



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elvis Umpenawany, S.Si.Teol
2. Tempat lahir : Damer
3. Umur/Tanggal lahir : 58/6 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumberu RT 004 / RW 001 Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pendeta

Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol didampingi oleh Penasihat Hukum Lenarkhi Latupeirissa, SH.MH., Jopie Stenly Nasarany, SH., Risart Ririhena, SH., dan Abdullah Salampessy, SH. beralamat di Ruko Aralia Blok HY 45 No.8 Kota Harapan Bekasi Indah Bekasi, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Risart Ririhena, SH., - Jopie S.Nasarany, SH., & Rekan yang beralamat di Jalan Wem Reawaru No.114 (Hotel Beta) Lt 3 Belakang Kantor Gubernur Maluku Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan Nomor Register 27/SK/3/2023 tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" melanggar Pasal 156 a huruf a KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama (3) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Bahwa menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 156a Jo Pasal 64 (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu Pasal 156a Jo Pasal 64 (1) KUHPidana dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol dari segala dakwaan;
2. Memulihkan hak Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, martabat dan jabatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak atau tidak mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-01/Eku.2/SBB/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang adalah sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ELVIS UMPENAWANY, S.Si Teol**, pada Bulan Januari 2016, Bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017 atau setidaknya

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2016, Bulan Agustus sampai dengan Bulan september 2017 bertempat di Desa Rumberu KM 9 Kec.Inamasol Kabupaten Seram Bagian Barat. setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu ***“dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut “*** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2006 Terdakwa dipercayakan oleh masyarakat Desa Rumberu sebagai tokoh agama dan sekaligus sebagai Pendeta selain Pendeta - Pendeta yang sudah ada dan Terdakwa selalu membantu dalam proses pelayanan pada masyarakat Desa Rumberu dan kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa di perbantukan pada Jemaat Genisis karena saat itu di Desa Rumberu ada masalah internal sehingga Jemaat Desa Rumberu dibagi dua, dan saksi korban masuk dalam Jemaat Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sudah melakukan hubungan badan berulang-ulang kali dengan saksi korban (Desriani parobaten), dimana saat akan melakukan hubungan badan dengan saksi korban Terdakwa selalu mengatakan pada saksi korban kalau saksi korban melakukan hubungan dengan Terdakwa maka keluarga saksi korban akan selamat, disamping itu juga Terdakwa mengatakan kalau saksi korban sudah di pilih atau diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai istri atau mempelai perempuan dari Tuhan Yesus.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi korban, Terdakwa selalu mengancam kalau saksi korban tidak boleh memberitahukan kepada siapapun karena saksi korban punya berkat, dan setiap orang punya berkat berbeda-beda, berkat buat saksi korban adalah dibagian tubuh hingga saksi korban harus menyerahkan tubuh untuk disetubuhi, dimana sebelum bersetubuh dengan saksi korban (Desriani parobaten), Terdakwa sudah melakukan hubungan dengan Jemaat lain lagi yaitu Widya Ngatija, Tina Lilatale dan Sintia Surlia.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan para saksi korban dari tahun 2016 sampai pada tahun 2017, dimana pada saat Terdakwa melakukan hubungan dengan saksi korban (Desriani parobaten) Terdakwa mengatakan kalau para saksi korban yang lain sudah tidak

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suci lagi atau sudah kotor karena mereka sudah bersetubuh dengan setan.

- Bahwa Terdakwa juga mengakui sebagai Tuhan Allah dan Keselamatan hanya ada pada Terdakwa, surga dipenuhi roh kudus dan mengakui bahwa pengampunan hanya ada pada Terdakwa dan Jemaat yang ada di luar Jemaat Genesis yang Terdakwa pimpin adalah SETAN hingga mereka harus datang untuk berlutut dan meminta pengampunan karena mereka telah berjalan kejalan yang salah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban (Desriani parobaten), telah melakukan hubungan badan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa tepatnya kamar anaknya dan kamar tidur Terdakwa dan istrinya,
- Bahwa Terdakwa pada salah satu pelayanannya Terdakwa berkata pada Jemaat Genesis disela-sela Terdakwa menyampaikan firman Terdakwa berkata “ Katong mau tunggu Tuhan yang mana lagi Tuhan sudah ada ini beta sudah ini Tuhan sambil menepuk-menepuk dada , lalu Terdakwa mengatakan juga pada ibu-ibu ini harus jadi sama dengan Allah jadi katong harus melakukan persetubuhan, tapi dong jangan berfikir persetubuhan laki-laki perempuan tetapi persetubuhan ini persetubuhan Allah dengan manusia bukan persetubuhan jasmani namun persetubuhan rohani dan suatu saat nanti ibu-ibu ini akan mengandung bayi kemuliaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa ELVIS UMPENAWANY,S,Si Teol** ,pada Bulan Januari 2016, Bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2016, Bulan Agustus sampai dengan Bulan september 2017 bertempat di Desa Rumberu KM 9 Kec.Inamasol Kabupaten Seram Bagian Barat. setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu “ **dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan,maka ia karena salah telah melakukan perkosaan, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut** “ perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2006 Terdakwa dipercayakan oleh masyarakat Desa Rumberu sebagai tokoh agama dan sekaligus sebagai Pendeta selain Pendeta - Pendeta yang sudah ada dan Terdakwa selalu membantu dalam proses pelayanan pada masyarakat Desa Rumberu dan kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa di perbantukan pada Jemaat Genesis karena saat itu di Desa Rumberu ada masalah internal sehingga Jemaat Desa Rumberu dibagi dua, dan saksi korban masuk dalam Jemaat Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sudah melakukan hubungan badan berulang-ulang kali dengan saksi korban (Desriani parobaten), dimana saat akan melakukan hubungan badan dengan saksi korban Terdakwa selalu mengatakan pada saksi korban kalau saksi korban melakukan hubungan dengan Terdakwa maka keluarga saksi korban akan selamat, disamping itu juga Terdakwa mengatakan kalau saksi korban sudah di pilih atau diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai istri atau mempelai perempuan dari Tuhan Yesus.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi korban, Terdakwa selalu mengancam kalau saksi korban tidak boleh memberitahukan kepada siapapun karena saksi korban punya berkat, dan setiap orang punya berkat berbeda-beda, berkat buat saksi korban adalah dibagian tubuh hingga saksi korban harus menyerahkan tubuh untuk disetubuhi, dimana sebelum bersetubuh dengan saksi korban (Desriani parobaten), Terdakwa sudah melakukan hubungan dengan Jemaat lain lagi yaitu Widya Ngatija, Tina Lilatale dan Sintia Surlia.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan para saksi korban dari tahun 2016 sampai pada tahun 2017, dimana pada saat Terdakwa melakukan hubungan dengan saksi korban (Desriani parobaten) Terdakwa mengatakan kalau para saksi korban yang lain sudah tidak suci lagi atau sudah kotor karena mereka sudah bersetubuh dengan setan.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sebagai Tuhan Allah dan Keselamatan hanya ada pada Terdakwa, surga dipenuhi roh kudus dan mengakui bahwa pengampunan hanya ada pada Terdakwa dan Jemaat yang ada di luar Jemaat Genesis yang Terdakwa pimpin adalah SETAN hingga mereka harus datang untuk berlutut dan meminta pengampunan karena mereka telah berjalan kejalan yang salah.

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban (Desriani parobaten), telah melakukan hubungan badan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa tepatnya kamar anaknya dan kamar tidur Terdakwa dan istrinya.
- Bahwa Terdakwa pada salah satu pelayanannya Terdakwa berkata pada Jemaat Genisis disela-sela Terdakwa menyampaikan firman Terdakwa berkata “ Katong mau tunggu Tuhan yang mana lagi Tuhan sudah ada ini beta sudah ini Tuhan sambil menepuk-menepuk dada , lalu Terdakwa mengatakan juga pada ibu-ibu ini harus jadi sama dengan Allah jadi katong harus melakukan persetubuhan, tapi dong jangan berfikir persetubuhan laki-laki perempuan tetapi persetubuhan ini persetubuhan Allah dengan manusia bukan persetubuhan jasmani namun persetubuhan rohani dan suatu saat nanti ibu-ibu ini akan mengandung bayi kemuliaan.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana ;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia **Terdakwa ELVIS UMPENAWANY,S,Si Teol** ,pada Bulan Januari 2016, Bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2016, Bulan Agustus sampai dengan Bulan september 2017 bertempat di Desa Rumberu KM 9 Kec.Inamasol Kabupaten Seram Bagian Barat. setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu “ **melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita,yang diketahuinya bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau berada dalam keadaan tidak berdaya dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut** “ perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2006 Terdakwa dipercayakan oleh masyarakat Desa Rumberu sebagai tokoh agama dan sekaligus sebagai Pendeta selain Pendeta - Pendeta yang sudah ada dan Terdakwa selalu membantu dalam proses pelayanan pada masyarakat Desa Rumberu dan kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa di perbantukan pada Jemaat Genisis karena saat itu di Desa Rumberu ada masalah internal sehingga Jemaat Desa Rumberu dibagi dua, dan saksi korban masuk dalam Jemaat Terdakwa.

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sudah melakukan hubungan badan berulang-ulang kali dengan saksi korban (Desriani parobaten), dimana saat akan melakukan hubungan badan dengan saksi korban Terdakwa selalu mengatakan pada saksi korban kalau saksi korban melakukan hubungan dengan Terdakwa maka keluarga saksi korban akan selamat, disamping itu juga Terdakwa mengatakan kalau saksi korban sudah di pilih atau diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai istri atau mempelai perempuan dari Tuhan Yesus.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi korban, Terdakwa selalu mengancam kalau saksi korban tidak boleh memberitahukan kepada siapapun karena saksi korban punya berkat, dan setiap orang punya berkat berbeda-beda, berkat buat saksi korban adalah dibagian tubuh hingga saksi korban harus menyerahkan tubuh untuk disetubuhi, dimana sebelum bersetubuh dengan saksi korban (Desriani parobaten), Terdakwa sudah melakukan hubungan dengan Jemaat lain lagi yaitu Widya Ngatija, Tina Lilatale dan Sintia Surlia.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan para saksi korban dari tahun 2016 sampai pada tahun 2017, dimana pada saat Terdakwa melakukan hubungan dengan saksi korban (Desriani parobaten) Terdakwa mengatakan kalau para saksi korban yang lain sudah tidak suci lagi atau sudah kotor karena mereka sudah bersetubuh dengan setan.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sebagai Tuhan Allah dan Keselamatan hanya ada pada Terdakwa, surga dipenuhi roh kudus dan mengakui bahwa pengampunan hanya ada pada Terdakwa dan Jemaat yang ada di luar Jemaat Genesis yang Terdakwa pimpin adalah SETAN hingga mereka harus datang untuk berlutut dan meminta pengampunan karena mereka telah berjalan kejalan yang salah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban (Desriani parobaten), telah melakukan hubungan badan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa tepatnya kamar anaknya dan kamar tidur Terdakwa dan istrinya.
- Bahwa Terdakwa pada salah satu pelayanannya Terdakwa berkata pada Jemaat Genesis disela-sela Terdakwa menyampaikan firman Terdakwa berkata " Katong mau tunggu Tuhan yang mana lagi Tuhan sudah ada ini beta sudah ini Tuhan sambil menepuk-menepuk dada , lalu Terdakwa mengatakan juga pada ibu-ibu ini harus jadi sama dengan Allah jadi

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katong harus melakukan persetubuhan, tapi dong jangan berfikir persetubuhan laki-laki perempuan tetapi persetubuhan ini persetubuhan Allah dengan manusia bukan persetubuhan jasmani namun persetubuhan rohani dan suatu saat nanti ibu-ibu ini akan mengandung bayi kemuliaan.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 4 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh atas nama Terdakwa ELVIS UMPENAWANY S.Si Teol tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gabriella K.Porobaten Alias Gabby**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Polisi sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali di Polres Seram Bagian Barat dan 2 (dua) kali di Polda Maluku;
 - Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ditekan;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulan namun seingat Saksi di tahun 2016 pada pagi hari;
 - Bahwa kejadian pertama kali di rumah Saksi sendiri di Dusun Kawatu KM 9 Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saat itu di rumah Saksi ada banyak orang kurang lebih 50 (Lima puluh) orang diantaranya ada kedua orang tua Saksi, Shintia Surlia, Sonya Christina, Tina, Wiwin Widyaningsih, Pendeta Hengky Manakane, Bapak Anes, Fani, Osin, Dona;

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pertemuan dengan Terdakwa sekitar pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.30 wit dihadiri oleh perempuan-perempuan yang diangkat menjadi istri-istri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan berbicara tentang firman Tuhan dan kami hanya duduk mendengar;
- Bahwa dalam kegiatan itu Terdakwa juga ada memanggil Sonya, Wiwin dan Saksi untuk duduk di pangkuannya di depan orang banyak, kemudian kami datang bergantian dengan waktu tidak lama diatas pangkuan Terdakwa yang mana wajah Saksi dan teman-teman yang dipanggil berhadapan langsung dengan Terdakwa kemudian sama-sama berpelukan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Sonya, Wiwin maju kemudian Saksi dipanggil dengan sebutan "mama inang mari duduk di Baba pangku" kemudian Saksi maju dan duduk disatu paha milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "mama inang kan su jadi Baba pung istri" setelah itu Saksi kembali ke tempat duduk Saksi;
- Bahwa setelah itu saat sedang berbicara tiba-tiba Shintia pingsan tanpa sebab kemudian dibawa masuk kedalam kamar Saksi dan ketika sampai didalam kamar, kami memberikan Shintia air untuk minum setelah itu Terdakwa mengatakan kalian keluar sudah sehingga yang tersisa dalam kamar ialah Terdakwa, Shintia, Saksi dan Fani;
- Bahwa Saksi lalu mengoles minyak pada badan dan kaki Shintia kemudian ia sadar dan Terdakwa menyuruh Saksi dan Fani keluar;
- Bahwa tak lama kemudian Shintia keluar dan ia mengatakan kepada Saksi, Baba ada perlu dengan ale sehingga Saksi masuk dan didalam kamar Terdakwa mengatakan Baba mau istirahat, mari pijat Baba;
- Bahwa mendengar penyampaian Terdakwa, Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa "kalau begitu beta panggil Fani dolo dan Terdakwa mengatakan oh ia;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Fani memijat kaki Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Fani "kalau begitu mama Fani keluar dulu, Baba ada perlu dengan mama Inang, selanjutnya Fani keluar dari kamar dan meninggalkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Saksi menutup pintu setelah itu Terdakwa berdiri sambil mengangkat baju Saksi dan meremas payudara Saksi sambil berkata kepada Saksi "mama Inang, sekarang ini mama Inang sudah jadi Baba punya istri jadi mama Inang punya tubuh, jiwa dan roh harus serahkan kepada Baba agar mama punya keluarga semua selamat;
- Bahwa Saksi hanya berpikir untuk selamat sehingga Saksi pasrah saja dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka baju Saksi namun karena sesak, Terdakwa menyuruh Saksi membuka sendiri baju Saksi, Terdakwa lalu tidur, menyuruh Saksi membuka celana Terdakwa dan membuka celana Saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghisap kemaluan Terdakwa dan Saksi melakukan hal itu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi tidur kemudian meludahi kemaluan Saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi dan keduanya bersetubuh sampai selesai;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari kamar dan membantu ibu Saksi didapur dan tak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bapa mau pi di Christina dulu";
- Bahwa pertemuan di rumah Saksi tersebut diberitahukan secara lisan oleh ajudan Terdakwa yaitu Eli dan beberapa orang yang Saksi sudah lupa nama mereka;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu istri yang diangkat Terdakwa dan Saksi menerima hal itu;
- Bahwa saat kejadian umur Saksi sekitar 19 atau 20 tahun;
- Bahwa Saksi mengerti tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada perasaan takut juga namun Saksi mengikuti Terdakwa untuk selamat;
- Bahwa Saksi menganut agama Kristen Protestan sejak Saksi lahir;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi belum mempunyai pengetahuan tentang keselamatan;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar tidak ada orang yang melihat Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kedua orang tua Saksi tidak menegur Saksi dan Terdakwa saat berada dalam kamar;
- Bahwa setahu Saksi, Christina juga menjadi salah satu istri yang diangkat Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Christina sama-sama mengetahui kalau kami diangkat sebagai istri bagi Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada sekitar 40 (empat puluh) orang yang diangkat sebagai istri Terdakwa dimana ada sebagian tersebar sedangkan yang ada di Kilo 9 sekitar 36 (tiga puluh enam) atau 37 (tiga puluh tujuh) orang saja;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada persetubuhan ulang kembali;

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua ditahun 2016 sekitar pukul 10.00 Wit namun Saksi lupa hari tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat itu Saksi mau pergi ke Gempa dan Saksi datang untuk meminta izin kepada Terdakwa dirumah;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan ajudan Terdakwa dan Saksi menanyakan apakah Bapa ada dan mereka menjawab ada didalam sehingga Saksi langsung masuk dan mendapati Terdakwa serta mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi mau ijin pergi ke Gempa ;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, 'mama mari dolo kita berdua ke kamar sebelum mama pergi ke Gempa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah rindu dengan Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa langsung melakukan hubungan badan hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada pacaran dengan orang lain dan Saksi menjawab ada namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi jangan pacaran dengan orang lain lagi karena Saksi sudah jadi milik Terdakwa bahkan Terdakwa sempat melarang Saksi untuk pergi ke Gempa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada uang untuk ke Gempa dan Saksi menjawab ada sih tetapi kurang dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Bapa mau menambah silahkan, akan tetapi Terdakwa menjawab kalau Terdakwa belum punya uang kemudian Saksi pamit dan pergi ke Gempa;
- Bahwa sebelum Saksi pergi, Terdakwa sempat sempat memperingatkan Saksi untuk jalan hati-hati;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa tersebut, Saksi sempat mengeluh kepada Terdakwa karena Terdakwa ada menyampaikan cerita tentang hubungan Terdakwa dan Saksi kepada orang lain yaitu mendengar dari Ely akan tetapi Terdakwa membantah kalau Terdakwa tidak pernah membicarakan Saksi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi meminta ijin dari Terdakwa karena semua anggota Jemaat GKPII yang berada di Dusun Kawatu KM 9 harus meminta kepada Terdakwa saat hendak pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa semua Jemaat saat pergi harus meminta ijin dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah Tuhan Allah dan diakui juga oleh Jemaat dan Saksi sendiri sehingga ketika Saksi dan anggota Jemaat pergi harus meminta ijin dari Terdakwa agar Terdakwa mendoakan kami;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, istri dan anaknya tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah persetubuhan yang kedua ada pula persetubuhan yang ketiga kali;
- Bahwa kejadian ketiga di rumah Terdakwa pada sore hari diawal tahun 2017 sekitar bulan April atau bulan Mei yang mana untuk hari tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Saksi sudah tidak suci lagi kemudian Terdakwa menaruh tangannya diatas kepala Saksi untuk diberkati supaya Saksi kembali suci kemudian Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat kejadian ketiga, istri Terdakwa ada di dapur;
- Bahwa istri Terdakwa tahu Terdakwa sudah mengangkat Saksi dan perempuan-perempuan lain sebagai istri;
- Bahwa saat itu ada pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah kejadian ketiga, Saksi dengan Terdakwa hanya sempat berkirim pesan lewat handphone dimana saat itu Terdakwa meminta untuk bertemu namun Saksi tidak bisa karena sudah bekerja di Manado;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi mendengar kalau orang tua Saksi sudah keluar dari Jemaatnya Terdakwa dan orang tua Saksi menyuruh Saksi untuk tidak menghubungi Terdakwa dan orang-orangnya dengan alasan ajaran mereka tidak betul lagi karena ada bayi kemuliaan;
- Bahwa pada tahun 2018 atau 2019 Saksi sempat kembali ke Dusun Kawatu Km 9 Desa Rumberu dan pergi ke rumah Terdakwa namun Saksi hanya bertemu dengan anak Terdakwa dan anak Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Saksi tidak suci lagi sehingga Saksi pulang dan sampai sekarang ini Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa di Dusun Kawatu KM 9, Desa Rumberu tidak ada Gereja lain hanya GKPII;
- Bahwa ketua Jemaatnya ialah Ramses Sitorus;
- Bahwa Terdakwa dalam Jemaat sebagai Pendeta Jemaat;

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya hanya ada 1 Jemaat yaitu Zaitun namun sudah terpecah menjadi 2 (dua) Jemaat yaitu Jemaat Zaitun dan Genesis yang mana Zaitun di pimpin oleh bapak Ramses Sitorus dan Genesis dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi tidak menegur Saksi terkait hubungan Saksi dan Terdakwa karena orang tua saya juga tahu terkait istri – istri yang diangkat;
- Bahwa Ajaran yang diajarkan Terdakwa kepada Saksi dengan orang di sana hanya mengajarkan tentang keselamatan;
- Bahwa Saksi keluar dari Jemaat Terdakwa karena Saksi mendengar tentang bayi kemuliaan dan Saksi tidak mempercayai hal itu dan mereka menyebut ayah Saksi setan;
- Bahwa ajaran atau kalimat yang keluar dari mulut Terdakwa yang membuat Saksi dan Jemaat tidak suka yang mana Saksi mendengar kalau Terdakwa mengatakan dirinya adalah Tuhan Allah, Terdakwa berdiri sambil menepuk dada dan mengatakan “Tuhan Allah sudah turun ini”;
- Bahwa Saksi mendengar pernyataan tersebut 1 (satu) kali di rumah Saksi sendiri ketika kejadian persetubuhan pertama terjadi di tahun 2016;
- Bahwa Saksi dan orang-orang hanya melihat, terdiam dan mengiyakan pernyataan Terdakwa saja pada saat Terdakwa mengatakan seperti itu;
- Bahwa Saksi dan semua Jemaat sadar kalau pernyataan Terdakwa itu salah dan hal itu baru terjadi ketika Saksi dan keluarga sudah keluar dari Jemaat;
- Bahwa ketika Terdakwa mengeluarkan pernyataan tentang dirinya adalah Tuhan Allah, Saksi tidak menentang atau bantah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi, Sinode GKPII pernah turun ke Dusun Kawatu Km 9 Desa Rumberu untuk melihat Jemaatnya namun waktunya Saksi sudah lupa tetapi yang jelas mereka datang sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saat itu, pimpinan sinode hanya datang secara pribadi dengan Terdakwa jadi Jemaat tidak melapor terkait pelayanan Terdakwa;
- Bahwa Keselamatan itu datang dari Tuhan Allah;
- Bahwa Saksi mau menerima Terdakwa Karena kejadiannya terjadi tiba – tiba jadi Saksi langsung serahkan tubuh Saksi untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dimana keberatan Saksi dengan kalimat Terdakwa sehingga Saksi takut tidak selamat;
- Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak dipaksa dan diancam bahkan tidak dipukul;
- Bahwa Saksi percaya kepada pernyataan Terdakwa bahwa Tuhan Allah sudah turun ini karena Terdakwa selalu berbicara terkait dengan firman ;

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pernyataan yang keluar dari mulut Terdakwa bahwa “saya ini adalah Tuhan atau keselamatan itu datang dari Kristus dan Kristus itu adalah saya jadi kalau kalian mau selamat harus tunduk kepada saya”;
- Bahwa pada saat Saksi atau perempuan – perempuan lain saat diangkat menjadi istri Terdakwa tidak ada ritual apapun hanya Terdakwa mengatakan secara lisan saja;
- Bahwa saat Saksi atau perempuan – perempuan lain diangkat sebagai istri oleh Terdakwa, kami tidak menolak;
- Bahwa tidak ada kriteria tertentu saat Terdakwa mengangkat Saksi atau perempuan – perempuan lain untuk menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa ketika Shintya pingsan dan di bawah ke dalam kamar saat itu Shintya tidak mengatakan apa – apa;
- Bahwa setiap bersetubuh dengan Terdakwa tetap sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa Saksi tahu kalau fakta jika Tuhan itu tidak tampak atau tidak bisa dilihat;
- Bahwa setahu Saksi, maksud pernyataan Tuhan Allah oleh Terdakwa yaitu ia sendiri adalah Tuhan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai istri Terdakwa sebelum kejadian persetubuhan yang pertama dan pengangkatan itu terjadi di Gereja;
- Bahwa Saat itu Saksi dan beberapa orang diangkat menjadi istri Terdakwa ketika sudah selesai ibadah namun Saksi sudah lupa kata-katanya;
- Bahwa kami hanya duduk seperti biasa dan Terdakwa hanya mengatakan kalau kita yang diangkat sudah menjadi istri yang diangkat Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi pahami terkait ajaran itu yaitu kalau mau selamat harus diangkat menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa pengangkatan sebagai istri Terdakwa dapat dilakukan dimana saja;
- Bahwa ketika diangkat menjadi istri Terdakwa kemudian diajarkan bahwa ini adalah salah satu cara agar selamat;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Jemaat GKPII selain di Desa Rumberu yaitu di Morotai dan disana tidak pernah ada pertemuan di pagi hari pada pukul 04.30 wit sampai pukul 06.30 wit;
- Bahwa pertemuan di pagi hari pada pukul 04.30 Wit sampai 06.30 Wit ini adalah kegiatan rutin dilakukan di Jemaat KM 9 Desa Rumberu setiap pagi;
- Bahwa tidak ada jadwal pertemuan yang disusun untuk kegiatan setiap hari hanya terserah Terdakwa saja mau buat pertemuan kapan;
- Bahwa di Morotai tidak ada pertemuan yang Pendeta menyuruh Jemaat duduk di pangkuan Pendeta hanya di Desa Rumberu saja;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, Terdakwa yang menjadi mempelai pria;

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau dalam ajaran Alkitab yang disebut mempeleai pria menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi sebelum dan sesudah Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dan uang yang diberikan sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bahkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi selesai bersetubuh Terdakwa hanya mengatakan “terima kasih mama, sudah kasih puas papa” ;
- Bahwa yang Saksi pahami tentang bayi kemuliaan yaitu bayi yang lahir dari perempuan tanpa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Ayah Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa “jang kamong berhubungan deng dong genesis sabalah lai karena dong itu seng batul masakan ada bayi taruh di meja lalu dong manari – manari akang lalu dong bilang itu bayi kemuliaan – jang kalian berhubungan dengan Jemaat genesis lagi karena mereka itu tidak betul, masa ada bayi yang ditaruh dimeja kemudian mereka menari di depan bayi itu dan mereka bilang bayi itu adalah bayi kemuliaan”;
- Bahwa setahu Saksi yang melahirkan bayi tersebut adalah Wiwin dan Wiwin termasuk dalam istri yang diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat persetubuhan Terdakwa dengan Wiwin, yang Saksi tahu yaitu Saksi melihat Terdakwa sering keluar masuk Wiwin punya kamar namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar Wiwin;
- Bahwa benar alasan Saksi bersetubuh dengan Terdakwa adalah karena Saksi ingin selamat;
- Bahwa Terdakwa yang menyatakan “Mau tunggu apa lagi Tuhan Allah sudah turun ini” disampaikan di depan umum namun itu pertemuan biasa saja bukan di dalam gereja sementara ibadah;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang namanya Hengky Manakane dan beliau adalah Pendeta di GKPII;
- Bahwa saat Terdakwa membuka baju Saksi, Saksi tidak memberontak;
- Bahwa benar Saksi menjawab seperti yang tercantum dalam Berita Acara Polisi bahwa mati hidupnya manusia ditentukan oleh Tuhan Yesus bukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau berhubungan dengan Terdakwa sedangkan yang Saksi tahu kalau mati hidupnya manusia ditentukan oleh Tuhan Yesus bukan oleh Terdakwa Karena Terdakwa sudah mengaku kalau Terdakwa adalah Tuhan Allah dan Saksi mempercayai itu;
- Bahwa ayah Saksi tidak ada melakukan sesuatu perbuatan seperti perselingkuhan hingga Ayah Saksi diusir dari Desa Rumberu ;

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Maria Kapitan, dia pernah tinggal di rumah Saksi dan kami sempat memeliharanya seperti adik sendiri;
- Bahwa perempuan-perempuan yang diangkat jadi istri Terdakwa tidak ada diberikan tugas dari GKPII untuk melayani Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi tidak merasakan sakit atau tidak keluar darah dari kemaluan Saksi ;
- Bahwa saat Saksi dan perempuan – perempuan dipangku oleh Terdakwa hal itu dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya perpecahan antara Jemaat Genesis dan Jemaat Zaitun tetapi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Terdakwa keluar dari kamar Wiwin karena saat itu Saksi pergi ke rumah Wiwin ingin ketemu dengan Terdakwa dan ketika sampai di sana Saksi melihat sendiri Terdakwa keluar dari kamar Wiwin;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bersetubuh dengan Wiwin dan Wiwin juga tidak menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:
 1. Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dipukul 04.30 Wit sampai dengan 06.30 Wit;
 2. Terdakwa tidak menyatakan diri Terdakwa sebagai Tuhan;
 3. Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 4. Terdakwa tidak pernah mengangkat Saksi sebagai seorang istri;
 5. Shintya tidak pernah pingsan;
 6. Terdakwa tidak pernah memangku Saksi, Sonya dan Wiwin;
 7. Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang bayi kemuliaan;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan;
- 2. Saksi **Destriani Maria Porobaten Alias Eci** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 saat Saksi umur 9 (sembilan) tahun waktu sama – sama pelayanan pada Gereja GKPII Jemaat Zaitun di KM 9 Desa Rumberu;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa hanya sebagai Pendeta;
 - Bahwa Saksi di periksa di Polda Maluku sebanyak 2 (dua) kali sedangkan di Polres SBB Saksi lupa karena sudah berulang - ulang kali;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah pelecehan seksual dan penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pelecehan seksual dalam bentuk Terdakwa menyetubuhi Saksi;

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penistaan agama Saksi tidak tahu dalam bentuk apa nanti dikatakan oleh Penyidik di Polda Maluku baru Saksi tahu kalau itu penistaan agama yang mana tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diluar jam pelayanan di tahun 2015 sampai dengan 2016 saat Saksi berumur 20 (dua puluh) tahun, ketika Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan keluarganya atas permintaan Terdakwa untuk membantu istrinya dirumah dan disetujui oleh orang tua Saksi dan Saksi tinggal sampai tahun 2017;
- Bahwa Kejadian pelecehan terjadi pada tahun 2015 Saksi sudah lupa hari, tanggal dan jamnya yang Saksi ingat pada saat 5 (lima) bulan sejak Saksi pertama tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada saat pagi hari istri Terdakwa ada pergi ke pasar sedangkan anak Terdakwa ada pergi ke sekolah dan hanya Saksi yang tinggal dengan Terdakwa bersama ajudan Terdakwa yang bernama bapak Emas namun ajudan Terdakwa ada di luar rumah sedangkan Saksi dan Terdakwa yang berada di dalam rumah;
- Bahwa sebelum kejadian pertama ada anggota Jemaat yang sakit sehingga Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah anggota Jemaat itu untuk berdoa dan selesai berdoa Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi untuk masuk ke dalam kamar anaknya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijat kakinya dan Saksi pun menurutinya;
- Bahwa sementara Saksi memijat kaki Terdakwa, Terdakwa bertanya apakah Saksi sudah punya pacar atau belum dan Saksi menjawab sudah lalu Terdakwa katakan jika Terdakwa mau mengangkat Saksi sebagai mama, istri dari mempelai Tuhan Yesus dan Saksipun menyetujui;
- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan Saksi apakah mau disucikan dan Saksi bersedia kemudian Terdakwa katakan mau tunggu Tuhan yang mana lagi, Bapa sudah ada ini, Tuhan sudah ini, kemudian Terdakwa menaruh tangan diatas kepala Saksi dan Saksi mempercayai hal itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa katakan kepada Saksi kalau Saksi punya Kakak Gabby sudah tidak suci lagi/sudah cacat karena sudah punya pacar lain jadi Saksi harus ganti Gabby, sehingga Saksi harus lakukan yang bagus, harus serahkan tubuh, jiwa dan roh untuk layani Tuhan dan kalau Saksi bagus dihadapan bapa maka keluarga kamu dan seisi keluarga kamu akan diselamatkan tetapi kalau Saksi sudah punya pacar kembali berarti tidak suci maka keluarga kamu tidak akan selamat, jadi Saksi harus melayani bapa agar menjadi satu tubuh dengan Tuhan;

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyampaikan kalimat tersebut Terdakwa membuka celana Terdakwa dan katakan kepada Saksi supaya melayani Terdakwa bagus-bagus, menyuruh Saksi mengisap kemaluannya, Terdakwa dan Saksi saling berciuman sambil Terdakwa pegang payudara Saksi, menyuruh Saksi membuka celana dan akhirnya bersetubuh;
- Bahwa selesai bersetubuh Terdakwa katakan kepada Saksi agar hanya Terdakwa dan Saksi yang tahu hal ini, Saksi sudah layani Terdakwa paling bagus karena mama-mama yang lain tidak bagus jadi kalau Terdakwa perlu Saksi untuk bersetubuh Saksi harus siap;
- Bahwa yang Saksi pahami dari pernyataan Terdakwa yang ia maksud Bapa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa memanggil Saksi dengan sebutan mama;
- Bahwa satu bulan kemudian terjadi perbuatan kedua dimana Terdakwa dan Saksi bersetubuh dikamar Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa ada pergi ke Damer sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum persetubuhan yang kedua Terdakwa katakan agar Saksi layani Terdakwa bagus-bagus supaya keluarga Saksi diperhitungkan Terdakwa supaya keluarga Saksi terangkat ke surga hidup-hidup;
- Bahwa saat bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa yang mendasari Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa adalah Karena Saksi percaya dan mengimani serta yakin akan perkataan Terdakwa jadi dimana Terdakwa meminta bersetubuh maka Saksi mengiyakan itu;
- Bahwa kejadian ketiga kali di rumah Bapak Otes Surlia, Saksi dipanggil oleh istri Bapak Otes Surlia karena disuruh Terdakwa, Saksi datang karena Saksi dengar sudah sulit untuk bertemu dengan Terdakwa dan disana Saksi disuruh Terdakwa untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Bapak Otes Surlia adalah sebagai Pendeta di GKPII Jemaat Maluku Utara;
- Bahwa setahu Saksi masih ada mama lainnya yang diangkat Terdakwa sebagai istri karena beberapa orang dipanggil mama oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai mama tugas Saksi untuk melayani Terdakwa dalam hal seperti bersetubuh, memasak dan memijat kaki;
- Bahwa setahu Saksi, istri Terdakwa tidak mengetahuinya tentang mama-mama yang diangkat Terdakwa menjadi istri;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 5 (lima) mama yang diangkat namun Gabby menyampaikan ada banyak orang yang diangkat Terdakwa sebagai istri;
- Bahwa kejadian keempat kali didalam kamar Terdakwa, Saksi disuruh Terdakwa untuk menghisap kemaluan Terdakwa;

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di dalam kamar Terdakwa ada Terdakwa, istri Terdakwa, anak angkat Terdakwa, Widya dan Saksi, sementara memijat kaki Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh istri dan anak angkat Terdakwa pergi ke tetangga untuk memberikan uang dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu kamar setelah itu Terdakwa katakan untuk Saksi dan Widya kalau kedua Saksi yang adalah istri Terdakwa cantik-cantik lalu Terdakwa memeluk Para Saksi, menyuruh Saksi Widya duduk diatas perut Terdakwa, mengangkat baju Widya, menghisap payudara Widya dan menyuruh Saksi menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Widya tidak menolak saat Terdakwa menyuruh melakukan perbuatan tersebut Karena Saksi dan Widya percaya kalau sudah melayani Terdakwa berarti sudah menyenangkan hati Tuhan;
- Bahwa sekarang ini Saksi sudah tidak percaya lagi dengan kata-kata Terdakwa ;
- Bahwa kemudian kejadian kelima didalam kamar anak Terdakwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur menemani anak Terdakwa di kamarnya, ketika Saksi sudah mulai tertidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anaknya dan Terdakwa membangunkan Saksi untuk bersetubuh;
- Bahwa kejadian pertama sampai kelima pada tahun 2015-2016;
- Bahwa kejadian berikutnya Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke Manado tahun 2017 Karena ingin ikut ibu dan kakak Saksi yang sudah duluan ke Manado dan Saksi juga sudah mulai ragu – ragu dengan ajaran Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sudah di Manado Saksi dan Terdakwa masih berkomunikasi lewat handphone, dimana Terdakwa menyampaikan jika ia sedang pelayanan di Maluku Utara dan akan ke Manado serta menanyakan tempat tinggal Saksi untuk Terdakwa pergi menemui Saksi karena Terdakwa sudah rindu dan akhirnya Terdakwa dan Saksi bertemu di rumah sekaligus penginapan tempat Saksi bekerja dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah bersetubuh, Terdakwa ada mengeluarkan amplop persembahan dan menyuruh Saksi mengambil uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa adalah untuk mencari tahu tentang bayi kemuliaan apakah ada hubungan dnegan Terdakwa dan Wiwin atau tidak namun Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Wiwin dan meminta Saksi untuk percaya tentang adanya bayi kemuliaan dan pulang ke KM 9 untuk sambut bayi kemuliaan;

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada kembali ke KM 9 tahun 2017 bulan September tanggal 29 Karena Saksi penasaran dan ingin mencari tahu tentang bayi kemuliaan;
- Bahwa saat masuk gereja Saksi duduk dengan teman – teman, kemudian tidak lama Widya dengan ibunya masuk dari belakang dan berjalan dan duduk di depan, lalu Terdakwa berkata di dalam gereja “pada waktu bayi kemuliaan ini lahir maka Jemaat ini angkat berjingkrak – jingkrak seperti anak lembu lepas kandang”;
- Bahwa saat itu ada banyak orang hadir di gereja dan mendengar penyampaian Terdakwa seluruh Jemaat hanya diam saja;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi kembali ke Manado;
- Bahwa setahu Saksi, Widya sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ayah dari anak widya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan menista yang mana yang dilakukan Terdakwa, Saksi hanya mendengar dari Penyidik di Polda kalau itu adalah penistaan agama;
- Bahwa Saksi merasa dilecehkan dan Saksi keberatan karena setelah sudah selesai semua kejadian Saksi menjadi sadar bahwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah salah;
- Bahwa saat memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hubungan Terdakwa dengan Gabby;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Gabby dengan Terdakwa di kamar, namun Saksi pernah melihat Gabby duduk di atas pangku Terdakwa saat ibadah pagi hari pukul 05.30;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Gabby di pangku saat itu karena saat Saksi datang Gabby sudah duduk di pangku Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sinthia Surlia pingsan saat itu namun saat datang orang-orang mengatakan kalau Sinthia Surlia pingsan dan dibawa ke kamar;
- Bahwa saat Saksi bantu-bantu di rumah Terdakwa, Saksi tidak digaji, nanti kalau Saksi ada mau ke Gemba baru Terdakwa memberikan Saksi dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan bedak;
- Bahwa Saksi pernah dengar khotbanya Terdakwa waktu di rumah Saksi yang saat itu Gabby di pangku Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan “mau tunggu Tuhan Yesus yang mana, sudah ada di depan kalian ini, kalian mau tunggu Tuhan Yesus yang mana”;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mempunyai kuasa untuk menyucikan seseorang atau tidak namun Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi “nanti bapa kasih sucikan Eci supaya menjadi bersih”;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Widya di mana;

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa pada saat bersetubuh, saat mau bersetubuh Terdakwa hanya berbicara tentang firman Tuhan;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa yang membuat sampai Saksi tidak menerima perbuatan Terdakwa yaitu selama ini Saksi sudah bekerja di rumah Terdakwa tidak dibayar kemudian Saksi sudah menyerahkan tubuh jiwa dan roh Saksi untuk Terdakwa ternyata ajaran Terdakwa salah dan Saksi merasa ditipu;
- Bahwa Saksi melihat sosok Terdakwa adalah Pendeta yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal;
- Bahwa yang Saksi rasakan keluarga Saksi disegani ketika Saksi diangkat menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa diantara mama-mama yang diangkat oleh Terdakwa tidak ada yang bercerita kepada Saksi tentang persetubuhan mereka dengan Terdakwa;
- Bahwa diantara mama – mama itu tidak ada mama – mama yang umurnya sekitar umur istri Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi pahami dari penyucian adalah pengampunan dosa;
- Bahwa Saksi pernah lihat waktu di rumah Terdakwa, saat itu ada orang yang datang bawa persembahan dan mereka mengatakan bapa mengampuni kita sudah karena kita sudah mencuri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah istri Terdakwa tahu tentang perbuatan Terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa setahu Saksi Bayi kemuliaan yaitu bayi yang dikandung oleh seorang perempuan tanpa bersetubuh dengan laki – laki;
- Bahwa Selain Saksi ada banyak orang disitu yang melihat Gabby dipangku;
- Bahwa Saksi masih ingat disitu ada bapak Pendeta Hengky Manakane, Ibu dan bapak, Saksi Oshin serta yang lainnya;
- Bahwa Sinthia Suria tidak ada karena dia ada di dalam kamar;
- Bahwa Kalau pernyataan tentang mempelai Tuhan Yesus Terdakwa mengatakannya saat Saksi dan Terdakwa di dalam kamar sedangkan perkataan mau tunggu Tuhan yang mana lagi, Tuhan sudah ada ini Terdakwa mengatakannya saat pertemuan ibadah pagi saat itu;
- Bahwa saat Saksi bersetubuh dengan Terdakwa ada desahan-desahan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, GKPII terpecah menjadi Jemaat Genesis dan Jemaat Zaitun dan perpecahan terjadi sekitar tahun 2014 atau 2015;
- Bahwa Sebelum perpecahan semula Saksi berada di Jemaat Genesis ketika Saksi sudah tidak percaya baru Saksi kembali ke Jemaat Zaitun;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pendeta di Jemaat Genesis;

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kembali ke Jemaat Zaitun pada bulan Desember tahun 2017;
 - Bahwa Saksi sadar apa yang dilakukan itu salah namun Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa dan pernyataan itu baru Saksi nyatakan belakangan setelah peristiwa terjadi;
 - Bahwa saat Terdakwa meremas payudara Saksi, saksi tidak menolak;
 - Bahwa saat Terdakwa mengatakan “mau tunggu Tuhan yang mana lagi, Tuhan sudah ada ini” tidak ada keberatan dari siapapun;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan hal itu di Jemaat Genesis;
 - Bahwa Saksi bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali di Km 9 sedangkan 1 (satu) kali di Manado;
 - Bahwa Saksi pernah di visum waktu di Polres SBB;
 - Bahwa Saksi bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali namun yang Saksi ingat 6 (enam) kali;
 - Bahwa Saksi pertama kali menceritakan kejadian ini kepada Pendeta Isakh Makulua pada bulan Januari 2018 pada saat diatas kapal ketika berangkat ke Manado;
 - Bahwa Saksi pernah menuliskan status terkait perbuatan Terdakwa di Fb karena Saksi melaporkan ke Polres SBB namun mereka tidak menerima sehingga Saksi menulisnya di sosial media **Facebook** milik Saksi namun yang Saksi tulis hanya memakai inisial;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu :
 1. Istri Terdakwa ke Pulau Damer yang kedua kali pergi bersama Terdakwa bukan istri Terdakwa sendiri;
 2. Terdakwa tidak pernah menyuruh istri dan anak Terdakwa keluar dari kamar saat Terdakwa, istri Terdakwa, anak Terdakwa, Widya dan Saksi berada di dalam kamar;
 3. Tidak ada arak – arakan bayi kemuliaan dalam ibadah;
 4. Sinthia Suria tidak pernah pingsan;
 5. Tidak ada ibadah di pukul 05.00 Wit;
 6. Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi di KM 9 maupun di Manado;
 7. Tidak pernah ada orang yang datang meminta pengampunan sambil membawa persembahan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangan Saksi;
3. Saksi **Presly Hugugenggang Porobaten Alias, A.Md. Th** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pelapor namun sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi melaporkan terkait masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kedua anak Saksi, Gabriella Porobaten dan Destriani Maria Porobaten;
- Bahwa Saksi tahu tentang hal tersebut dari cerita bapak Pendeta Ramses Sitorus namun sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa bapak Pendeta Ramses Sitorus menceritakan permasalahan itu kepada Saksi di rumah bapak Pendeta Isak Makulua KM 9 Desa Rumberu, Bapak Pendeta Ramses Sitorus berkata kepada Saksi agar tidak kaget karena anak Saksi yang bernama Destriani Porobaten jadi korban Terdakwa kemudian dilanjutkan oleh Pendeta Isak Makulua mengatakan bukan hanya Destriani Porobaten yang jadi Korban dari Terdakwa tetapi juga Gabriela;
- Bahwa Setelah mendengar itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi kemudian Saksi menelepon Destriani untuk datang dari Manado ke KM 9 Desa Rumberu;
- Bahwa saat itu Gabby tidak datang karena Saksi mau buktikan dulu dari Destriani sebelum memanggil Gabby;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Saksi menelepon, Destriani datang;
- Bahwa saat Destriani datang ia bercerita kepada Saksi kalau ia menjadi korban dari Terdakwa saat istri Terdakwa keluar, Terdakwa membujuk Saksi, meremas payudara Saksi, membujuk rayu dan mengatakan kalau Saksi harus mengorbankan diri Saksi kepada Terdakwa supaya tubuh Saksi sempurna;
- Bahwa Destriani tidak mengatakan berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Destriani Saksi pergi bersama Destriani ke Polres SBB untuk melaporkan namun laporan Saksi tidak di terima alasannya karena perbuatan itu terjadi atas dasar suka sama suka sehingga Saksi pulang dan Saksi langsung pergi melapor ke Polda Maluku dan Saksi disuruh untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi lalu mendatangkan Gabby dan disitulah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Gabby karena Gabby menceritakan hal yang sama seperti yang disampaikan Destriani kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa jangka waktu antara Destriani pergi ke Manado dengan ia menceritakan kejadian ini kepada Saksi cukup lama;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Pendeta di GKPII;

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum perpecahan Saksi menjadi Pendeta di Jemaat Genesis bersama Terdakwa dan ketika perpecahan terjadi Saksi menjadi Pendeta di Jemaat Zaitun;
- Bahwa Saksi menjadi Pendeta pada tahun 2010 dan perpecahan Terjadi pada 2014;
- Bahwa penyebab perpecahan Saksi tidak bisa menceritakannya karena perpecahan ini dari tingkat sinode;
- Bahwa sinode berada di Semarang;
- Bahwa Jemaat Genesis di bawah naungan GKPII ajarannya berdasarkan Alkitab;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan dalam Jemaat Genesis biasa saja seperti ibadah dan juga ada pertemuan dengan ibu – ibu dan di dalam pertemuan itu kegiatannya menyanyi dan membaca firman Tuhan namun tidak berdoa;
- Bahwa ketua Jemaat di Jemaat Genesis adalah Bapak Hengky Manakane sedangkan Terdakwa hanya Pendeta biasa saja;
- Bahwa Saksi pernah hadir pada pertemuan dengan ibu – ibu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada dilakukan visum saat Polda mengembalikan permasalahan ini ke Polres SBB maka di Polres SBB baru diadakan visum;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil visum dari Destriani dan Gabby;
- Bahwa saat kejadian, umur Destriani dan Gabby sekitar 22 tahun dan 21 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang cara pelayanan Terdakwa yaitu Terdakwa berdoa menyampaikan firman dan berkhotbah dan semua itu berdasar pada ajaran Alkitab;
- Bahwa pernah pada tahun 2017 ada pertemuan di rumah Saksi pada pagi hari sekitar pukul 05.00 Wit dan di situ juga ada Saksi, istri Saksi, anak – anak Saksi dan yang hadir ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, Terdakwa menyampaikan firman Allah untuk meneguhkan iman Jemaat agar iman Jemaat teguh percaya kepada Tuhan yesus dan Terdakwa juga berkata ada persetubuhan tetapi ini bukan persetubuhan biasa tetapi persetubuhan rohani bukan secara jasmani;
- Bahwa mendengar hal itu Saksi kaget karena selama Saksi mengikuti Terdakwa tidak pernah Terdakwa menyampaikan ajaran – ajaran seperti itu namun tidak menanggapi/bantah kemudian Terdakwa membuat satu adegan yang mana anak – anak perempuan di antaranya anak Saksi Gabby di kasih duduk di atas pangku Terdakwa, menyuruh mereka memeluk dan mencium Terdakwa, dan Terdakwa katakan kepada mereka **“harus mengasihi bapa”**;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba – tiba Sinthia jatuh karena sakit perut selanjutnya Gabby dan teman – teman Sinthia mengangkat Sinthia dan membawa dia ke kamar Gabby kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Gabby dan ketika

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk lalu Gabby dan anak – anak perempuan itu keluar dari kamar tersebut selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa juga ikut keluar selanjutnya para Jemaat bubar;

- Bahwa Terdakwa pergi mengantar istrinya pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa kembali lagi setelah selesai mengantar istrinya pulang dan langsung masuk ke dalam kamar anak Saksi yang di dalamnya masih ada Sinthia, yang Saksi lihat Terdakwa cukup lama berada di dalam kamar bersama Sinthia dan yang Saksi tahu tidak ada Gabby di dalam kamar. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan **“Sinthia sudah sembuh”** dan karena saat itu Saksi merasa kencing dan Saksi masuk ke dalam kamar selanjutnya Saksi melihat Sinthia keluar dan tidak ada orang lagi di dalam kamar;
- Bahwa yang dipangku Terdakwa pertama Sonya, kedua Wiwin Widyaningsih dan ketiga yaitu anak Saksi Gabby;
- Bahwa Saksi tidak melarang Gabby untuk menolak saat Gabby pergi duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa anak – anak perempuan yang mencium dahi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gabby ada di dalam kamar atau tidak yang Saksi lihat Gabby ada di luar dan Saksi benar – benar melihat keberadaan Gabby di luar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Gabby masuk ke dalam kamar ketika Sinthia di katakan sembuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai apa – apa, yang Saksi tahu Terdakwa sedang menyembuhkan Sinthia;
- Bahwa setelah pertemuan itu tidak ada lagi pertemuan-pertemuan lain dimana Terdakwa ada menyampaikan firman Tuhan tetapi difokuskan ke Terdakwa sebagai pusat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan Terdakwa bahwa dirinya adalah Tuhan seperti di rumah Saksi di KM 9 namun Saksi mendengar pernyataan Terdakwa seperti itu di Desa Patahue pada saat pertemuan Jemaat di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak hadir di pertemuan di Gereja Patauhe tetapi Saksi mendengar dari samping gereja;
- Bahwa yang hadir yaitu Jemaat Paulus GKPII di Patahue dan Jemaat Genesis dari KM 9;
- Bahwa yang Saksi dengar, Terdakwa mengatakan “jangan percaya Pendeta Presly, Pendeta Ramses Sitorus, Pendeta Isak Makulua karena mereka semua mau mati tetapi percaya ini, mau tunggu Tuhan yang mana, Tuhan sudah ada ini”;
- Bahwa yang datang dari Km 9 ke Patauhe saat itu bapak Pendeta Hengky Manakane, Tomi Malute, ibu Naene, ibu Pritersinariy dan banyak orang lain;

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar pernyataan Terdakwa terkait bayi kemuliaan di Km 9 pada saat di Gereja;
- Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut menjadi objek pelaporan Saksi juga di Polisi;
- Bahwa yang Saksi pahami dari pernyataan Terdakwa terkait bayi kemuliaan yaitu bayi yang dikandung oleh Wiwin Widyaningsih adalah bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi tahu kalau bayi Wiwin adalah bayi kemuliaan karena saat itu ada pertemuan Jemaat dan Jemaat sementara melakukan puji – pujian, tiba – tiba Terdakwa bersama Firman, Roh dan Kristiani keluar dari gereja kemudian Saksi melihat ada mobil yang masuk dan yang keluar dari mobil itu adalah Wiwin dan ibunya selanjutnya mereka semua masuk beriringan dan ketika sampai di dalam gereja, mereka sudah di siapkan tempat duduk sedangkan Wiwin ini di kasih duduk di depan menghadap dengan Jemaat. Selanjutnya setelah puji – pujian Jemaat selesai, Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan “semua Jemaat jangan heran dan kaget dengan peristiwa yang ada ini karena bayi yang di kandung oleh Wiwin Widyaningsih ini adalah bayi kemuliaan”;
- Bahwa saat mendengar hal itu seluruh Jemaat hanya diam;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pengangkatan mama-mama oleh Terdakwa namun Saksi kaget juga karena Destriani sudah dipanggil mama Eci;
- Bahwa kalau Gabby dipanggil mama karena Gabby menjaga kedua anak kembar Terdakwa sehingga dipanggil mama;
- Bahwa Saksi mendengar panggilan mama eci saat pertemuan di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi ada perempuan-perempuan lain juga yang dipanggil mama;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Destriani pernah tinggal cukup lama di rumah Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengizinkan anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa karena Saksi menganggap Terdakwa sebagai Pendeta yang luar biasa, Terdakwa ini sebagai Pendeta senior yang mengajak ke jalan yang benar sehingga saya mengizinkan anak saya bekerja di rumah Terdakwa tanpa di beri upah atau gaji;
- Bahwa benar Destriani dan Gabby pergi ke Manado;
- Bahwa sudah tidak ingat kapan pertemuan di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat penyambutan bayi kemuliaan, tidak ada arak-arakan tetapi hanya Firman, roh dan Kristiani mengawal keluar dari mobil dan masuk kedalam gereja;
- Bahwa saat itu Wiwin dalam keadaan mengandung/hamil;
- Bahwa Wiwin didudukkan didepan atas panggung berhadapan dengan Jemaat;
- Bahwa kejadian ini belum pernah terjadi di Jemaat GKPII;
- Bahwa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Ketua II Sinode;

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada jabatan di Kantor Wilayah GKPII di Ambon atau tidak;
- Bahwa di Jemaat Genesis Jabatan Terdakwa hanya sebagai Pendeta biasa namun Terdakwa yang punya Jemaat Genesis karena Terdakwa yang mendirikan namun bapak Pendeta Hengky Manakane yang Ketua Jemaat Genesis;
- Bahwa saat Saksi masuk ke dalam kamar, Sinthia sementara bangun dari tempat tidur sambil mengangkat roknya;
- Bahwa Saksi mulai ragu sejak tahun 2017 saat Terdakwa mengatakan “semua Jemaat jangan heran dan kaget dengan peristiwa yang ada ini karena bayi yang di kandung oleh Wiwin Widyaningsih ini adalah bayi kemuliaan” dan di dukung juga dengan perkataan Terdakwa yang menyatakan bahwa “jangan percaya Pendeta Presly, Pendeta Ramses Sitorus, Pendeta Isak Makulua karena mereka semua mau mati tetapi percaya ini, mau tunggu Tuhan yang mana, Tuhan sudah ada ini” kemudian banyak orang yang lewat rumah Saksi dan mengatakan kalau rumah Saksi adalah rumah setan sehingga membuat Saksi kecewa dan Saksi memutuskan untuk keluar dari Jemaat Genesis tanpa memberi tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendapat info kalau Terdakwa pernah membangkitkan orang meninggal dan kejadian itu terjadi di Manado;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian itu dan Saksi hanya mendengar dari keponakan Saksi;
- Bahwa saat penyampaian bayi kemuliaan istri Terdakwa juga hadir ;
- Bahwa Saksi dan salah satu Pendeta tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kasat Serse Polres SBB dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku serta Kementerian Perempuan dan Anak dari Jakarta dan Polda Maluku;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dari perbuatan Terdakwa yaitu Pelecehan Seksual dan penodaan suatu agama;
- Bahwa sejak Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi tidak pernah ada komunikasi lagi antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi sudah dipecat oleh Sinode GKPII dibawah pimpinan Ibu Lin Kuhuwael karena melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan uang dari Terdakwa saat mau pulang ke Manado;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu :
 1. Terdakwa tidak pernah buat pernyataan di Jemaat Patahue bahwa Saksi dan Pendeta Sitorus akan mati;

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak pernah bilang kalau Terdakwa ini adalah Tuhan, mau tunggu Tuhan yang mana lagi;
3. Tidak pernah ada pertemuan di rumah Saksi di pagi hari;
4. Tidak pernah Sinthia sakit dan Terdakwa menyembuhkannya di rumah Saksi;
5. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau bayi yang dikandung Wiwin adalah bayi kemuliaan dan Wiwin tidak pernah mendapat perlakuan khusus di depan Jemaat;

Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangan;

4. Saksi PETERSINA RIRY ALIAS ICE dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tapi lupa waktunya dan tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait permasalahan penistaan agama di Desa Patauhe;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kalimat terkait dengan penistaan agama sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau dirinya sebagai Tuhan;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri di dalam Gereja GKPII Jemaat Patahuwe;
- Bahwa seingat Saksi hanya tahun 2017 pada acara kumpul Jemaat karena kedatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Patauhe sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa datang pertama sekitar pukul 24.00 Wit sampai dengan 03.00 Wit;
- Bahwa saat datang pertama kali Saksi tidak tahu karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa di Jemaat Saksi ada 15 (lima belas) Kepala Keluarga, semuanya hadir kecuali keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kedua kalinya dalam hari yang sama pada pukul 19.00 Wit di Gereja dan Saksi hadir juga seluruh keluarga;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk menyampaikan firman;
- Bahwa Saat itu setelah Terdakwa menyampaikan firman kemudian Terdakwa mengatakan "mau percaya siapa lagi saya ini Tuhan sudah, lebih baik berbalik jangan sampai terlambat";
- Bahwa saat Terdakwa menyatakan hal itu Saksi tidak tahu apa reaksi Jemaat lain namun di dalam pemikiran Saksi jangan sampai yang Terdakwa sampaikan ini ditujukan kepada Jemaat GKPII yang sudah keluar ke Jemaat Gereja Protestan Maluku;
- Bahwa baik Saksi maupun orang lain tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa ia mengatakan hal seperti itu;

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Gereja GKPII berdiri namun sejak Saksi menikah dan tinggal disana tahun 2002 sudah ada;
- Bahwa pengajaran di GKPII berdasarkan Alkitab;
- Bahwa Terdakwa datang ketiga kali sekitar bulan Agustus 2017 di Gereja Patauhe sekitar pukul 19.00 Wit dan Saksi hadir;
- Bahwa saat itu acaranya kumpul Jemaat karena Terdakwa datang untuk menyampaikan firman;
- Bahwa Saat itu setelah Terdakwa selesai menyampaikan firman kemudian Terdakwa berkata “dunia mau kiamat di bulan September”;
- Bahwa saat mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Jemaat dan Saksi hanya diam dan tidak merespon/membantah namun di dalam hati Saksi yang Saksi tahu dunia mau kiamat itu hanya Tuhan Yesus yang tahu;
- Bahwa Terdakwa datang lagi pada bulan September sekitar pukul 19.00 Wit di Gereja Patauhe dan dihadiri seluruh anggota Jemaat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “Jemaat belum siap jadi dunia belum bisa kiamat”;
- Bahwa setiap kali Terdakwa datang di Patahuwe tinggal dirumah Saksi namun sejak penyampaian Terdakwa mengenai dirinya adalah Tuhan ia tidak pernah tinggal lagi dirumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ada menyuruh utusannya bapak Eliap Naene untuk pergi dan bertemu dengan Saksi dan mengatakan kepada Saksi “sebentar ini ada pelayanan lalang dengan gandum – lalang itu orang berdosa gandum itu orang benar”;
- Bahwa Saksi bertanya tentang proses pelayanan lalang dan gandum dan Bapak Eliap Naene menjelaskan nanti Terdakwa panggil masing-masing maju dan menunjuk kamu itu lalang, kamu itu gandum namun Saksi tidak mengikuti acara tersebut;
- Bahwa saat itu ada Pendeta di Jemaat Patauhe yaitu Bapak Pendeta Elisa Pical namun Saksi tidak tahu Pendeta Elisa Pical juga mendengar pernyataan - pernyataan dari Terdakwa atau tidak ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang bayi kemuliaan dari Ismail Salimpuring salah satu anggota Jemaat Genesis Km 9 Desa Rumberu;
- Bahwa Saksi bisa mendengar hal itu karena suami Saksi dan Presley Porobaten serta Ismail Salimpuring sama-sama bekerja mebel dan Saksi yang memasak bagi mereka;
- Bahwa Ismail Salimpuring saat itu hanya mengatakan bayi kemuliaan mau lahir;
- Bahwa Saksi tidak apa arti bayi kemuliaan;

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuai ajaran Kristen Terdakwa hanya mengatakan Terdakwa sebagai Tuhan;
- Bahwa Saksi menyesal, Terdakwa menyatakan hal seperti itu namun saksi diam saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang biasanya ada persembahan-persembahan yang dikumpul, kalau persembahan tetap ada sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Presley Parobaten dan jabatannya sebagai Pendeta GKPII;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa upaya atau tindakan dari Pendeta Elisa Pical terhadap pernyataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu perbedaan persembahan dan sumbangan, ketika Terdakwa datang persembahan yang Saksi dan Jemaat berikan diisi dalam amplop dan diberikan kepada Majelis yang datang meminta;
- Bahwa Terdakwa datang di Patauhe tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi, Sinode GKPII ada di Semarang dibawah pimpinan Fordatkosu namun Saksi dengar ada juga Sinode di Jakarta yang dipimpin Ibu Lin Kuhuwael;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu :
 1. Tidak pernah ada pelayanan di jam 24.00 Wit;
 2. Terdakwa tidak pernah menganggap diri sebagai Tuhan;
 3. Terdakwa ke Patahuwe dalam rangka pembangunan gedung Gereja GKPII Patahuwe yang baru jadi Terdakwa pergi dengan tukang – tukang bangunan bukan dengan Jemaat GKPII dari KM 9 Desa Rumberu;
 4. Tidak benar ada pelayanan lalang dan gandum;
 5. Terdakwa tidak pernah menyampaikan dunia mau kiamat bulan Spetember 2017;
 6. Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata bayi kemuliaan;
 7. Tidak pernah ada persembahan khusus sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya:
- 5. Saksi **Marce Tulis Alias Marce**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi namun sudah lupa waktunya;
 - Bahwa keterangan yang diberikan terkait Penistaan Agama dan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kedua anak Saksi yaitu Gabriela Porobaten dan Destriani Porobaten;

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah istri dari Presley Parobaten;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam hubungannya dengan penistaan agama dan pelecehan seksual ialah ketika ada pertemuan di rumah Saksi tahun 2017, hari, tanggal dan bulan sudah lupa, pada pukul 05.00 Wit sampai pukul 07.00 Wit antara Terdakwa dengan ibu – ibu dimana Terdakwa menyampaikan tentang nasehat – nasehat mengenai firman Tuhan dan meneguhkan iman dari ibu – ibu;
- Bahwa pertemuan itu diadakan spontan saja dikasi tahu oleh Terdakwa kepada semua Jemaat;
- Bahwa yang kumpul semua perempuan yang ada di Jemaat GKPII KM 9, Desa Rumberu sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pertemuan di rumah Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa suami dan kedua anak Saksi juga hadir dalam pertemuan itu;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada mengatakan “kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus”;
- Bahwa saat itu ada banyak perkataan yang Terdakwa sampaikan namun Saksi sudah lupa ;
- Bahwa Terdakwa adalah Pendeta GKPII Km 9 Desa Rumberu sejak tahun 2006 dan mempunyai jabatan sebagai Ketua Sinode II;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Jemaat GKPII Km 9 Desa Rumberu;
- Bahwa dasar pengajaran gereja GKPII adalah Firman Tuhan didalam alkitab;
- Bahwa di Jemaat GKPII Km 9 Desa Rumberu Tidak ada pertemuan yang ditentukan, yang ditentukan jam ibadah hanya di hari Jumat dan hari Minggu;
- Bahwa seingat Saksi didalam pertemuan di rumah Saksi tersebut ada satu adegan dimana, Terdakwa duduk lalu panggil Sonya kemudian Sonya datang dan duduk dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sonya “peluk bapak dengan erat – erat” kemudian Sonya memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Sonya “cium bapak” kemudian Sonya mencium Terdakwa dari dahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanggil Wiwin Widyaningsih dan mengatakan serta melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sonya selanjutnya Terdakwa memanggil anak Saksi Gabriela Porobaten, kemudian mengatakan serta melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sonya dan Wiwin;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya sebagai Tuhan pada pertemuan di rumah Saksi sambil menepuk dada
- Bahwa pernyataan itu sebelum Sonya, Widya dan Gabby dipangku Terdakwa mengatakan “mau tunggu Tuhan yang mana lagi, Tuhan sudah ada ini” sambil Terdakwa menepuk dadanya

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal itu, Saksi dan suami tidak mengatakan apa-apa, namun didalam hanya didalam hati Saksi ingin menyampaikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah ada penjelasan sebelum Terdakwa memanggil Sonya, Wiwin dan Gabby;
- Bahwa Saksi juga tidak membicarakan tentang adegan tersebut dengan suami Saksi;
- Bahwa setelah adegan tersebut Saksi tidak tahu kegiatan lanjutannya karena sudah pukul 07.00 Wit namun saat itu ada seorang perempuan yang bernama Shithia pingsan dan mereka memasukkan dia kedalam kamar anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sinthia pingsan hanya mendengar orang – orang berbicara di situ karena Saksi sudah pergi membuat teh;
- Bahwa Saksi membuat teh di dapur yang mana posisi dapur menjadi satu dengan ruang tamu dan posisi berdiri Saksi menghadap ke orang-orang yang ibadah;
- Bahwa Saksi dengar, Wiwin dengan Sonya yang memasukan Sinthia ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar saat itu;
- Bahwa yang ada di dalam kamar hanya Sinthia dan Terdakwa dan tidak ada siapa-siapa lagi di dalam kamar selain Terdakwa dan Sinthia;
- Bahwa Terdakwa dan Sinthia di dalam kamar Kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak melarang Gabby saat Gabby pergi duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Gabby berada dalam kamar atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, saat Sinthia didalam kamar Gabby sedang berada di luar dan Saksi melihat sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Sinthia didalam kamar, Saksi sama sekali tidak curiga, Saksi hanya tahu Terdakwa sedang menyembuhkan Sinthia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pernyataan dari Terdakwa tentang bayi kemuliaan dan Saksi mendengar di Km 9 saat berada di Gereja;
- Bahwa Saat itu kami sementara beribadah di dalam gereja, kemudian Saksi melihat Widya dengan ibunya dan Maria Makulua turun dari mobil dan di jemput oleh Terdakwa, Firman, Roh, Iman dan Kristiany selanjutnya mereka berjalan beriringan masuk ke dalam Gereja dan menaruh Wiwin duduk di depan sambil berhadapan dengan Jemaat. Selanjutnya setelah selesai beribadah Terdakwa mengatakan “Jemaat jangan kaget karena Widya ini mengandung bayi kemuliaan”;
- Bahwa mendengar hal itu Jemaat tidak bereaksi apa-apa dan hanya diam namun Saksi berkata dalam hati Saksi bahwa Saksi tidak percaya;

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa ia mengatakan hal demikian;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada Jemaat tentang bayi kemuliaan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Widya sedang hamil dan Saksi kaget melihat Widya dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi melihat Widya terakhir kali pada tanggal 29 September tapi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Widya karena Widya tidak bisa keluar kamar;
- Bahwa Saksi tanya sepupunya Widya, dia menjawab Widya sedang kena penyakit Tipes dan pada saat ibadah Saksi kaget kenapa Widya sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ajaran Terdakwa itu tidak sesuai dengan ajaran GKPII;
- Bahwa inti pengajaran Terdakwa di Gereja GKPII sebelum 2 (dua) kejadian diatas yaitu kalau mau selamat harus percaya Yesus Kristus adalah Tuhan;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan Terdakwa terhadap Gabby dan Destriani dari penyampaian Pendeta Ramses Sitorus dan Pendeta Isak Makulua di rumah Kotiong pada tanggal 26 Desember 2019 setelah selesai ibadah ;
- Bahwa mereka memberitahukan waktu Destriani ke Manado dan bapak Pendeta Isak ke Ternate mereka berdua ketemu di dalam kapal dan bapak Pendeta Isak tanya - tanya kepada Destriani kemudian Destriani mengaku semua;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian tersebut Saksi hanya diam, namun suami Saksi menyuruh Saksi untuk menjemput Destriani di Manado dan sebulan berikutnya Saksi ke Manado dan menjemput Destriani;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai Pendeta di Jemaat Genesis Gereja GKPII KM 9, Desa Rumberu namun Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Ketua II di Sinode Jakarta;
- Bahwa Pendeta di Genesis ada bapak Hengky Manakane, Imanuel Makulua dan yang lain Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Pendeta Isakh tanya-tanya kepada Destriani;
- Bahwa Destriani ke Manado pada tahun 2017;
- Bahwa benar Destriani pernah kerja di rumah Terdakwa untuk bantu-bantu;
- Bahwa Destriani bekerja di rumah Terdakwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017;

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dari kedua anak Terdakwa ialah mereka mengatakan kalau istri Terdakwa pergi ke pasar, Terdakwa memanggil mereka untuk memijat kaki Terdakwa sampai Terdakwa tertidur;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan seperti yang terjadi di rumah Saksi, Terdakwa hanya menggunakan celana pendek dan baju kaos oblong;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Widya dimana;
- Bahwa menurut Saksi, bayi kemuliaan yaitu bayi yang lahir tanpa bapak tetapi melalui roh kudus;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan bayi kemuliaan namun tidak menyampaikan apa itu bayi kemuliaan;
- Bahwa peran Saksi di Gereja GKPII Km 9 Desa Rumberu adalah sebagai Pendeta dan Pengasuh Sekolah Minggu;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak lagi menjadi Pendeta karena dipecat dengan tidak hormat melalui surat keputusan pemecatan dari Sinode dibawah pimpinan Ibu Lin Kuhuwael karena alasan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saat pertemuan di rumah Saksi ada hadir juga Sinthia Surlia, Kristiani Makulua, Wiwin Widyaningsih dan Maria Makulua;
- Bahwa Saksi sudah lupa tentang adanya pembicaraan mempela laki-laki sebelum Terdakwa mengatakan "mau tunggu Tuhan yang mana lagi, Tuhan sudah ada ni";
- Bahwa pernah ada permohonan maaf dari Terdakwa melalui telepon namun yang telepon adalah Bapak Pendeta Hengky Manakane;
- Bahwa Terdakwa dan Pendeta Hengky Manakane sama-sama pelayan di Jemaat GKPII Km 9 Desa Rumberu;
- Bahwa Saat itu suami Saksi yang angkat telepon dan yang berbicara adalah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "saya minta maaf, saya tidak bersalah" dan suami Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya menerima permintaan maaf bapak namun harus datang menghadap saya tidak boleh melalui telepon";
- Bahwa Terdakwa tidak datang untuk meminta maaf ;
- Bahwa Wiwin datang ke Gereja dan duduk menghadap mimbar serta membelakangi Jemaat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Jemaat GKPII di Talaud dan tidak pernah ada pertemuan-pertemuan di pagi hari seperti yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa di Talaud juga tidak pernah ada Pendeta yang menyampaikan Firman Tuhan dengan memakai celana pendek dan kaos oblong atau sementara berkhotbah dan menyuruh Jemaat duduk di pangku;
- Bahwa di Talaud juga tidak pernah anggota Jemaat yang hamil ditempatkan di depan Jemaat dalam gereja;

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jemaat Km 9 Desa Rumberu pecah jadi 2 (dua) pada tahun 2015 menjadi Jemaat Genesis dan Jemat Zaitun, namun alasan pecahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait munas untuk pemilihan ketua sinode GKPII yang kemudian terpilih Ibu Lin Kuhuwael di tahun 2014;
- Bahwa Pendeta Ramses Sitorus dan Pendeta Isak Makulua bertugas di Jemaat Zaitun dimana Pendeta Ramses Sitorus sebagai Ketua Jemaat sedangkan Terdakwa dan Pendeta Hengky Manakane bertugas di Jemaat Genesis dimana Pendeta Hengky Manakane sebagai Ketua Jemaat;
- Bahwa Saksi dan suami menjadi Pendeta tahun 2010 di Jemaat Zaitun;
- Bahwa yang menentukan pemimpin ibadah adalah Sekretaris Jemaat;
- Bahwa waktu ibadah antara lain ibadah pemuda setiap hari Senin pukul 19.00 Wit, ibadah ibu – ibu setiap hari Selasa pukul 19.00 Wit, ibadah bapak – bapak setiap hari Rabu pukul 19.00 Wit dan ibadah unit setiap hari Jumat pada pukul 17.00 Wit;
- Bahwa untuk setiap jam ibadah ada pengumuman di Gereja;
- Bahwa kedua anak Saksi pernah dilakukan visum di Rumah sakit Piru dan yang mengantar mereka ialah Polisi dan Saksi mengikuti;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hasil visum;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pendeta Edi Ungirwalu;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara suami Saksi dan Pendeta Edi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku serta Kementerian Perempuan dan Anak di Polres;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maria Kapitan dan ia pernah tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa suami Saksi tidak pernah berhubungan dengan Maria Kapitan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu :
 1. Terdakwa bukan Pendeta Jemaat Genesis Km 9;
 2. Tidak ada pertemuan di rumah Saksi pada jam 05.00 Wit.
 3. Pengaturan waktu ibadah bukan ditentukan Terdakwa, di hari jumat dan hari minggu saja;
 4. Ulang tahun GKPII bukan tanggal 29 Agustus namun tanggal 07 Desember;
 5. Tidak pernah ada GKPII di Talaut;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 6. Saksi **Sherly Rosita Titirloloby Alias Oca** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan disidang terkait masalah penistaan agama yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya saya di GKPII Jemaat Genesis dan saat itu GKPII Jemaat Genesis berada di Ambon kemudian banyak Jemaat Genesis yang pindah di KM 9, Desa Rumberu maka dibentuklah Gereja GKPII Jemaat Genesis di KM 9, Desa Rumberu;
- Bahwa Saksi masuk GKPII Jemaat Genesis di KM 9, Desa Rumberu tahun 2010 ketika Saksi ditahbiskan menjadi Pendeta disana;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi sudah keluar dari GKPII Genesis Km 9 Desa Rumberu karena ajaran Terdakwa yang membuat Saksi menjadi terganggu;
- Bahwa waktu itu di KM 9, Desa Rumberu tahun 2015 Saksi ada berjalan bersama - sama dengan 2 (dua) orang ibu, kemudian Terdakwa ada duduk di 1 (satu) rumah kemudian Terdakwa memanggil kami dan berbicara tentang firman Tuhan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Tina datang lalu membuka kaki dan duduk berhadapan dengan bapa dan dia mengatakan dia melihat Tuhan Yesus di bapa";
- Bahwa Saksi memahami kata-kata Terdakwa itu hanya untuk sekedar pemberitahuan;
- Bahwa saat mendengar hal itu, Saksi merasa risih karena tidak pantas seorang perempuan muda duduk diatas pangku seorang laki-laki;
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Guest House depan kediaman Gubernur Maluku dalam pertemuan para pelayan Terdakwa menyampaikan firman Tuhan setelah itu Terdakwa katakan kalau ada saudara yang masuk di Jemaat Zaitun dan tidak ikut Jemaat Genesis meninggal maka tidak usah melayani nanti kenajisan mereka pindah dan ternyata benar pada bulan Desember 2017 kakak Saksi meninggal dunia, tidak ada pelayan Jemaat Genesis yang datang melayani dan mengikuti ibadah pemakaman tersebut sehingga Saksi sendiri yang melayani ibadah pemakaman kakak Saksi dan hal ini membuat Saksi kecewa;
- Bahwa menurut Saksi perkataan Terdakwa tidak termasuk penistaan agama;
- Bahwa pada bulan September tahun 2018 saat berkunjung ke rumah keluarga Saksi di KM 9, Desa Rumberu bersama suami Saksi, Saksi dan suami singgah di rumah Terdakwa, disana ada istri Terdakwa dan beberapa orang di teras samping rumah dan Terdakwa menerima dengan baik serta menyampaikan firman Tuhan dan sementara menyampaikan firman Tuhan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan suami "kalian mau tunggu Tuhan yang manalagi, Tuhan sudah ada dengan kalian ini, kalian tidak lihat, kalian tidak tahu, saya ini";
- Bahwa Waktu itu Saksi tidak keluar dari GKPII namun saya keluar dari ajaran Terdakwa jadi Saksi masih tetap di GKPII namun Saksi diskors atau diberhentikan sementara karena Saksi menjadi Saksi di Polres SBB terkait perkataan Terdakwa;

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan diperiksa di Polres SBB tapi laporan pertama tahun 2019;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2018 yang mana Terdakwa mengatakan "kalian mau tunggu Tuhan yang manalagi, Tuhan sudah ada dengan kalian ini, kalian tidak lihat, kalian tidak tahu, saya ini" atas dasar kalimat ini bahwa Terdakwa mengaku diri sebagai Tuhan;
- Bahwa dasar pengajaran Terdakwa dari Alkitab;
- Bahwa Saksi setelah ditahbiskan lalu keluar dari Km 9 Desa Rumberu;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Pendeta Saksi bertemu dengan Terdakwa dalam proses ibadah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa pusat pemberitaan Terdakwa ialah tentang keselamatan berasal dari Tuhan Yesus secara umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan kalau keselamatan berasal dari Terdakwa yang adalah Tuhan Yesus;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada teguran-teguran terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Pendeta-Pendeta lain di Jemaat Genesis tidak ada yang mendapat teguran namun yang dipecat ada yaitu Pendeta Presley Porobaten, Ibu Pendeta Marce Tulis, Ibu Pendeta Dorkas Jeremias, Bapak Pendeta Yohanis Praitno dan Pendeta Frangky Pattirosamal;
- Bahwa Sinode GKPII ada 2 (dua) yaitu di Jakarta dan Semarang karena perpecahan
- Bahwa Para Pendeta yang dipecat berada dibawah Sinode Semarang dan dipecat oleh Sinode Jakarta;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam Sinode Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang bayi kemuliaan karena mendengar cerita dari Jemaat Km 9 Desa Rumberu yang ke Ambon;
- Bahwa setahu Saksi Para Pendeta dipecat karena mereka menentang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang mama-mama yang diangkat;
- Bahwa setahu Saksi agama Kristen Protestan yang dinista oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Sinode GKPII adalah sebagai Ketua II;
- Bahwa Terdakwa menjabat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi di skors bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa alasan Saksi di skors adalah karena Saksi menyebarkan berita hoax tentang Terdakwa, waktu Saksi mendengar dari Destriani Porobaten tentang permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Destriani ini

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi ada menyampaikan ke beberapa teman dari situlah mereka mengatakan kalau Saksi menyebarkan berita hoax;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya dari akun **facebook** milik Destriani namun kemudian Saksi bertemu langsung dengan Destriani dan mendengar langsung dari Destriani sebelum Fdestriani mengajukan laporan ke Polda pada bulan April 2019;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Ibu Lin Kuhuwael sangat dekat, seperti perjalanan ibu Lin dari Jakarta ke Ambon di fasilitasi oleh Terdakwa dalam bentuk transportasi dan Terdakwa ini juga sangat berpengaruh dalam sinode karena Terdakwa membiayai sinode dalam segala pengurusan karena saya pernah mendengar dari ibu Lin sendiri bahwa “untungnya ada pak Elvis, kalau tidak kita berbahaya, dimana saya minta uang tetap pak Elvis kasih”;
- Bahwa Terdakwa jarang berdiri diatas mimbar untuk memimpin ibadah Minggu;
- Bahwa Terdakwa sering memberi ceramah setelah selesai ibadah;
- Bahwa selain Terdakwa yang berceramah tidak ada Pendeta lainnya yang berceramah;
- Bahwa setelah Saksi di tahbiskan, Saksi bertugas di Gereja GKPII Jemaat Pniel Ambon;
- Bahwa dalam gereja GKPII tidak ada pemberitaan tentang hari-hari kiamat;
- Bahwa di gereja GKPII persembahan tidak ditentukan nilai nominalnya;
- Bahwa di gereja GKPII Pniel Ambon tidak ada terjadi masuknya perempuan hamil dan didudukkan di depan Jemaat;
- Bahwa di gereja GKPII Pniel Ambon tidak ada pemberitaan tentang lalang dan gandum hanya Terdakwa saja yang mana setiap kali Terdakwa ke Jemaat Pniel Ambon Terdakwa mengatakan kalau Jemaat Zaitun itu lalang dan Jemaat Genesis itu gandum;
- Bahwa yang Saksi pahami dari pernyataan Terdakwa yaitu lalang itu orang berdosa sedangkan gandum adalah orang yang bersih atau tidak berdosa;
- Bahwa Ketua Sinode Semarang awalnya adalah Bapak Marthin Ophir sedangkan Ketua Sinode Jakarta adalah Ibu Lin Kuhuwael;
- Bahwa Jemaat GKPII di Km 9 Desa Rumberu ada 2 (dua) Jemaat yaitu Zaitun dan Genesis;
- Bahwa Jemaat Zaitun dibawah Sinode Semarang dan Jemaat Genesis dibawah Sinode Jakarta dibawah pimpinan Ibu Lin Kuhuwael yang diakui Pemerintah sebagai Sinode yang sah;
- Bahwa Saksi pernah bertugas di GKPII Sorong Jemaat Imanuel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pendeta Urbanus Suria dan beliau dibawah Sinode Jakarta;

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah pada waktu pleno GKP II di Jakarta (waktunya Saksi lupa) dan di dalam pleno tersebut Pendeta Urbanus Suria menyampaikan tentang beredarnya berita pelayanan sesat dari Terdakwa jadi Pendeta Urbanus Suria ini mau untuk pemulihan nama baik Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam pleno tersebut;
- Bahwa saat itu Pendeta Urbanus Suria mengatakan "bagaimana dengan pak Elvis punya berita yang sudah tersebar tentang pengajaran sesat, kita harus memulihkan nama baik Terdakwa";
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:
 1. Terdakwa tidak pernah menganggap diri sebagai Tuhan;
 2. Terdakwa tidak pernah memfasilitasi ibu Lin Kuhuwael ke Ambon;
 3. Terdakwa tidak pernah menyampaikan "Tina datang lalu membuka kaki dan duduk berhadapan dengan bapa dan dia mengatakan dia melihat Tuhan Yesus di bapa";
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangan;
- 7. Saksi **Elissa Siwabessy Alias Ampy** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi tapi waktunya lupa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah penistaan agama yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengatakan bahwa Saksi, istri Saksi yaitu Sherly Titirloloby dan anak-anak Saksi sudah dicoret dari kitab kehidupan;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan hal itu namun Saksi mendengarnya dari penyampaian Ibu Ade Titirloloby dan suaminya Edy Titirloloby saat Saksi berada di rumah Domer Lesnussa di Km 9 Desa Rumberu;
 - Bahwa mendengar hal itu Saksi merasa tidak enak, marah dan dendam karena setahu Saksi yang punya hak untuk menghapus nama hanya Tuhan Allah;
 - Bahwa Saksi tidak menegur Terdakwa tetapi Saksi pendam saja;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan perkataan tentang menghapus nama dari kitab kehidupan barulah Saksi dan istri berkunjung ke keluarga di Km 9 Desa Rumberu dan sebelum balik ke Ambon sempatkan diri ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa kunjungan di bulan September 2018 Saksi dan bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi belum menyampaikan pernyataan Terdakwa kepada istri Saksi jadi istri Saksi belum tahu;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa sampai Terdakwa mengatakan hal tentang menghapus nama dari kitab kehidupan;
- Bahwa saat bertemu kami berbicara tentang pelayanan, tentang firman Tuhan kemudian Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi bahwa "kalian mau tunggu Tuhan yang mana lagi, Tuhan sudah ada ini, kalian tidak lihat" kemudian setelah selesai berbicara Saksi dan istri Saksi langsung balik ke Ambon;
- Bahwa saat mendengar penyampaian Terdakwa, Saksi dan istri diam saja namun kata istri Saksi kalau istri Saksi tidak akan kembali lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi pernah memimpin di gereja GKPII Jemaat Pniel Batu Gajah Ambon dan Jemaat Irene Talaga Raja;
- Bahwa menurut Saksi, dua perkataan Terdakwa bersalahan dengan ajaran alkitab;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan sesuatu di rumah Tina yang berada di Km 9 Desa Rumberu, saat itu sedang kumpul-kumpul lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, kalau istri Saksi datang Terdakwa akan kasih mati dia kalau orang lain datang Terdakwa kasih hidup";
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu, mengapa Terdakwa mengatakan hal itu namun tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dan menuju ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak melapor Polisi terkait dengan apa yang Terdakwa katakan;
- Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut membuat Saksi merasa terganggu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang bayi kemuliaan dari Pendeta Presley Porobaten yang mana ia katakan anak hasil hubungan gelap Terdakwa dengan Widya yang disebut bayi kemuliaan kemudian Pak Presly juga menunjukkan kepada Saksi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tentang hasil tes DNA yang sama seperti disidang;
- Bahwa Saksi tahu Jemaat GKPII Km 9 Desa Rumberu terpecah menjadi dua dan Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa termasuk Jemaat Genesis;
- Bahwa yang pimpin Jemaat Zaitun adalah Pendeta Ramses Sitorus;
- Bahwa setahu Saksi pemilihan ketua sinode tahun 2014 dimenangkan oleh Ibu Lin Kuhuwael;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sinode dibawah pimpinan ibu Lin Kuhuwael diakui pemerintah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang organisasi GKPII;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan “kalian mau tunggu Tuhan yang mana lagi, Tuhan sudah ada ini, kalian tidak lihat”;
2. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa “Saksi, istri dan anak-anak Saksi sudah dicoret dari kitab kehidupan”;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;
8. Saksi **Rintjen Naene Alias Ince** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang Pendeta di Jemaat GKPII Kairatu Km 9 dan sering melayani di Gereja GKPII Jemaat Paulus Patahuwe;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Jemaat Paulus Patahuwe sejak tahun 1996 dibawah Sinode Semarang;
 - Bahwa biasanya Terdakwa datang ke Patahuwe 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa datang untuk beribadah, ceramah dan berdiskusi;
 - Bahwa Saksi pernah ikut peremuan dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) kali;
 - Bahwa seingat Saksi pertemuan itu tahun 2017 pada pukul 19.00 Wit namun hari tanggal dan bulan Saksi lupa;
 - Bahwa saat itu ada ibadah tapi Saksi tidak tahu ibadah apa;
 - Bahwa ibadah dilaksanakan di gedung gereja Paulus Patahuwe;
 - Bahwa yang hadir semua Jemaat tapi Saksi tidak tahu jumlahnya namun jumlah Jemaat ada 15 (lima belas) kepala keluarga;
 - Bahwa yang pimpin ibadah adalah Terdakwa;
 - Bahwa dalam ibadah itu ada menyanyi, doa, pembacaan firman dan khotbah;
 - Bahwa setelah selesai ibadah kemudian Terdakwa turun dari mimbar dan mengatakan kalian mau percaya siapa, ini saya sudah, saya ini Tuhan sambil tepuk-tepuk dada selain itu Saksi pernah Terdakwa mengatakan tentang “nanti bapa Presly Porobaten meninggal lalu kalian belum percaya saya lagi, saya ini juga Tuhan, saya juga ini Tuhan, kalian mau percaya siapa lagi saya juga ini Tuhan”;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pembicaraan apa yang mendahului pernyataan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dari seluruh Jemaat termasuk Saksi tidak ada reaksi maupun kata-kata yang dikeluarkan terkait pernyataan Terdakwa tersebut namun dalam hati Saksi berkata Saksi harus keluar dari Terdakwa dan saat itu juga Saksi keluar;
 - Bahwa kejadian kedua terjadi pukul 24.00 Wit dihari itu juga didalam gereja pada pukul 24.00 Wit ada kegiatan ceramah oleh Terdakwa dan didalamnya Terdakwa menyatakan dirinya sebagai Tuhan, kalimatnya masih berulang seperti pernyataan pertama;

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kembali ikut ceramah jam 24.00 wit walaupun sebelumnya Saksi sudah keluar karena masih ada pelayanan dimana Saksi adalah Majelis;
- Bahwa Saksi sudah lupa pembicaraan apa yang mendahului pernyataan Terdakwa yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Presley Parobaten;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya 1 (satu) Sinode yaitu di Semarang dengan ketua sinodenya Natanel Fordatkosu dan Saksi tidak tahu tentang Sinode Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan kenapa Bapak Presly Porobaten pindah dari GKPII Km 9 ke GKPII Patauhe;
- Bahwa setahu Saksi dulunya Presley Porobaten adalah Pendeta di Km 9 namun sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwa datang Presley Porobaten ada ikut ibadah di Patauhe atau tidak;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Saksi termasuk orang yang ikut menyiapkan makanan;
- Bahwa Pendeta di Jemaat paulus saat itu adalah Frits Pical dan diganti dengan Pendeta Tommy Manute;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang perbuatan kesusilaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang bayi kemuliaan;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa semua keluarga hadir kecuali keluarga Bapak Alfons Upuy sedangkan Bapak Anthon Upuy sendiri hadir;
- Bahwa Bapak Anthon Upuy adalah Wakil Ketua Majelis Jemaat dan ia juga mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan “kalian mau percaya siapa, ini saya sudah, saya ini Tuhan”;
- Bahwa saat itu Pendeta Pical tidak hadir dan tidak ada Jemaat yang melaporkan hal itu kepada Pendeta Jemaat;
- Bahwa saat diperiksa di Polisi, Saksi diberitahu kalau diperiksa terkait masalah penistaan agama yang dilakukan Terdakwa dan Polisi tidak memberitahukan masalah persetubuhan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu
 1. Terdakwa ke Patahuwe bukan 1 (satu) Bulan 1 (satu) kali namun sewaktu – waktu;
 2. Terdakwa tidak pernah melakukan ceramah pada pukul 24.00 Wit;
 3. Terdakwa tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan;
 4. GKPII Patahuwe masuk sinode Jakarta;

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya:
- 9. Saksi **Anthon Upuy Alias Thony** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi baik Polres SBB maupun Polda pada tahun 2020 tapi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa pertanyaan yang ditanyakan Polisi kepada Saksi terkait Terdakwa menganggap dirinya sebagai Tuhan;
 - Bahwa Saksi adalah Majelis Jemaat di Jemaat Paulus Patauhe yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua Jemaat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ucapan seperti itu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar hal itu namun Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “kita sebagai orang Kristen hanya mendengar 3 (pribadi) Bapa, Anak dan Roh Kudus dan tidak ada pribadi keempat”;
 - Bahwa mendengar pernyataan itu setiap kali Terdakwa memimpin ibadah;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Pendeta GKPII Jemaat Genesis di KM 9, Desa Rumberu namun Terdakwa sering datang ke Jemaat Paulus Patauhe karena Terdakwa adalah Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKPII Jemaat Paulus Patauhe karena bangunan gereja yang lama terbuat dari gaba-gaba;
 - Bahwa Terdakwa diangkat melalui pertemuan Jemaat Paulus di Patauhe namun sudah lupa sejak kapan;
 - Bahwa sejak diangkat sebagai Ketua PanitiaTerdakwa datang 1 (satu) kali dalam setahun tetapi akhir-akhir ini Terdakwa sudah tidak datang lagi karena Ketua Panitia sudah beralih ke orang lain;
 - Bahwa ketika Terdakwa datang sebagai Ketua Panitia, Terdakwa mengatur strategi kerja dan lain-lain menyangkut pembangunan dan hal itu dibicarakan ada dalam tempat ibadah ada juga ditempat kerja;;
 - Bahwa ada juga Panitia Pembangunan yang melakukan rapat tanpa hadirnya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga datang untuk pelayanan ibadah dan kedatangannya lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa pernah tahun 2017 Terdakwa datang ke Jemaat Paulus Patauhe dan memimpin ibadah di gedung gereja pada jam 19.00 Wit dan dihadiri seluruh Jemaat termasuk Saksi dan tidak ada ceramah pukul 24.00 Wit;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan Terdakwa setelah selesai ibadah yang menerangkan “**kalian mau percaya siapa, ini saya sudah, saya ini Tuhan**”;

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kunjungan Terdakwa ke Patauhe Pendeta Hengky Manakane menyampaikan tentang adanya kudeta atau adanya dualisme kepemimpinan dalam Sinode GKPII ;
- Bahwa Jemaat Paulus Patauhe dan Terdakwa masuk dibawah Sinode Jakarta yang dipimpin Lin Kuhuwael;
- Bahwa Presley Porobaten pernah pindah dari Jemaat Km 9 Desa Rumberu di Jemaat Paulus, beliau sebagai Pendeta tapi tidak melayani di Jemaat Paulus dan Saksi tidak tahu apa sebabnya ia pindah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tuduhan-tuduhan tentang perzinahan di Km 9 Desa Rumberu tetapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penistaan agama dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita tentang bayi kemuliaan dari orang lain namun Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Rintje, Saksi lebih dulu menjadi Majelis Jemaat;
- Bahwa Saksi sering mengikuti ibadah dan ceramah yang dipimpin Terdakwa namun Saksi tidak memperhatikan apakah Saksi Rintje hadir atau tidak;
- Bahwa sekarang Saksi Rintje tidak lagi beribadah di Gereja Paulus Patauhe 2 (dua) tahun terakhir ini;
- Bahwa sebagai Pendeta dibawah Sinode Jakarta tidak bisa memimpin ibadah pada Jemaat dibawah Sinode Semarang;
- Bahwa Pemilihan Ketua Sinode tahun 2014 yang terpilih Ibu Lin Kuhuwael dan Sinode itu berada di Jakarta serta diakui oleh Pemerintah;
- Bahwa selain Sinode di Jakarta juga ada Sinode di Semarang tapi Saksi tidak tahu nama Ketuanya;
- Bahwa pernah ada ceramah di tahun 2017, Saksi ikut namun Saksi tidak mendengar Terdakwa menyatakan dirinya sebagai Tuhan;
- Bahwa setiap Pendeta yang memimpin Ibadah di Jemaat Paulus Patauhe sudah diatur jadwalnya yang disusun oleh Sekretaris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Jemaat Paulus untuk mempercayai Terdakwa karena Terdakwa adalah Tuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dualisme dalam Sinode;
- Bahwa Presley Porobaten pernah dipecat dan alasannya karena menentang Sinode Jakarta yang diketuai Ibu Lin Kuhuwael;
- Bahwa setahu Saksi Presley Porobaten dipecat dari tukang bangunan di pembangunan gedung Gereja Paulus karena hasil kerja kap dari yang bersangkutan dirombak karena kurang baik;

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi bernama Alfons Upuy yang tinggal bersebelahan dengan Saksi dan bangunan gereja ditengah antara rumah Saksi dan rumah anak Saksi;
- Bahwa pandangan Saksi terhadap Terdakwa, ia seorang hamba Tuhan seorang pemimpin umat seorang yang melayani pekerjaan Tuhan;
- Bahwa jika Saksi ada masalah Saksi berkonsultasi dengan Terdakwa untuk tukar pikiran/pendapat dan Saksi tidak menganggap ia sebagai Tuhan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

10. Saksi Alfons Upuy Alias Apong dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Polisi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Di Polres SBB dan yang Kedua dari Polda Maluku namun saya diperiksa di Gedung Siwalima Karpan – Ambon sedangkan waktu sudah lupa;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dilaporkan ke Polisi terkait masalah penistaan agama;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena Saksi mendengar Terdakwa katakan “mau percaya siapa lagi, saya ini sudah, jangan dengar Isak dan pak Sitorus”;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pernyataan tersebut di dalam Gereja GKPII Jemaat Paulus Patauhe;
- Bahwa saat itu ada kumpul-kumpul saja didalam gereja pada malam hari;
- Bahwa saat itu Saksi berada di pekarangan gereja;
- Bahwa setelah Saksi mendengar pernyataan Terdakwa tersebut maka Saksi tidak masuk lagi ke dalam gereja;
- Bahwa Tujuannya Saksi mau ikut pertemuan itu, namun ketika Terdakwa mengeluarkan pernyataan seperti itu maka Saksi tidak jadi masuk ke dalam gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertemuan apa di gereja tetapi karena Pendeta sudah mengatakan kalau Jemaat harus kumpul di gereja ;
- Bahwa Pendeta yang menyuruh ialah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “jangan dengar Sitorus, jangan dengar pak Isak, mau cari dimana lagi saya sudah ini, mau cari dimana lagi, mau cari Tuhan dimana lagi saya sudah ini”;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara dan tidak melihat orangnya;
- Bahwa jarak Saksi tidak jauh dari gereja dan karena dinding gereja terbuat dari gaba-gaba, pintu dari kayu sedang terbuka jadi bisa dengar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan gereja 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa tidak ada bangunan lain antara rumah Saksi dengan gereja;

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa pergi ke gereja karena setiap orang yang ke gereja harus melewati rumah Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi kembali dan tidak masuk kedalam gereja ialah karena menurut Saksi ajaran Terdakwa tidak sama dengan ajaran Tuhan;
- Bahwa yang Saksi pahami dari pernyataan Terdakwa ialah Terdakwa adalah Yesus;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau ayah Saksi menganggap Terdakwa Tuhan karena kalau dirumah setiap kali orang tua Saksi berbicara tentang Terdakwa, orang tua Saksi selalu menganggap Terdakwa sebagai Tuhan;
- Bahwa Saksi mendengar pernyataan Terdakwa di gereja kalau ia adalah Tuhan dan Saksi sering mendengar orang tua Saksi biasa menganggap Terdakwa sebagai Tuhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah dan gerakan Terdakwa ketika ia mengeluarkan pernyataan kalau dirinya adalah Tuhan karena Saksi diluar tetapi Saksi mendengar pernyataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa sejak tahun 1998 sampai tahun 1999;
- Bahwa kalau Terdakwa berkunjung ke Patauhe biasanya tinggal di rumah ayah Saksi dan ada juga tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pelayanan Terdakwa pertama kali sangat bagus namun belakangan tidak lagi karena pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Presley Porobaten karena Saksi kerja di mebel Presley Porobaten di Patauhe;
- Bahwa tentang hal yang terjadi atas Destriani dan Gabby Saksi hanya dengar-dengar dari cerita orang saja namun tidak tahu tentang hal itu;
- Bahwa tentang bayi kemuliaan Saksi pernah dengar cerita tapi tidak tahu tentang hal itu;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu Majelis di gereja Paulus Patauhe;
- Bahwa Saksi sudah banyak kali ikut ibadah dengan Terdakwa, Saksi sudah hafal suara Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi Rintje ada ikut ibadah dan Saksi ada mengkonfirmasi kepada Saksi Rintje dan ia hanya mengatakan tentang pernyataan Terdakwa yang menegaskan kalau dirinya adalah Tuhan;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, Tuhan itu ada didalam hati yakni untuk mengimani dan bukan dalam wujud manusia;

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi bergabung dengan gereja GKPII Paulus dan pada saat diperiksa tahun 2021 sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Saksi ada mengatakan siapapun Sinode yang terpilih Saksi ikut saja dan hal itu dibicarakan Saksi dengan teman-teman pelayan didalam gereja;
- Bahwa Saksi mendengar yang terpilih saat itu adalah ibu Lin Kuhuwael. Kemudian yang Saksi dengar ada 2 (dua) sinode GKPII yaitu Sinode Semarang dan Sinode Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi Ketua Sinode Semarang Bapak Marthin Opier sedangkan Ketua Sinode Jakarta Ibu Lin Kuhuwael;
- Bahwa seingat Saksi yang mendengar pernyataan Terdakwa didalam gereja antara lain Anthon Upuy (ayah Saksi), Kakak dan adik Saksi, Ibu Rintje dan Jemaat yang lain;
- Bahwa sampai tahun 2017 Presley Porobaten masih kerja mebel di Patauhe dan Saksi juga ikut bekerja disana dan dikasi upah kerja;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan ayah Saksi, hubungan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah Ketua Panitia Pembangunan gedung gereja ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Presley Porobaten ada membuat kap gereja dan Saksi ikut membantu;
- Bahwa kap yang dibuat oleh Presley Porobaten dipakai untuk gedung gereja Paulus (di konfrontir dengan Saksi Anthon Upuy dikatakan kalau mur yang dipakai untuk kapnya terlalu kecil tetapi kayunya dipakai);
- Bahwa ketika Terdakwa datang di Jemaat Paulus ada pertemuan lanjutan pukul 24.00 Wit tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa benar Rintje Naini ada menjelaskan apa yang ia dengar pada pertemuan larut malam kepada Saksi (dikonfrontir dengan Rintje Naini dan Rintje Naini menerangkan benar Saksi ada menanyakan kepada Saksi Rintje Naini tentang apa yang diterangkan Terdakwa didalam acara yang sampai larut malam pada keesokan pagi ketika Saksi Rintje Naini datang ke rumah Saksi untuk meminta ia mengojek Saksi ke Taniwel dan Saksi Rintje Naini mengulangi kata-kata Terdakwa yaitu "kalian belum percaya saya lagi, saya ini sudah, kalian mau cari dimana lagi, saya ini Tuhan sudah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar antara lain:
 1. Terdakwa tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan;

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak pernah mengatakan “tidak boleh dengar Sitorus, Sitorus mau mati, tidak boleh dengar Isak, Isak mau mati lagi, tidak boleh dengar Presly, Presly itu setan”;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;
11. Saksi **Firman Makulua Alias Firman** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di Polda dan 1 (satu) kali di Polres SBB;
 - Bahwa Saksi diperiksa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dipaksa;
 - Bahwa sebelum berita acara ditandatangani Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa awalnya saya tidak tahu alasan Pak Elvis Umpenawany dijadikan Terdakwa tetapi setelah di kantor polisi barulah Saksi diberitahu bahwa Pak Elvis Umpenawany dituduh melakukan pelecehan seksual dan penisataan agama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun tentang 2 (dua) tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat semua keterangan yang telah Saksi berikan di kepolisian tetapi yang Saksi ingat hanya sebahagian;
 - Bahwa yang Saksi ingat adalah Saksi ditanyakan oleh kepolisian tentang ibadah-ibadah tetapi Saksi jawab bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui tentang ibadah-ibadah karena Saksi sibuk berdagang;
 - Bahwa Saksi menjawab dalam berita acara atas pertanyaan Penyidik jika Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pelayanan sesat dan pelecehan seksual karena sesuai dengan yang tertulis dalam surat panggilan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Pendeta GKPII Jemaat Genesis Ambon;
 - Bahwa sejak tahun 2007 Saksi tinggal di Km 9 Desa Rumberu;
 - Bahwa Saksi termasuk anggota Jemaat GKPII Genesis dan Terdakwa adalah Pendeta pada gereja Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada kejadian seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi jarang ikut ibadah karena sibuk berdagang sayur-sayuran yang dimulai Saksi tahun 2014 dan sampai tahun 2017 sudah cukup dikenal dan banyak pelanggan sehingga sudah jarang berada di kampung;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa berkhotbah pada saat Saksi ikut ibadah yang dipimpin Terdakwa tetapi bukan di tahun 2017;
 - Bahwa Ibadah yang dipimpin Terdakwa seperti ibadah pada umumnya yaitu jalannya ibadah berdasarkan liturgi yang sudah ada;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memimpin ibadah di rumah Jemaat;

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Wiwin dan ia adalah anggota Jemaat biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Wiwin dengan Terdakwa sehingga bisa disidangkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Wiwin pernah mengandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang bayi kemuliaan atau anak kemuliaan;
- Bahwa setahu Saksi sumber pengajaran dan khotbah Terdakwa ialah alkitab;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan kalau ia adalah Tuhan yang dinanti-nantikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Presley Porobaten dan ia adalah seorang Pendeta di Jemaat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Destriani Porobaten dan Gabriela Porobaten karena mereka berdua adalah anak dari Presley Porobaten dan mereka adalah anggota Jemaat biasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Destriani Porobaten dan Gabriela Porobaten mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa kalau Terdakwa bepergian;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Herodian Makulua adalah saudara sepupu dan Saksi tidak bergaul dengannya karena umurnya dibawah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Herodian Makulua dan Wiwin mempunyai hubungan asmara dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa awalnya Saksi bingung dan tidak tahu apa yang menjadi alasan saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa ketika Saksi masih bermain bola sampai tahun 2015 karena Terdakwa adalah pelatih sepak bola;
- Bahwa Saksi tidak pernah konsultasi tentang agama, tata cara ibadah dan moral kepada Terdakwa karena interaksi Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas main bola;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam gereja bersama-sama dengan Terdakwa dan ibunya Wiwin pada saat Wiwin dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu Saksi, ibadah-ibadah di KM 9 adalah ibadah pemuda, ibadah kaum ibu dan kaum bapak, ibadah sektor dan ibadah unit, ibadah anak-anak, ibadah persiapan hari minggu dan ibadah hari minggu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ibadah pagi yang dilakukan pukul 05.00 Wit;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Wiwin sekitar 100 meter sedangkan jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 200 meter;
- Bahwa Setahu Saksi, Pendeta pada Jemaat GKPII KM 9 Desa Rumberu adalah Pak Hengki, Pak Elvis, Pak Otis, Pak Icat dan Pak Presly;

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Marce Tulis Pendeta atau bukan;
- Bahwa Saksi sudah menikah tahun 2010 dan sudah mempunyai anak serta tinggal di Km 9 Desa Rumberu;
- Bahwa terakhir Saksi ibadah tahun 2017, Saksi paham liturgi tetapi tidak hafal urutannya;
- Bahwa Roh Makulua dan Iman Makulua adalah adik-adik kandung Saksi sedangkan Maria Makulua adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa sebagai saudara kandung Saksi lebih dekat dengan Roh Makulua, ia lebih rajin beribadah sedangkan saksi malas beribadah;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan mereka karena sejak tahun 2016 Saksi sudah punya rumah sendiri;
- Bahwa di Km 9 Desa Rumberu ada 2 (dua) gereja yaitu Genesis dan Zaitun;
- Bahwa Pendeta di Zaitun yaitu Ramses Sitorus dan di Genesis adalah Hengky Manakane dan Terdakwa serta Presley Porobaten;
- Bahwa ditahun 2017 Saksi ada ikut ibadah minggu 3 (tiga) kali, ibadah menggunakan liturgi;
- Bahwa saksi sempat merantau keluar sekitar tahun 2017 dan kembali bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa Penyidik di Polda, Penyidik menyampaikan kepada Saksi bahwa oleh karena Saksi kebanyakan tidak tahu maka Saksi diminta untuk tambah-tambah saja dari yang sudah ada;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

12. Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah Alias Wiwin dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik 1 (satu) kali di Polda dan 1 (satu) kali di Ternate tetapi Saksi lupa di Polda atau Polres;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan penodaan suatu agama dan persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan tidak berdaya;
- Bahwa Saksi diperiksa bukan sebagai pelapor tetapi hanya sebagai Saksi;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan atau dipaksa;
- Bahwa Saksi membaca berita acara sebelum ditanda tangani;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa sekitar tahun 2007 Saksi mulai kenal dengan Terdakwa di Km 9 Dusun Kawatu Desa Rumberu dan Saksi tahu Terdakwa sebagai Ketua II Sinode GKPII;

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Jemaat GKPII Km 9 hanya ada 1 (satu) Jemaat yaitu Zaitun dengan Ketua Jemaat Ramses Sitorus dan Saksi adalah anggota Jemaat kemudian pindah ke Jemaat Genesis dibawah pimpinan Pendeta Hendky Manakane dan satu Jemaat dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi pindah ke Jemaat Genesis karena Jemaat Zaitun tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi Pendeta di GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) Jemaat Genesis selain Hengki Manakane dan Terdakwa;
- Bahwa ibadah di Gereja GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) Genesis seperti ibadah Kristen Protestan pada umumnya seperti ada liturgi, votum dan salam, nyanyian Jemaat, ada pembacaan Alkitab, ada khotbah, ada paduan suara, doa syafaat;
- Bahwa Ibadah-ibadah di Gereja GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) Jemaat Genesis tidak semua dilakukan di gedung gereja tetapi ada juga yang dilakukan di rumah-rumah anggota Jemaat;
- Bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Terdakwa semuanya sesuai dengan pengajaran Alkitab;
- Bahwa Saksi pernah ikut ibadah di rumah-rumah anggota Jemaat yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ibadah subuh yang dilaksanakan di rumah Destriani Porobaten dan Gabriela Porobaten;
- Bahwa Saksi belum menikah;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar tentang bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi memiliki anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2017 dan Terdakwa adalah ayah anak tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya mempunyai hubungan antara Pendeta dengan Jemaat;
- Bahwa setahu Saksi, Pendeta dan Jemaat tidak boleh memiliki hubungan seperti itu;
- Bahwa yang mendasari hubungan itu ialah karena Saksi sudah suka sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktunya Saksi mulai suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2017 yang bertempat di rumah Saksi, Terdakwa duduk di teras depan rumah untuk melihat pertandingan bola sementara Saksi sendirian dirumah;
- Bahwa Saksi lalu menghampiri Terdakwa dan menawarkan minuman dan Terdakwa mau kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk dalam rumah

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi karena kondisi rumah yang sepi serta Saksi juga sudah suka dan kagum dengan Terdakwa maka terjadilah kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan suka kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Terdakwa juga suka, Saksi langsung mengajak Terdakwa ke kamar dimana Saksi masuk duluan diikuti Terdakwa dan Saksi mengunci pintu selanjutnya Terdakwa dan Saksi berciuman, saling meraba dan saksi membantu membuka baju dan celana Terdakwa setelah itu naik keatas tempat tidur dengan posisi tidur terlentang, Terdakwa naik keatas Saksi, saling berciuman, Terdakwa mencium payudara Saksi lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan Wiwin;
- Bahwa benar Saksi pernah pergi ke Gereja untuk ibadah minggu pada saat Saksi hamil dan Saksi pergi dengan ibu, kakak dan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi lupa pada saat itu berapa usia kehamilan Saksi karena perut belum membesar;
- Bahwa selama hamil Saksi pergi ke gereja lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika pergi ke gereja Saksi tidak pernah ditempatkan didepan;
- Bahwa Setelah selesai ibadah Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada anggota Jemaat bahwa bayi yang Saksi kandung adalah bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja laki-laki yang dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Firman, Iman dan Roh Makulua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka bertiga sering bergaul dengan Terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi berhubungan dengan Terdakwa di rumah Saksi, Saksi sudah tidak bertemu dengan Terdakwa dan tidak berhubungan lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Destriani Porobaten;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama dengan wanita-wanita lain dianggap sebagai mamanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sementara bersama dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herodian Makulua karena ia adalah teman pemuda di gereja;
- Bahwa hubungan saya dengan Herodion Makulua hanya sebatas sama-sama pemuda di gereja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pacaran dengan dia;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Herodion Makulua kalau Saksi hamil karena Saksi rasa tidak perlu untuk Saksi sampaikan karena Saksi belum yakin anak yang Saksi kandung adalah anak siapa;

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pacaran dengan Herodion Makulua tetapi Saksi pernah berhubungan badan dengannya;
- Bahwa Saksi berhubungan badan lebih dulu dengan Herodion Makulua baru dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Herodion Makulua Saksi tidak diperkosa tetapi semua terjadi atas suka sama suka;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa tahu kalau Saksi hamil namun setelah Saksi melahirkan barulah Terdakwa tahu;
- Bahwa saat Orang tua Saksi menanyakan tentang siapa ayah dari bayi yang Saksi kandung dan Saksi jawab bahwa bayi yang Saksi kandung adalah anak dari Herodion Makulua;
- Bahwa Seingat Saksi, pemeriksaan DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) dilakukan pada tahun 2021 dan hasilnya menunjukkan bahwa ayah biologis dari anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum Saksi dan Terdakwa berhubungan badan tidak ada kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa karena Saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Saksi telah suka dan kagum kepada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa saksi tahu kalau berhubungan dengan orang yang telah mempunyai istri adalah suatu perbuatan yang dilarang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersalah. Saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa bukan karena diancam, dipaksa dan ada penyampaian kata-kata dan kalimat dari Terdakwa tetapi karena Saksi mempunyai perasaan suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil dalam ibadah untuk duduk di pangkuan Terdakwa setelah itu dipeluk dan dicium di bagian jidat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang istilah mempelai perempuan;
- Bahwa setelah Saksi melahirkan Saksi datang menemui istri Terdakwa dan mengakui bahwa Saksi telah melahirkan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengakui bahwa Saksi telah melahirkan anak Terdakwa Saksi langsung meminta maaf kepadanya sehingga istri Terdakwa langsung memaafkan Saksi dan mengatakan karena sudah terjadi maka dia maafkan;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa meminta maaf karena telah bersetubuh dengan saksi;
- Bahwa tidak pernah ada kejadian dimana Saksi dan Destriani masuk dalam kamar bersama Terdakwa dan pintu dikunci seperti yang diterangkan Destriani;

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sosok yang baik kepada anggota Jemaat, Saksi melihat kalau ada Jemaat yang kesusahan dia pasti bantu demikian juga dengan Pendeta yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab dan norma;
- Bahwa setelah hasil tes DNA keluar, dinyatakan anak Saksi adalah anak Terdakwa barulah Terdakwa menyatakan penyesalannya karena telah berhubungan dengan Saksi dan setelah itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa di skors atau tidak;
- Bahwa di tahun 2017 Saksi tidak mempunyai pacar;
- Bahwa Saksi rajin mengikuti ibadah namun ketika perut Saksi sudah mulai membesar Saksi tidak pernah lagi mengikuti ibadah;
- Bahwa Alasan Saksi keluar dari Km 9 pada tahun 2021 karena ingin menyekolahkan anak Saksi di Morotai;
- Bahwa Saksi keluar dari KM 9 sebelum tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) namun masih bolak balik Km 9 karena ayah Saksi masih berada di sana;
- Bahwa kalau Saksi balik ke Km 9 ibu Saksi yang menjaga anak Saksi di Morotai;
- Bahwa Ibadah yang biasa Saksi ikuti di KM 9 adalah ibadah minggu pada hari Minggu, ibadah pemuda pada hari Selasa, dan ibadah unit pada hari Kamis;
- Bahwa Terdakwa biasa memimpin Ibadah Minggu dan Saksi sering mengikuti ibadah Minggu;
- Bahwa Saksi pernah sebagai pengasuh tetapi tidak menetap menjadi Pengasuh;
- Bahwa benar Marce Tulis adalah seorang Pengasuh;
- Bahwa sebelum Saksi hamil Saksi sudah berhenti menjadi pengasuh;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama di Penyidik Saksi belum mengakui kalau pernah satu kamar dan bersetubuh dengan Terdakwa karena belum tahu kepastian anak siapa, pada pemeriksaan kedua Saksi memikirkan keluarga Terdakwa karena Terdakwa adalah Pendeta;
- Bahwa kemudian setelah ada hasil Tes DNA Saksi mempunyai firasat kalau anak Saksi adalah anak dari Terdakwa sehingga Saksi merubah jawaban;
- Bahwa jika hasil pemeriksaan DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) tidak menunjukkan fakta siapa ayah dari anak yang Saksi lahirkan maka Saksi tidak akan merubah jawaban Saksi pada pemeriksaan pertama;
- Bahwa yang hadir dan mendengar pengakuan saksi jika Saksi memiliki anak dengan Terdakwa ialah Ibu Saksi dan istri Terdakwa dan tujuannya adalah meminta maaf dari istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapapun tentang hasil tes DNA dan saksi tidak tahu siapa saja yang tahu;

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Presley Porobaten pernah dijadikan tempat ibadah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ibadah unit di rumah Presley Porobaten karena unit kami berbeda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sinthia Surlia dan Gabby Porobaten dan Saksi tidak pernah melihat kejadian dimana mereka bersama Saksi dipanggil Terdakwa untuk maju dan duduk di pangkuannya serta mencium Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi di Km 9 tidak pernah ada ibadah jam 05.00 Wit;
- Bahwa Saksi tahu tentang Terdakwa bersetubuh dengan wanita lain saat diperiksa Penyidik dan Penyidik memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan dengan persetubuhan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan terhadap kejadian peretubuhan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh dengan Terdakwa dan keluar Saksi tidak melihat Destriani Porobaten di rumah saksi;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2017 Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Destriani, Istri Terdakwa dan Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di visum tetapi sudah lupa apa hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dalam ibadah Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya adalah Tuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah dengan Destriani dan Gabriela;
- Bahwa saksi dengan Marce Tulis baik-baik saja;
- Bahwa benar hasil tes DNA yang diperlihatkan di sidang adalah yang dimaksudkan saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

13. Saksi Roh Makulua Alias Roh dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali, di Polres SBB 1 (satu) kali dan di Polda Maluku 1 (satu) kali;
- Bahwa saat berikan keterangan tidak dipaksa dan ditekan;
- Bahwa Saksi membaca berita acara sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam masalah penistaan agama dan pelecehan seksual;
- Bahwa yang dituduh melakukan perbuatan tersebut adalah Bapak elvis Umpenawany;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pemeriksaan penyidik bertanya tentang apakah Saksi masuk ibadah bersama-sama Wiwin yang dalam keadaan hamil juga Terdakwa karena Katanya pada saat itu Saksi yang mengantar Wiwin;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ibadah minggu bersama-sama dengan Wiwin ketika dia dalam keadaan hamil;
- Bahwa Terdakwa adalah Pendeta GKPII di Km 9 Jemaat Genesis;
- Bahwa GKPII di KM 9 ada 2 Jemaat. Yaitu Jemaat Genesis dan Jemaat Genesis Zaitun;
- Bahwa GKPII KM 9 awalnya adalah satu tetapi sekitar tahun 2015 pecah menjadi 2 (dua) Jemaat;
- Bahwa setelah pecah Jemaat Zaitun beribadah di gedung gereja awal sedangkan Jemaat Genesis beribadah di rumah-rumah Jemaat yang sudah dibagi per pos dimana ada 6 (enam) pos, Saksi dan Wiwin di Pos Bakung sedangkan Destriani di Pos Dahlia sampai kemudian gereja dibangun kecuali ibadah minggu hanya di rumah salah satu anggota Jemaat;
- Bahwa untuk ibadah Pos bakung dilaksanakan di rumah ibu Colda Surlia dan ia bukan Pendeta tapi Majelis Jemaat;
- Bahwa setelah gereja siap tidak ada lagi ibadah minggu di pos;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa sering pimpin ibadah minggu namun Saksi jarang masuk gereja;
- Bahwa Saksi ada di Jemaat Genesis sama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan saya bergabung di Jemaat Genesis karena ikut-ikutan keluarga;
- Bahwa Saksi bersaudara kandung dengan Firman dan Iman;
- Bahwa Saksi di Jemaat hanya anggota biasa;
- Bahwa Saksi terlibat dalam ibadah pemuda, sektor, ibadah Sabtu dan ibadah minggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Destriani Porobaten, Gabrieale Porobaten dan Wiwin karena satu kampung dan satu Jemaat;
- Bahwa Saksi tidak rajin mengikuti ibadah karena Saksi adalah petani makanya kalau Saksi pulang dari kebun sudah lelah maka tidak ikut ibadah pemuda. Kadang-kadang 1 (satu) bulan Saksi 1 (satu) kali mengikuti ibadah;
- Bahwa Pendeta di GKPII KM 9 Jemaat Genesis selain Terdakwa adalah Bapak Hengki, Bapak Beni, Bapak Ateng, Bapak Apong;
- Bahwa Presli Porobaten dan Marce Tulis juga termasuk Pendeta;
- Bahwa Saksi tahu kalau Wiwin hamil ketika Saksi melewati rumah Wiwin dan melihat perut Wiwin sudah terlihat sedikit membesar;

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Wiwin hamil dengan siapa karena Saksi tidak terlalu dekat dengannya sehingga Saksi tidak lagi bertanya kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pembicaraan tentang bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk membantu menemani dia melakukan perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengajaran dan khotbah yang disampaikan Terdakwa berbeda dari pengajaran Kristen pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara keseluruhan pengajaran dari Terdakwa tetapi yang Saksi ingat adalah dia mengajarkan tentang manusia harus berbuat kebaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada wanita-wanita yang diangkat sebagai mama oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak yang dikandung Wiwin adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita tentang adanya hasil tes DNA;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Wiwin setelah ia melahirkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herodion Makulua karena ia adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Herodion Makulua dengan Wiwin;
- Bahwa Ibadah di GKPII Jemaat Genesis biasanya dilakukan hari Minggu dilaksanakan Ibadah Minggu, Senin dilaksanakan ibadah pemuda, Rabu dilaksanakan ibadah kaum ibu dan kaum bapak, Kamis ibadah anak, Jumat ibadah sektor, Sabtu ibadah persiapan ibadah minggu;
- Bahwa setiap ibadah ada liturginya tetapi Saksi tidak tahu darimana liturgi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, GKPII Jemaat Genesis dibawah pimpinan sinode Lin Kuhuwael tetapi tidak tahu tempat kedudukan sinodenya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Presli Porobaten tidak lagi menjadi Pendeta di GKPII Jemaat Genesis dan Saksi tidak tahu dimana mereka tinggal sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya ketidakcocokan Pendeta di GKPII Genesis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pendeta Isak dan kawan-kawan pernah mengajukan keberatan terhadap Terdakwa Elvis;
- Bahwa yang Saksi lihat hubungan Terdakwa, Presley Porobaten dan Isak dalam keseharian baik-baik saja tetapi tidak tahu dalam pelayanan bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sanksi atau teguran yang diberikan Sinode kepada Terdakwa setelah Wiwin melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di kampung Wiwin punya pacar atau tidak sedangkan setahu Saksi Destriani dan Gabby punya pacar;

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi di Jemaat Genesis kalau ada Jemaat mau mau bepergian tidak perlu pamit ke Pendeta;
- Bahwa menurut Saksi apa yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak benar karena Saksi tidak pernah tahu tentang hal itu;
- Bahwa seingat Saksi, tahun 2017 tidak ada kejadian yang menghebohkan di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Wiwin hamil dan kapan melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah pada saat Saksi melihat Wiwin dalam keadaan hamil apakah gedung gereja sudah siap atau belum namun pada saat ibadah syukur ultah GKPII tahun 2020 sudah dilaksanakan di gereja;
- Bahwa setelah bangunan gereja siap namanya menjadi gereja Genesis Zaitun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memimpin ibadah di gedung Gereja Genesis Zaitun;
- Bahwa Saksi jarang masuk gereja jadi tidak tahu berapa kali dalam sebulan Terdakwa pimpin ibadah;
- Bahwa Saksi pernah masuk ibadah pemuda, dimana Destriani dan Gabriela juga ikut bergabung dan ketika masuk ibadah per pos Saksi juga melihat Wiwin;
- Bahwa setelah melihat Wiwin hamil Saksi tidak pernah melihat Wiwin masuk ibadah;
- Bahwa setahu Saksi, cara Terdakwa pimpin ibadah sama dengan Pendeta lainnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memimpin ibadah minggu di gereja setelah terjadi perpecahan;
- Bahwa setelah selesai ibadah minggu tidak ada penyampaian pengumuman tentang tempat ibadah minggu depan dan lain-lain karena seingat saya pengumuman tersebut disampaikan saat masih sementara beribadah;
- Bahwa ibadah pemuda dilaksanakan dirumah-rumah pada pukul 19.30 Wit, ibadah sektor dilaksanakan di rumah-rumah pukul 17.00 Wit;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai 2019 Saksi tidak pernah keluar merantau dari Km 9 Desa Rumberu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau melihat ada ibadah yang dilaksanakan pada pukul 05.00 Wit dirumah Presley Porobaten;
- Bahwa Setelah gedung Gereja Genesis Zaitun sudah dibangun, Saksi tidak pernah melihat dalam ibadah Wiwin didudukkan di depan altar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa mengatar Wiwin untuk duduk di depan altar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di tahun 2017 ada perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Wiwin;

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 14. Saksi **Iman Makulua Alias Iman** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Pendeta di GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) Jemaat Genesis Zaitun KM 9;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Jemaat biasa dan tinggal di Km 9 sejak tahun 2005 dengan aktifitas berkebun;
 - Bahwa sejak Saksi duduk dibangku SMP Terdakwa sudah jadi Pendeta;
 - Bahwa yang jadi Ketua Jemaat Hengky Manakane sedangkan Terdakwa tidak;
 - Bahwa Terdakwa biasa memimpin ibadah;
 - Bahwa Pendeta yang ada di Jemaat Genesis Zaitun antara lain Hengky Manakane, Terdakwa dan Apolos Hangewa;
 - Bahwa setahu Saksi Presley Porobaten tidak pernah jadi Pendeta di Jemaat Genesis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Presley Porobaten dan Marce Tulis sebagai apa di Jemaat Genesis;
 - Bahwa Saksi sering pergi ke gereja namun tidak setiap minggu;
 - Bahwa ibadah yang biasa Saksi hadir antara lain Ibadah minggu, hari rabu untuk kaum bapak, Sabtu untuk ibadah persiapan Minggu dan biasanya ibadah kaum bapa dipimpin oleh Hengky Manakane dan Terdakwa;
 - Bahwa semua ibadah yang Saksi sebutkan dilaksanakan di gedung gereja;
 - Bahwa Jemaat Genesis sudah punya gedung gereja yang permanen setelah sebelumnya tidak ada gedung akibat pecah dengan Zaitun;
 - Bahwa saat belum punya gereja Jemaat Genesis beribadah di rumah Jemaat khusus untuk ibadah minggu di Pos-pos yang sudah ditentukan;
 - Bahwa setahu Saksi saat ibadah di rumah-rumah tidak pernah Terdakwa pimpin ibadah;
 - Bahwa setelah ada gedung permanen hampir semua ibadah dilaksanakan di gereja kecuali ibadah sektor yang dilaksanakan di rumah;
 - Bahwa ibadah yang ada di GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) Jemaat Genesis Zaitun KM 9 adalah Ibadah Minggu dilaksanakan pada hari Minggu, hari Senin Ibadah Pemuda, hari Rabu ibadah kaum bapak dan kaum ibu, hari Kamis ibadah tunas, hari jumat ibadah sektor, hari Sabtu ibadah persiapan untuk hari Minggu;
 - Bahwa ibadah sektor biasa dilaksanakan jam 17.00 wit;
 - Bahwa di Jemaat Genesis ada 6 (enam) sektor;
 - Bahwa tidak ada ibadah lain selain yang Saksi sudah sebutkan diatas;

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada anggota Jemaat yang berulang tahun ada pelayanan kepada yang berulang tahun atas permintaan yang berulang tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Terdakwa banyak kali;
- Bahwa setahu Saksi sumber pengajaran Terdakwa berasal dari Alkitab;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengajaran-pengajaran yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan Alkitab karena inti pengajarannya adalah saling mengasihi serta jangan membalas kejahatan dengan kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penyampaian dari Terdakwa bahwa dirinya adalah Tuhan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah mengajarkan tentang lalang dan gandum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengajaran Terdakwa tentang bayi kemuliaan tetapi Saksi pernah mendengar pengajaran Terdakwa tentang Yesus Kristus sebagai Bayi Kemuliaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjalan dengan Terdakwa dan mendampinginya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan Terdakwa saat beribadah, tidak pernah duduk berkonsultasi dengan Terdakwa dan jarak rumah Terdakwa dengan Saksi selisih 4 (empat) rumah dan cukup jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam gedung gereja bersama-sama dengan Wiwin ketika dia dalam keadaan mengandung dan Ketika ibadah hari Minggu Saksi tidak pernah melihat Wiwin dihadirkan dan didudukkan di depan altar lalu dikelilingi oleh Firman, Roh, Kristiani dan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Wiwin pernah mengandung tapi tidak ingat kapan karena hanya melihat ia lewat depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wiwin ketika mengandung dia sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Wiwin melahirkan dimana dan tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandung Wiwin;
- Bahwa GKPII di KM 9 terbagi atas 2 (dua) Jemaat yaitu Jemaat Genesis Zaitun dan Zaitun, Saksi tidak tahu apa penyebab pecahnya GKPII Km 9;
- Bahwa Terdakwa tergabung di Jemaat Genesis Zaitun;
- Bahwa Jemaat Zaitun dipimpin oleh Ramses Sitorus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Destriani, Gabriela dan Wiwin namun Saksi tidak tahu mereka bertiga punya hubungan apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Herodion Makulua adalah sepupu Saksi dan Saksi tidak tahu apa hubungan Herodion Makulua dengan Wiwin;

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tinggal di rumah dengan siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Destriani pernah tinggal di rumah Terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa ke Patauhe, tidak tahu kalau Terdakwa sering ke Patauhe dan tidak tahu di Patauhe ada gereja GKPII atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak merasa tertekan saat memberikan keterangan disidang ini;
- Bahwa setahu Saksi Ketua Sinode yang membawahi gereja Genesis adalah Ibu Lin;
- Bahwa hari ulang tahun GKPII adalah 7 Desember;
- Bahwa atas keterangan Saksi ada yang dibantah Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah memimpin ibadah kaum bapa;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa Saksi mengikuti bantahan Terdakwa;

15. Saksi **Benselina Halono Alias Bense** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 1990 di Ambon;
- Bahwa sejak Saksi kenal dan menikah dengan Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah Pendeta pada GKPII Jemaat Genesis Ambon yang Sinodenya di Semarang;
- Bahwa jabatan Terdakwa di GKPII Jemaat Genesis Ambon sebagai Ketua Majelis Jemaat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pindah ke Km 9 pada tahun 2005 dan tergabung di GKPII Jemaat Zaitun dan Ketua Majelis Jemaatnya adalah Ramses Sitorus;
- Bahwa yang menjadi Pendeta di Jemaat Zaitun sebelum terjadi perpecahan adalah Ramses Sitorus, Terdakwa, Hengki Manakane, Isak, Presli Porobaten dan Marce Tulis;
- Bahwa perpecahan terjadi tahun 2015 karena ada dua kepemimpinan;
- Bahwa yang keluar dari Jemaat Zaitun yaitu Terdakwa, Hengky Manakane, Presly Porobaten dan Marce Tulis kemudian membentuk Jemaat Genesis Zaitun;
- Bahwa Jemaat Zaitun dibawah Sinode Semarang sedangkan Jemaat Genesis Zaitun dibawah Sinode Jakarta yang dipimpin Ibu Lin Kuhuwael;
- Bahwa Ketua Jemaat Genesis Zaitun adalah Hengky Manakane sedangkan Terdakwa hanya Pendeta dalam Jemaat;
- Bahwa tata cara beribadah di Jemaat Genesis Zaitun yaitu berdasarkan liturgi ibadah pada umumnya;

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu ibadah yang dilaksanakan di Jemaat Genesis Zaitun adalah hari Senin ibadah pemuda, hari Rabu ibadah kaum bapak kaum ibu, hari Kamis ibadah tunas, hari Jumat ibadah sektor, hari Sabtu ibadah perisapan hari minggu dan hari Minggu Ibadah Minggu;
- Bahwa Hampir semua ibadah-ibadah yang Saksi sebutkan tadi dilaksanakan di gedung gereja kecuali ibadah sektor yang dilaksanakan di rumah-rumah anggota Jemaat;
- Bahwa Ketika awal terjadi perpecahan ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan secara bergiliran di rumah-rumah anggota Jemaat karena belum mempunyai gedung gereja tapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa untuk ibadah minggu dilakukan pada pos yang sudah dibagi dimana Saksi di Pos Mawar dan ada juga pos lain yaitu Bakung;
- Bahwa gereja Jemaat Genesis Zaitun pertama kali dibangun masih semi permanen dimana sebagian dari beton dan sebagai dari papan;
- Bahwa Tidak pernah ada ibadah persekutuan perempuan yang dihadiri juga oleh Saksi yang dilaksanakan di rumah Presli Porobaten diwaktu subuh;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Presley Porobaten tidak ada masalah;
- Bahwa Presli Porobaten melaporkan Terdakwa karena penistaan agama dan pemerkosaan;
- Bahwa Saksi tahu tentang laporan Presly Porobaten ketika Saksi dimintai keterangan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan di Polres SBB dan Polda Maluku;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dua hal yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang dituduhkan kepada Terdakwa itu benar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar khotbah atau penyampaian lain yang disampaikan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan orang harus menyembah dia supaya selamat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang bayi kemuliaan yang dikandung oleh Wiwin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang kehamilan Wiwin nanti setelah ia melahirkan 4 (empat) tahun lalu dan Saksi bertemu dengan Wiwin karena ia datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Wiwin datang pertama kali ketika ia mau diperiksa dan dibuat berita acara setelah ia datang kedua kali barulah untuk mengaku dan meminta maaf karena telah berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga melahirkan anak;
- Bahwa Wiwid datang setelah melahirkan;

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum itu Terdakwa tidak pernah membuat pengakuan dan meminta maaf kepada Saksi, tetapi setelah Terdakwa dipanggil ke Polda untuk diambil DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) barulah Terdakwa membuat pengakuan bahwa anak yang dilahirkan Wiwin adalah anaknya;
- Bahwa selama Saksi di KM 9, Saksi tidak pernah menaruh curiga kalau Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Destriani pernah tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ke Damer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan saudara selama 1 (satu) bulan dan saat itu Destriani tinggal di rumah dan kedua bersama Terdakwa dan rombongan;
- Bahwa Saksi yang meminta Destriani tinggal di rumah Saksi karena orang tuanya biasa pergi bekerja dan dia sendiri di rumah jadi Saksi kasihan sehingga Saksi mengajak dia untuk tinggal di rumah karena dia juga berteman dengan anak perempuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wiwin masuk ibadah Minggu di gereja dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan yang mengatakan bahwa Wiwin mengandung bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 30 (tigapuluh) tahun, anak yang kedua berusia 20 (duapuluh) tahun dan anak yang ketiga berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak pertama dan ketiga adalah perempuan sedangkan anak yang kedua adalah laki;
- Bahwa anak yang bungsu tidak pernah tidur bersama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa di rumah Saksi televisi ada di ruang tengah, biasanya buka karpet untuk tidur-tidur sambil menonton televisi;
- Bahwa Saksi sering ikut Terdakwa mengunjungi Jemaat GKPII di Patauhe untuk beribadah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai peran lain di Patauhe selain memimpin ibadah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ketika Saksi dan Terdakwa pergi ke Patauhe mereka sedang membangun gedung gereja atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Wiwin mengakui perbuatan mereka, Saksi tidak berfikir kalau tuduhan yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah benar oleh karena Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengakui secara jujur;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa tidak pernah Saksi melihat ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dalam alkitab;

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ibadah persekutuan seperti kaum bapak atau kaum ibu kalau diminta barulah Pendeta yang pimpin;
- Bahwa Destraini keluar dari rumah Saksi karena dia meminta izin untuk pergi bekerja di Manado;
- Bahwa Saksi kenal dengan Iman Makulua dan rumah Saksi dengan rumah Iman Makulua jauh dan biasa bertemu kalau ibadah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan dalam ibadah bahwa “Tunggu Tuhan Yesus yang mana lagi, Tuhan Yesus sudah datang ini”;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ibadah minggu yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa semua jadwal ibadah ditentukan oleh Pengurus dan diumumkan di gereja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dalam ibadah minggu Wiwin didudukkan di depan altar dengan didampingi oleh Firman, Roh dan Iman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di rumah Saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi dari SBB demikian juga Saksi Sofia Colda Surlia dan Ibu Cristina Manakane;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa dia mengangkat perempuan-perempuan lain sebagai mempelai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa dia sebagai penyelamat;
- Bahwa tidak pernah ada peristiwa pengampunan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah curhat ke Destriani bahwa ketika Terdakwa pulang pelayanan pakaiannya penuh dengan cairan sperma;
- Bahwa setahu Saksi Hari Ulang Tahun GKPII adalah 7 Desember;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maria Makulua dan bergaul dekat;
- Bahwa Maria Makulua kadang-kadang baru datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ada anggota pemuda yang sering mendampingi Terdakwa kalau jalan dan yang biasanya mendampingi Terdakwa ialah Firman, Roh dan Iman tetapi yang lebih sering adalah Roh karena Firman dan Iman jarang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu sebelum gedung gereja selesai dibangun ibadah dilakukan secara bergilir di rumah-rumah karena menurut Terdakwa sebelum gedung gereja selesai dibangun ibadah minggu dilaksanakan di rumah yang sudah ditentukan sedangkan ibadah sektor dilaksanakan di rumah secara bergilir;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi merubah keterangan dan ikut dengan Terdakwa;

16. Saksi Maria Makulua Alias Neneke dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Polda Maluku;
- Bahwa seingat Saksi, awalnya Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan tetapi setelah Saksi sudah di kantor polisi barulah penyidik memberitahukan bahwa Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan tentang masalah penisataan agama dan pelecehan seksual;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dan siapa korbannya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tentang keterangan apa saja yang sudah Saksi berikan di penyidik.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Presli Porobaten, Destriani Porobaten, Gabriela Porobaten, Elvis Umpenawany, Widyaningsi Ngatija Alias Wiwin karena dulunya sama-sama tinggal di KM 9, Desa Rumberu dan sama-sama anggota Jemaat Genesis Zaitun tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengetahuan Saksi tentang ada permasalahan antara saudara Presly Porobaten dengan saudara Elvis Umpenawany yaitu tentang pemerkosaan yang dilaporkan oleh saudara Presly Porobaten berdasarkan surat panggilan yang Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa adalah Pendeta Jemaat di Jemaat Genesis Zaitun KM 9 namun di Sinode Jakarta dibawah pimpinan Ibu Lin Kuhuwael ia mempunyai jabatan sebagai Ketua II;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) Sinode yaitu sinode Jakarta dan Sinode semarang tetapi yang Saksi akui hanya sinode Jakarta;
- Bahwa selain menjadi Pendeta, Terdakwa juga mempunyai keahlian lain yaitu bisa menciptakan lagu rohani;
- Bahwa saudara Elvis Umpenawany biasanya menciptakan lagu rohani dan pelayanan ibadah apabila diminta oleh ketua majelis Jemaat yaitu Pendeta Hengki Manakane serta memberikan arahan dan nasihat kepada Jemaat";
- Bahwa setahu Saksi perpecahan terjadi tahun 2015;
- Bahwa setelah terjadi perpecahan Saksi memilih bergabung di Jemaat Genesis yang di dalamnya ada Terdakwa;
- Bahwa setelah awal perpecahan, Jemaat Genesis belum mempunyai gedung gereja sehingga ibadah dilaksanakan di rumah anggota Jemaat yang ditentukan oleh Pak Hengki Manakane sebagai ketua badan pelayan Jemaat;
- Bahwa Sebelum ada gedung gereja, tidak semua ibadah tersebut dilaksanakan di rumah-rumah anggota Jemaat secara bergiliran tetapi ada ibadah yang tempatnya sudah ditentukan;

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ibadah pemuda dilaksanakan secara bergiliran di rumah anggota pemuda;
- Bahwa Ibadah hari Rabu, Sabtu dan Minggu ditentukan hanya dilaksanakan di rumah Ibu Colda, ibadah hari Kamis dan Jumat secara bergilir dari rumah ke rumah;
- Bahwa setelah gedung gereja sudah selesai dibangun semua ibadah terpusat di gedung gereja;
- Bahwa tahun 2016 gedung gereja sudah ada dan ibadah mulai dilaksanakan terpusat di gedung gereja;
- Bahwa Saksi termasuk rajin beribadah;
- Bahwa Saksi adalah seorang pengasuh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marce Tulis dan beliau adalah seorang Pendeta juga seorang pengasuh sedangkan suaminya adalah Pendeta;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Marce Tulis baik tetapi tidak dekat;
- Bahwa biasanya ibadah dari hari Senin sampai Minggu Terdakwa juga memimpin kalau diminta;
- Bahwa Terdakwa tidak memimpin ibadah lain seperti pemuda dan kaum bapak;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa datang berdoa di rumah Saksi ketika ada yang berulang tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa berkhotbah, ceramah, memberi arahan dan nasihat;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berkhotbah pada ibadah hari Minggu dan itu lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memimpin ibadah minggu dan dia menyampaikan bahwa dirinya adalah Tuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyampaikan tentang bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi dan Wiwin sama-sama pengasuh;
- Bahwa Wiwin masih menjadi pengasuh ketika awal-awal hamil tetapi setelah perutnya mulai membesar dia tidak lagi menjadi pengasuh;
- Bahwa Wiwin berhenti menjadi pengasuh karena keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wiwin diberi teguran atau tidak karena itu kebijakan pelayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Wiwin melahirkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak dari Wiwin dan jenis kelaminnya adalah perempuan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu siapa ayah dari anak Wiwin;

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di Polda Saksi sama sekali tidak diperlihatkan surat yang menunjukkan kalau ayah dari anaknya Wiwin adalah Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah bercerita bahwa Wiwin telah melahirkan anak Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Wiwin belum menikah;
- Bahwa Wiwin sudah tidak tinggal di Km 9 lagi;
- Bahwa Presley Porobaten dan keluarganya juga sudah tidak tinggal di Km 9 dan Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan bahwa Terdakwa mengangkat beberapa wanita menjadi mempelai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang pemisahan lalang dan gandum yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Destriani pernah tinggal bersama Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti ibadah tunas bersama Wiwin ketika ia dalam keadaan hamil tapi perutnya belum besar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wiwin mengikuti ibadah dalam keadaan perutnya sudah membesar;
- Bahwa Firman Makulua, Roh Makulua dan Iman Makulua adalah anak-anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anak-anak Saksi yang dekat dan akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Wiwin dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi memang bukan keluarga Ibu Bense tetapi saya dekat dengannya hanya pada saat membeli daun sup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ibadah tanggal 29 Agustus 2017 yang katanya Terdakwa ada menyampaikan bahwa Wiwin hamil bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ibadah minggu yang dipimpin Terdakwa dan melihat Wiwin dalam keadaan hamil didudukkan di depan altar dengan didampingi Firman, Roh dan Iman;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada ibadah subuh pada pukul 05.00 WIT yang dilaksanakan di rumah Presly Porobaten;
- Bahwa Ulang tahun GKPII adalah tanggal 7 Desember;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan benar, Saksi membaca dulu baru tanda tangan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertanyaan Terdakwa di awal ibadah bahwa "mau tunggu tuhan yang mana lagi";
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan Terdakwa yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada pada diri Terdakwa;

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Gabriela dan Destriani karena satu kampung tetapi tidak terlalu dekat dengan mereka dan tidak tahu bagaimana pergaulan mereka di masyarakat;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Pdt. Dr. Eklefina Pattinama, M.Hum** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keahlian Ahli sebagai Teologi pada S1 Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku dan lulus tahun 1985, kemudian Ahli mendalami S2 Ilmu Filsafat tentang eksistensi Allah pada Universitas Gadjadara Yogyakarta dan lulus pada tahun 1999, setelah itu Ahli menekuni S3 Doktor Ilmu Antropologi pada Universitas Indonesia Jakarta Ahli mendalami tentang manusia dan kedudukannya sebagai bahagian dari kehadiran Allah di tengah-tengah dunia dan lulus pada tahun 2010. Pendalaman itu ada dalam disertasi-desertasi Ahli;
 - Bahwa Ahli baru pernah menjadi saksi ahli dipersidangan karena baru pernah ada masalah Teologi;
 - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Diangkat menjadi Dosen pada Program Studi Ilmu Teologi Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon tahun 1988 berdasarkan SK 03 Tahun 1988 Mendikbud Wilayah XII yang dipekerjakan pada Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon.
 - Diangkat menjadi Sekretaris Program Studi Teologi Tahun 1989 – 1996.
 - Diangkat menjadi Sekretaris Program Studi Teologi Tahun 2000 – 2005.
 - Diangkat menjadi Ketua Pengelola Program Extension Prodi Teologi Fakultas Teologi UKIM Tahun 2002 – 2005.
 - Diangkat menjadi Pembantu Dekan Bidang Keuangan pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku 2010 – 2015.
 - Diangkat menjadi Ketua Pengelola Laboratorium Sosial Pengalam Berteologi (LSPB) Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon, Tahun 2015 – 2019.
 - Diangkat menjadi Ketua Pusat Studi Perempuan dan Anak (PSPA UKIM), SK Rektor 05A/UKIM.H/SK/2014 Universitas Kristen Indonesia Maluku Tahun 2014 – 2025.
 - Menjadi Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FORKOM PUSPA MANISE) Provinsi Maluku Tahun 2017 – 2020, SK No. 263/432/Tahun 2017, Pemerintah Provinsi

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku.

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli karena ada penyimpangan Teologi;
- Bahwa yang Ahli terima dari penyidik saat itu adalah ada penyelewengan Teologi tentang siapa itu Allah;
- Bahwa Ketika Ahli membaca Berita Acara Pemeriksaan, disitu digambarkan bahwa manusia sebagai pelaku dia menghadirkan dirinya sebagai Allah ketika dengan kekuasaannya ia ingin untuk mendapatkan keuntungan dari perempuan dengan cara memperkenalkan dirinya sebagai Allah;
- Bahwa Ahli sudah mendapatkan rangkaian kejadian yang diberikan penyidik;
- Bahwa Ahli mendapat pernyataan bahwa saudara pelaku Elvis Umpenawany mengatakan bahwa "Mama ni sudah jadi Bapa punya istri, Tuhan Allah so pilih Mama to jadi Mama tidak usah bilang ke orang tua karena ini demi Mama punya keselamatan keluarga. Jadi keluarga Mama yang ada di Manado, di Talaut kalau sakit atau ada masalah apa Bapa Cuma bisa lihat di Mama saja. Jadi Mama punya tubuh jiwa dan roh sudah menjadi Bapa punya milik. Jadi Mama harus serahkan tubuh untuk Bapa dan kalau Bapa minta harus kasih semua dan kalau mama tidak kasih Mama Punya keluarga akan mati". Itu adalah salah satu pernyataan penyidik yang disampaikan kepada Ahli berdasarkan hasil penyidikan;
- Bahwa Pernyataan yang lain adalah pelaku menyatakan diri sebagai sumber keselamatan dengan mengatakan "Jika saksi menyerahkan diri kepada terlapor maka seluruh keluarga saksi akan selamat, semua dosa-dosa keluarga saksi sejak dalam kandungan diampuni dan jatah masuk surga dan terangkat hidup-hidup ke surga sudah ada". "Anak yang dikandung oleh Wiwin adalah itu adalah bayi kemuliaan";
- Bahwa Ahli melakukan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan pelaku yang disampaikan. Menurut Ahli ini adalah keinginan hawa nafsu, pelaku menghadirkan diri sebagai Allah. Ini adalah penyimpangan seks. Di dalam ajaran Gereja Protestan Maluku Allah dinyatakan sebagai Allah Yang Maha Kuasa dan menyatakan diri di dalam Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Yesus adalah satu-satunya yang suci, murni dan hadir di tengah-tengah umat manusia. Selain itu tidak ada Allah lain selain Yesus yang lahir sebagai manusia;
- Bahwa menurut Ahli kalimat-kalimat yang disampaikan pelaku tersebut tidak sesuai dengan pengajaran Kristen;
- Bahwa sifatnya menyimpangi ajaran Kristen;
- Bahwa menurut Ahli ini adalah penyimpangan dan ajaran-ajaran sesat yang dinyatakan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab suci bahwa pelaku

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan ajaran sesat dari Kekristenan yaitu membawa kebenaran baru yang bertentangan dengan dasar Alkitab. Jadi ini adalah bagian dari sebuah ajaran penyesatan;

- Bahwa konsep pengajaran Agama Kristen yang pertama adalah tentang Ketritunggalan Allah. Ada Bapak, Anak (Yesus) dan Roh Kudus dan didalam Ketritunggalan Allah itu menjadi satu. Allah menghadirkan dirinya di dalam Yesus dan Roh Allah. Roh Allah yang ada pada manusia bukan roh yang menyesatkan, bukan roh yang mematikan dan bukan roh yang tidak manusiawi tetapi Roh Allah yang bekerja pada manusia adalah pemberi hidup seperti Allah yang memberi hidup pada manusia;
- Bahwa Jika ada manusia melakukan sesuatu diluar dari apa yang Allah kehendaki maka yang memimpin dia bukan Roh Kudus;
- Bahwa berdasarkan Teologi Kristen tentang keselamatan, keselamatan itu satu-satunya berada di dalam Allah dan Allah memberikan keselamatan kepada manusia tidak hanya soal iman percaya kepada Allah tetapi lebih jauh dari itu adalah melakukan kehendak Allah, perintah Allah, peraturan Allah dan itu sudah tertuang di dalam 10 (sepuluh) Hukum Taurat.;
- Bahwa dalam Teologi Kristen, Bayi Kemuliaan satu-satunya itu ada ketika Allah di dalam kehendaknya ingin menyelamatkan manusia dengan cara menghadirkan dirinya sebagai manusia melalui rahim Maria meskipun dia belum pernah bersetubuh. Jadi berdasarkan konsep Teologi Kristen, yang dimaksud dengan Bayi Kemuliaan adalah Yesus Kristus;
- Bahwa jika seseorang menyatakan hal-hal berdasarkan apa yang Ahli baca pada Berita Acara Pemeriksaan itu sifatnya menodai ajaran Kristen karena pelaku menodai ajaran Injil itu sendiri, dia mencoba membalikkan ajaran Kristen maka itu adalah ajaran sesat;
- Bahwa Contoh hal-hal yang sifatnya menista ajaran Kristen adalah : 1. Ajaran-ajaran tentang keselamatan baru yang dinyatakan keliru dari teori keselamatan. 2. Bawa konsep tentang kematian, Kematian itu bukan kehendak manusia tetapi kehendak Allah, Manusia tidak mempunyai kuasa menentukan siapa yang akan masuk surga;
- Bahwa Menista adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, menista adalah bahagian dari penyelewengan atau penyesatan di dalam Teologi;
- Bahwa di dalam Alkitab sudah disebutkan bahwa tidak boleh ada allah lain selain Allah. Jadi kalau ada manusia yang menyatakan dirinya sebagai allah tidak benar;
- Bahwa semua itu sudah di atur di dalam Alkitab yang termuat di dalam 10 (sepuluh) Hukum Taurat yaitu : jangan ada padamu Allah lain dihadapanku, jangan membuat

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskanlah hari sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Jika ada yang melanggar maka dia akan mendapat kutukan. Jadi apabila ada orang yang mengaku sebagai Tuhan maka itu adalah salah satu perbuatan yang dikutuk atau berdosa;

- Bahwa menurut ajaran alkitab kedatangan Allah/Tuhan itu bukan menurut ketentuan manusia, kedatangan Tuhan itu rahasia;
- Bahwa tahun 2019 Saksi diminta Penyidik Polres SBB untuk memberikan keterangan Ahli kemudian dilanjutkan di Polda Maluku;
- Bahwa pernah ada pertemuan bersama yang dibuat oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku bekerja sama dengan Dirjen Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan di Maluku namun Saksi tidak hadir dan diwakili oleh teman Saksi;
- Bahwa dalam konteks iman Kristen, kalau orang sakit dan meminta seseorang untuk datang melakukan pelayanan doa dengan menggunakan Alkitab sebagai Injil kebenaran Tuhan dengan membawa ayat-ayat Alkitab, memberikan puji-pujian dan disitu atas tuntutan Roh Kudus orang tersebut berangsur-angsur menjadi pulih karena melakukan pelayanan atas tuntunan Roh Allah dan meminta Allah memberikan penyembuhan dalam pelayanannya maka betul-betul menghadirkan Allah dalam kebenaran akan sebuah kesembuhan Illahi maka pelayan hanyalah alat dan Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Jadi kalau pelayan melakukan sesuai perintah Allah maka itu tidak sesat;
- Bahwa dalam pandangan teologi Kalau memuji Allah itu berkenan kepada Allah dan dalam puji-pujian tersebut menyatakan bahwa manusia tidak mampu dan terbatas kemampuannya maka tidak bertentangan dengan Teologi tetapi kalau dalam puji-pujian menyatakan diri sebagai tuhan maka itu tidak benar karena bertentangan dengan Teologi Kristen;
- Bahwa Menurut Ahli, kalau menjadi pelayan Tuhan yang mengajarkan kebenaran Kristen yang membuat manusia saling mengasihi, tolong menolong dan menghadirkan Allah dalam kehidupan pelayanannya maka itu sesuai dengan ajaran Teologi. Tetapi kalau melakukan pengajaran Teologi yang bertentangan dengan Alkitab misalnya tentang kematian yang adalah kehendak dia dan menyatakan diri sebagai Allah maka itu bertentangan dengan ajaran dan Teologi Kristen;

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 18 (delapan belas) berita acara pemeriksaan Saksi yang diberikan kepada Saksi untuk dipelajari sebelum memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa menurut Ahli jika orang berkumpul di rumah Jemaat untuk berdoa, memuji Tuhan karena belum ada rumah ibadah itu dibolehkan karena ketika manusia berkumpul dimana saja untuk memuji Allah pasti Allah hadir disana karena kekuasaan Allah tidak terbatas untuk hal itu;
- Bahwa Jika dalam sebuah denominasi gereja terdapat dualisme kepengurusan dan didalam dualisme tersebut hanya ada 1 (satu) yang diakui sah oleh pemerintah dan PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) tetapi salah satunya terus melakukan rongrongan atau gangguan kepada yang sah, menurut Ahli, Allah telah memilih kita untuk tinggal di bumi dan di bumi sudah ada pemerintahan yang didalam Alkitab dinyatakan bahwa pemerintahan Allah bekerja melalui pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang adalah wakil Allah di dunia ini telah menyetujui ajaran aliran-aliran gereja maka pasti dia telah melakukan kajian-kajian dan tidak bertentangan dengan ajaran gereja maka itu adalah ajaran yang diterima;
- Bahwa keterangan Ahli di penyidik sama dengan keterangan Ahli di persidangan ini;
- Bahwa menurut Ahli boleh saja Ahli menyebutkan nama Terdakwa secara langsung dalam memberikan keterangan;
- Bahwa menurut Teologi Agama Kristen, Hamba Tuhan adalah bahagian dari orang yang melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Kita semua bisa disebut sebagai Hamba Tuhan;
- Bahwa atas keterangan Ahli Terdakwa menyatakan: Keselamatan itu hanya bersumber dari Tuhan dan Terdakwa tidak pernah menyatakan bahwa anak yang dikandung Wiwin adalah bayi kemuliaan;

2. Ahli **Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H.,M.Hum** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli ketika dimulai Kemudian dari S1 adalah Ahli menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan lulus pada tahun 1987 kemudian melanjutkan S2 Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun 1999 kemudian mengikuti pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2016;

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah :
 - Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon berdasarkan SK Mendikbud Nomor 537/PT16.H15/Kep/C/88.
 - Sekretaris Bagian Hukum Pidana tahun 2000 – 2004.
 - Sekretaris Pengelola Program Extension Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2001 – 2003.
 - Ketua Pengelola Program Extension (Reg 2) Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2003 - 2005.
 - Ketua Bagian Hukum Pidana tahun 2003 – 2006, 2006 – 2010.
 - Ketua Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi tahun 2007 – 2009.
 - Pembantu Dekan Bidang Akademik tahun 2009 – 2012, 2012 – 2016.
 - Menjadi Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2005 – 2010, 2010 – 2015.
 - Tim Asistensi Rektor Universitas Pattimura tahun 2017 – 2019.
 - Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2018 – 2023.
 - Ahli menghabiskan tugas Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 01 Maret 20023. dan
 - Saat ini Ahli dipercayakan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Polres SBB dan dilanjutkan di Polda Maluku.
- bahwa seingat Ahli, pada saat itu Ahli diminta memberikan keterangan terkait dengan masalah penodaan agama dan pelecehan seksual tetapi karena lebih mengerucut ke masalah penodaan agama maka Ahli lebih bayak mengulas berdasarkan permintaan penyidik adalah tentang masalah penodaan agama;
- Bahwa Sebelum memberikan pendapat Ahli dibacakan beberapa keterangan saksi yang lain terkait dengan kasus yang sementara dimintai keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Kalau kita berbicara tentang pasal 156 KUHP maka kita tidak bisa melupakan sejarah. Pasal 156 KUHP itu isinya tentang penodaan atau pelecehan terhadap golongan. Golongan pada pasal ini belum termasuk adalah peninggalan Hindia Belanda dan yang dimaksud dengan golongan pada masa itu adalah Golongan Eropa, Golongan Bumiputra dan Golongan Timur Asing. Pasal 156a adalah pasal sisipan. Jadi pasal 156 dan 156a itu didalamnya menyangkut dengan penodaan terhadap golongan maupun agama.;

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli penodaan terhadap agama itu kalau kita mengacu pada pasal 156a itu menyebutkan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia". Jadi penodaan agama (*blasphemy*) itu ada di berbagai KUHP berbagai negara pengertiannya sangat luas. Untuk itu dalam pasal 1 PNPS tahun 1965 menyebutkan "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu". Oleh karena terlalu luas maka di Pasal 156a KUHP dikonkritkan menjadi pengertian antara lain dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- Bahwa kalau ada seseorang menyatakan sesuatu hal yang sifatnya bertentangan dengan suatu ajaran agama maka Ahli melihat dari perspektif hukum pidana, bahwa Hukum Pidana itu melindungi hak-hak orang untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaan agama itu. Jika ada orang lain yang merusak tata kesopanan atau melakukan sesuatu yang melanggar atau yang dianggap oleh agama tersebut maka dianggap sebagai penodaan. Penodaan atau dikenal dengan istilah penghinaan, penghujatan terhadap apa yang dipercayakan. Persoalan agama adalah persoalan pribadi antara orang yang bersangkutan dengan Tuhan dan kalau misalnya hubungan antara orang tersebut dengan Tuhan itu terganggu maka dia merasa bahwa itu harus dilawan. Nah untuk itu Pemerintah mengambil alih keadaan dan kondisi itu dan merumuskannya sebagai hak dari setiap warga negara yang beragama. Jadi kalau ada yang melakukan penodaan, penghinaan, penghujatan maka itu sudah dikategorikan sebagai perbuatan penodaan terhadap suatu agama;
- Bahwa Ketika Ahli memberikan keterangan di penyidik, salah satu pernyataan Ahli mengatakan bahwa "**maka perbuatan menyatakan dirinya sebagai Tuhan dianggap sebagai perbuatan penodaan atau juga disebut penistaan**". Ini ada hubungannya dengan Berita Acara Pemeriksaan yang disodorkan penyidik dan Ahli menghubungkannya dengan Ilmu Hukum Pidana maka Ahli berpendapat seperti yang sudah saya sebutkan yaitu Tuhan menurut ajaran ini adalah sebenarnya sesuatu yang menurut pandangan masyarakat adalah hal yang tidak

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh



mungkin. Tuhan itu adalah sesuatu kekuatan yang disebut Yang Maha Mulia, Yang Maha Agung sehingga dia tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Dia adalah sesuatu yang sebenarnya melingkupi kehidupan manusia dan itu hanya dapat dipahami dengan menggunkan Iman dan bukan logika. Kalau kita sebagai manusia biasanya menyatakan diri sebagai Tuhan maka menurut Hukum Pidana itu adalah sesuatu yang tidak boleh dan masuk penodaan karena dia menyamakan sikapnya, identitasnya sama dengan Tuhan. Padahal menurut agama Tuhan itu bukan manusia dan Tuhan itu sesuatu kekuatan yang ada di alam semesta dan menciptakan segala hal;

- Bahwa Jika ada seseorang yang menyatakan seperti demikian maka dari sisi Hukum Pidana memandang perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan yang tidak pantas;
- Bahwa menurut Ahli, anak itu lahir dari sebuah perkawinan, jadi orang yang menikah untuk melanjutkan keturunan dan keturunan itu ada setelah melakukan hubungan seks jadi anak yang lahir merupakan sebuah proses alami dari sebuah rumah tangga. Tetapi dalam konteks apa yang ditanyakan Terdakwa menyebut tentang Bayi Kemuliaan, Bayi Kemuliaan dikonotasikan sebagai bayi yang diagungkan. Apakah itu wajar dalam suatu kegiatan agama yang ada kegiatan hubungan seks antara manusia dengan manusia kemudian wanita mengandung dan disebut sebagai Bayi Kemuliaan? Kalau saya nyatakan dalam konteks Hukum Pidana itu sebenarnya sudah terjadi persetubuhan, apalagi kalau salah satu sudah berkeluarga maka itu adalah perbuatan zina (*overspel*). Kalau misalnya anak itu dia lahir maka kita tidak pantas menyebut itu sebagai Bayi Kemuliaan karena Bayi Kemuliaan dalam Alkitab, Bayi Kemuliaan adalah bayi yang lahir dari mujizat Tuhan. Jadi dalam konteks Hukum Pidana saya melihat bahwa pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang dilakukan oleh orang yang melakukan penodaan agama bahwa bayi kemuliaan itu adalah bayi yang lahir dari sebuah persetubuhan manusia biasa lalu dianggap sebagai bayi kemuliaan. Karena di dalam Alkitab yang disebut Bayi Kemuliaan adalah Yesus Kristus;
- Bahwa menurut Ahli, sebagai seorang pelayan Tuhan tugasnya adalah membimbing umatnya, memberikan pencerahan tentang apa yang sebenarnya mereka tekuni tentang siapa itu Tuhan dan bagaimana hidup dihadapan Tuhan secara baik. Tetapi jika pelayan Tuhan itu menyalahgunakan tugasnya maka itu sesuatu yang tidak wajar dengan melakukan persetubuhan atau melakukan pelecehan terhadap anggota Jemaatnya bahwa seolah-olah itu adalah sebuah tuntutan dari Tuhan maka itu bisa saja disebut sebagai ajaran sesat. Karena tidak pernah ada ajaran agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan cara-

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seperti itu. Maka apa yang dilakukan Terdakwa tidak wajar menurut Hukum Pidana;

- Bahwa Penodaan adalah suatu perbuatan penghujatan dan penghinaan. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu sudah keluar dari konteks apa yang sudah dipercayai oleh orang-orang yang percaya kepada suatu golongan. Kemudian ada yang mengaku sebagai Tuhan dan bayi kemuliaan yang lahir dari sebuah hubungan seksual maka itu disebut sebagai penodaan. Karena di dalam cerita Alkitab tidak pernah ditemukan ada hubungan antara pemuka agama kemudian lahir bayi kemuliaan. Kemudian direkayasa untuk menyetubuhi dan mendapat kenikmatan dari perempuan maka oleh Hukum Pidana disebut penodaan;
- Bahwa pada saat itu penyidik memberikan kesimpulan dari beberapa Berita Acara Pemeriksaan tentang alur kronologis kasusnya kepada Ahli;
- Bahwa agama yang dianut di Indonesia itu harus diakui oleh Negara;
- Bahwa menurut Ahli Jika dalam sebuah denominasi gereja terdapat dualisme kepengurusan dan didalam dualisme tersebut hanya ada 1 (satu) yang diakui sah oleh negara sedangkan yang 1 (satu) tidak diakui maka yang tidak diakui bisa disebut sebagai illegal;
- Bahwa menurut Ahli di dalam pasal 156a adalah pasal sisipan, jadi penistaan termasuk di dalamnya adalah penghinaan dan penghujatan. Kata Nista merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak benar. Menjelaskan sesuatu yang benar tetapi dijelaskan dengan tidak benar maka menista suatu kebenaran;
- Bahwa jika seseorang melakukan hubungan persetubuhan dengan seseorang tanpa ada unsur paksaan dan mereka sama-sama melaksanakan itu sampai selesai dan saling menikmati menurut Ahlikonstruksi dari tindak pidana destruksi dalam KUHP pasti ada kekerasan dan ancaman kekerasan. Sehingga kalau dikatakan itu perbuatan suka sama suka tetapi salah satu pihak telah berumah tangga maka dia masuk dalam delik aduan karena termasuk perzinahan tetapi setiap perbuatan yang dilakukan dengan badan dan tenaga yang kuat itu termasuk kekerasan. Kita tidak tahu apakah ketika diajak ada ancaman ataukah tidak. Kata yang diucapkan Terdakwa misalnya kamu belum tahu siap saya? Itu sudah termasuk ancaman. Ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkuasa apalagi dia adalah seorang pelayan Tuhan pasti orang yang dibawahnya akan mengikuti;
- Bahwa jika seorang korban menikmati bahkan ada desahan tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan apalagi seseorang yang meminta adalah orang yang berpengaruh dan perempuan siapa yang tidak suka dicumbu;

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika didalam sebuah *visum et repertum* terkait kasus pelecehan seksual tidak terdapat tanda-tanda kekerasan terkait persetubuhan tersebut. Dalam Hukum Pidana, apakah bisa digunakan sebagai dasar hukum ataukah tidak maka Ahli berpendapat *Visum et Repertum* itu diakui kualitasnya jika peristiwa itu tidak lebih dari beberapa waktu. Yang jadi pertanyaan adalah *Visum et Repertum* itu kapan? Apakah diproses belum lama? Kalau sudah dilakukan berulang kali baru di *visum* lalu kita gunakan kekuatan *visum* itu dimana;
- Bahwa Jika ada seorang yang diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Polres kemudian dia kembali dimintai keterangan oleh penyidik di Polda. Pada saat di Polda, penyidik menanyakan kepada saksi bahwa apakah masih tetap dengan keterangan-keterangan yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya dan jawaban saksi adalah masih tetap sehingga penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan. Jika demikian, apakah Berita Acara Pemeriksaan baru yang dilakukan penyidik di Polda itu harus Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan ataukah Berita Acara Pemeriksaan saja, terhadap hal tersebut Ahli berpendapat itu soal teknis penyidikan. Mau itu tambahan atau bukan itu yang akan dielaborasi menjadi resume di akhir dan akan dikirim ke Jaksa. Jadi intinya adalah pertanyaan yang diajukan untuk memperkuat keterangan yang telah diberikan ditingkat Polres kemudian dilengkapi di Polda sehingga proses itu bisa dilaksanakan untuk diserahkan ke Jaksa;
- Bahwa *Visum* hanya untuk orang yang dipersangkakan;
- Bahwa *Sprindik* itu berlaku internal di kepolisian karena itu surat perintah dari atasan ke bawahan. Kalau SPDP adalah surat pemberitahuan ke Jaksa, korban dan keluarga maka 1 (satu) *Sprindik* bisa menjadi beberapa SPDP karena Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Jika kasus yang Terdakwa cuma 1 (satu) orang, hanya 1 *Sprindik* tetapi ada beberapa SPDP menurut Ahli hal itu tergantung tindak pidana yang dilakukan. Kalau tindak pidana yang dilakukan misalnya 1 (satu) perbuatan terjadi beberapa tindak pidana maka itu perbuatan berlanjut;
- Bahwa tentang laporan yang diajukan di Polres dan Polda tentang suatu perbuatan apakah berdiri sendiri atau tidak Ahli berpendapat soal Polda dan Polres itu masalah suatu tempat laporan. Kalau kasusnya sama maka akan tetap dijadikan satu. Mungkin di Polres tidak ada respon baik maka dia melapor ke Polda itu dibolehkan karena Polisi terbuka untuk melayani siapapun sepanjang mempunyai bukti yang kuat untuk menjerat pelaku. Jadi tidak perlu ada 2 (dua) laporan karena itu sudah dilaksanakan secara berjenjang;

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Hukum Pidana formil itu tidak boleh dilanggar untuk menegakkan hukum pidana materiil;
- Bahwa *Due Process of Law* adalah pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan layak;
- Bahwa Kita bisa menerapkan *due process of law* dan *due process of law* adalah mekanisme dari sistem peradilan karena KUHP dibentuk diatas dasar *due process of law*;
- Bahwa 1 (satu) visum sudah memuat identitas dari orang yang diperiksa jadi kalau visum itu dipakai dari si A ke si B berarti kebenaran materiil tidak mungkin ada di situ;
- Bahwa unsur inti dari 286 KUHP ada 3 (tiga) yaitu :
 - Barang siapa;
 - Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
 - Perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- Bahwa Kalau korban dalam keadaan sadar berarti tidak mungkin dikenakan pasal 286 KUHP dan pasti dikenakan pasal yang lain;
- Bahwa unsur inti dari 285 KUHP ada 5 (lima) yaitu :
 - Barang siapa
 - Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - Memaksa
 - Seorang wanita bersetubuh dengan dia
 - Di luar perkawinan.
- Bahwa prestise terhadap seseorang memang menjadi suatu ukuran orang patuh atau tidak patuh jadi kalau dia tidak melakukan pasti setidaknya perasaan takut itu ada dan perasaan menghormati dan ingin mengiyakan apa yang diperintahkan oleh figur tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pembacaan keterangan Saksi **Ramses Sitorus Alias Ramses** sesuai dengan berita acara penyidikan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Awalnya Saksi tidak tahu tentang adanya kejadian sesuai laporan polisi tersebut akan tetapi sekitar tahun 2017 saudara Presly Parobaten bersama istrinya datang beribadah di gereja saya GKPII Zaitun KM 9, Desa Rumberu Kec, Inamosol SBB yang kemudian Saksi diberitahukan oleh saudara Presly Parobaten tentang kekecewaan dengan pak Pendeta Elvis Umpenawany dan perbuatan Elvis Umpenawany terhadap anak-anak perempuan.

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan Saksi sebagai pimpinan Jemaat GKPII Zaitun KM 9 Desa Rumberu Kec. Inamosol SBB.
- Saksi kenal dengan Presly Parobaten sebagai warga dikampung KM 9 Desa Rumberu Kec. Inamosol serta juga sebagai teman Pendeta dulu sama-sama di GKPII Jemaat Zaitun KM 9 Desa Rumberu Kec. Inamosol yang kemudian saudara Presly Parobaten pindah gereja di GKPII Genesis KM 9 Desa Rumberu Kec. Inamosol.
Destriani Parobaten dan Gabriella Parobaten Saksi kenal adalah anak dari Presly Parobaten.
Elvis Umpenawany Saksi kenal adalah dulunya teman Pendeta di GKPII Jemaat Zaitun KM 9 Desa Rumberu yang sekarang sudah menjadi Pendeta di GKPII Genesis KM 9 Desa Rumberu Kec. Inamosol.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang dijelaskan saudara Presly kepada Saksi saat itu bahwa saudara Presly Parobaten kecewa dengan saudara Elvis Umpenawany karena pelayanan sudah melenceng dari ajaran Agama Kristen yang sebenarnya, anak perempuan Presly Parobaten tinggal di rumah Elvis Umpenawany kemudian keluar dari rumah elvis Umpenawany pergi pulang ke Manado dan Elvis Umpenawany telah setubuhi anak perempuan Presly Parobaten.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat, menyaksikan atau mengetahui secara langsung kejadian yang disampaikan oleh pak Presly Parobaten bahkan Saksi tahu dari saudara Presly Parobaten.
- Dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak tahu apakah GKPII Jemaat Genesis KM 9 Desa Rumberu Kec. Inamosol Kab SBB terdaftar atau tidak karena untuk seluruh GKPII Kantor Sinode berpusat di Semarang dan GKPII Jemaat Genesis KM 9 Desa Rumberu Kec. Inamosol Kab SBB tidak terdaftar.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu karena GKPII Genesis tidak lagi satu Sinode dengan kami GKPII Zaitun yang berpusat di Semarang.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah cara beribadah GKPII Genesis sama dengan GKPII Zaitun yang Saksi pimpin ataukah tidak karena Saksi tidak pernah lihat, mengikuti proses peribadahan GKPII Genesis dan Saksi juga bertugas di Ambon sehingga Saksi tinggal di Asmil TNI Minakartika Kudamati Ambon nanti hari Sabtu barulah Saksi kesana untuk hari minggunya Saksi pimpin ibadah minggu pagi dan kembali pada hari Minggu sore di Ambon.
- Dapat saja jelaskan bahwa tata cara beribadah dipandu oleh liturgi yang dikeluarkan oleh Sinode GKPII Semarang yaitu : Votum dan Salam, Nats

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing diambil dari dasar Firman Tuhan Alkitab, Nyanyian Jemaat, Hukum Kasih, Nyanyian Jemaat, Pengakuan Dosa, Nyanyian Jemaat, Doa Pembacaan Alkitab, Pembacaan Alkitab, PS, Khotbah, PS/dll, Pengakuan Iman Rasuli, Nyanyian Jemaat, Persembahan Syukur, Nyanyian Jemaat, Doa Bapa Kami, Nyanyian Jemaat, Warta Jemaat, Nyanyian, Berkat.

- Bahwa saat itu tidak disampaikan apakah motif, bagaimanakah cara dan alasan apakah sehigga anak Presly Parobaten disetubuhi Elvis Umpenawany.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa janji keselamatan adalah tentang kasih yaitu kita manusia mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa melakukan Firman Tuhan secara murni dan konsekuen.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada ajaran dalam Kristen dan kebenaran firman tersebut.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa tidak dibenarkan dalam ajaran Agama Kristen dan tidak terdapat dalam Firman Tuhan Alkitab.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa secara langsung Saksi tidak tahu akan tetapi saat pergi ke KM 9 barulah saya dengar adanya bayi kemuliaan.
- Dapat saya jelaskan bahwa yang Saksi dengar Wiwin adalah ibu bayi kemuliaan sedangkan ayahnya Saksi tidak tahu.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa memang benar bayi kemuliaan dalam ajaran Agama Kristen yaitu Yesus Kristus yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengaku bahwa Terdakwa adalah tuhan dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa anak yang dikandung Wiwin adalah bayi kemuliaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab : 4199/KBF/X/2021 tanggal 22 November 2021;
- Visum et repertum Nomor 445/232/RSU.P/IX/2019 tanggal 20 September 2019 atas nama Destriani Porobaten;
- Visum et repertum Nomor 445/233/RSU.P/IX/2019 tanggal 11 September 2019 atas nama Wiwin Widyaniingsih;

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Polres sebanyak 1 (satu) kali dan di Polda Maluku tetapi Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa beberapa kali diperiksa disana;
- Bahwa Setahu Terdakwa, Terdakwa disidangkan karena dituduh melakukan penistaan agama dan persetubuhan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Presly Porobaten;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan tahun 2019;
- Bahwa apa yang dituduhkan kepada Terdakwa itu tidak benar;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa dituduh melakukan persetubuhan kepada Destriani Porobaten, Gabriela Porobaten, Shintya Surlia dan Wiwin Widyaningsih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah bersetubuh dengan Wiwin Widyaningsih dan waktunya sudah tidak diingat;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan anak Wiwin lahir;
- Bahwa saat ini usia anak tersebut sekitar 5 (lima) tahun itu berarti ia lahir sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Wiwin atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Wiwin di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jam berapa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Wiwin tetapi yang Terdakwa ingat adalah kejadiannya pada sore hari dan saat itu tidak ada orang di rumahnya selain dia;
- Bahwa Terdakwa bisa bersetubuh dengan Wiwin karena pada saat itu Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola di depan rumahnya. Disaat itu Wiwin menawarkan Terdakwa minum dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumahnya. Setelah Terdakwa sudah di dalam rumah dan selesai minum Wiwin mengajak dan meminta sehingga terjadilah persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Pendeta di GKPII Jemaat Genesis Zaitun dan Wiwin adalah anggota Jemaat;
- Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan dan permintaan Wiwin karena Terdakwa sadar itu adalah kejatuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Wiwin 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut hubungan dan komunikasi Terdakwa dengan Wiwin biasa saja;

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa masih sempat bertemu dengan Wiwin ketika bermain sepak bola di depan rumahnya tetapi tidak lagi berkomunikasi dengannya;
- Bahwa setelah usia kehamilan Wiwin sudah sekitar 5 (lima) bulan baru Terdakwa tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ketika Wiwin melahirkan karena Terdakwa ada di Jakarta;
- Bahwa Wiwin tidak mengatakan kalau anak yang dikandungnya adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Setelah melakukan tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) barulah Wiwin mengatakan bahwa itu adalah anak Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu Wiwin hamil, Terdakwa sempat bertanya kepadanya tetapi Wiwin mengatakan itu bukan anak Terdakwa;
- Bahwa seandainya pada saat itu Wiwin mengatakan bahwa itu adalah Terdakwa maka Terdakwa pasti langsung meminta maaf;
- Bahwa pada saat awal-awal pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa pernah bersetubuh dengan Wiwin
- Bahwa Terdakwa baru mengakui kalau Terdakwa telah bersetubuh dengan Wiwin setelah hasil tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) diketahui;
- Bahwa kalau tidak ada hasil tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) Terdakwa tidak mengakui kalau sudah pernah bersetubuh dengan Wiwin;
- Bahwa pada saat melakukan kesalahan tersebut Terdakwa melakukan doa secara pribadi untuk meminta pengampunan dari Tuhan Yesus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengakuan dan penyesalan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan doa secara pribadi untuk meminta pengampunan dari Tuhan Yesus setelah ada hasil tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*);
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mengakui bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Wiwin karena pada saat itu Wiwin dengan banyak laki-laki;
- Bahwa setelah mengetahui hasil tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) Terdakwa sempat membangun komunikasi dengan Wiwin dan keluarganya dengan cara Terdakwa datang menemui Wiwin dan orang tuanya di rumah mereka di KM 9 untuk meminta maaf;
- Bahwa Wiwin dan ibunya datang menemui istri Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa ke Patauhe setelah itu ada laporan tentang 2 (dua) tuduhan tersebut dan selanjutnya Tim dari Sinode turun;
- Bahwa setahu Terdakwa, Presley Porobaten dan anak-anaknya melaporkan Terdakwa atas 2 (dua) tuduhan tersebut karena ada surat pemecatan dari Sinode

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Presley Porobaten dan istrinya dan dia menganggap Terdakwa yang mempunyai andil terhadap pemecatan tersebut sehingga saat itu Presly Porobaten sempat mengatakan tunggu serangan balik;

- Bahwa menurut Terdakwa Presley Porobaten melaporkan Terdakwa dengan tuduhan tersebut hanya rekayasa untuk membalas Terdakwa;
- Bahwa yang terjadi antara Terdakwa dengan Wiwin adalah murni karena kejatuhan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab lain adalah mengenai proses pembangunan gedung gereja di Patauhe, lalu Presley Porobaten yang pada saat itu sebagai tukang membuat kap yang tidak sesuai dengan gambar. Setelah kejadian proses pembangunan gedung gereja Patauhe Presley Porobaten dipecat oleh Sinode;
- Bahwa saat itu Presley Porobaten masih tergabung di Jemaat Genesis Zaitun;
- Bahwa Destriani Porobaten pernah tinggal dengan Terdakwa dari tahun 2013 sampai tahun 2016 atas permintaan istri Terdakwa;
- Bahwa Destriani keluar dari rumah Terdakwa karena ia meminta izin untuk mengantar ibunya yang sakit ke Manado;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Destriani di Manado, Aermadidi tepatnya di gereja;
- Bahwa saat bertemu dengan Destriani, Terdakwa memberikan uang dan memang Terdakwa sering memberikan uang kepada anggota Jemaat;
- Bahwa tidak pernah Wiwin dalam keadaan hamil masuk ke gereja dan Terdakwa menyambut dia dengan beberapa anggota Jemaat yang lain dan mendudukkan dia di depan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pernyataan tentang bayi yang dikandung Wiwin;
- Bahwa Sebagai Pendeta Terdakwa tahu Wiwin mengandung diluar nikah;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nasihat kepada Wiwin ketika dia dalam keadaan hamil karena tahu Wiwin mempunyai banyak laki-laki/pacar;
- Bahwa terkait masalah Terdakwa menyetubuhi Wiwin sehingga hamil dan melahirkan Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Pimpinan Sinode dan Sinode tidak pernah memanggil Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Presly dipecat karena dia sudah bergabung dengan Jemaat yang berbeda Sinode;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sinode Semarang dan Sinode Jakarta pengajarannya sama-sama bersumber dari Alkitab;
- Bahwa setelah laporan tersebut Presly Porobaten menghubungi Terdakwa untuk berdamai. Tetapi karena Terdakwa tidak paham hukum maka Terdakwa meminta

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan kepada Pak Hengki Manakane untuk pergi menemui Presly Porobaten di Patauhe tetapi setelah Pak Hengki Manakane ke Patauhe dia tidak ada ditempat;
- Bahwa semua pengajaran Terdakwa disertai ibadah GKPII Jemaat Genesis Zaitun semuanya bersumber dari pengajaran Alkitab;
 - Bahwa Inti pengajaran Terdakwa adalah Yesus Kristus sebagai Juruselamat;
 - Bahwa setiap khotbah yang Terdakwa sampaikan selalu membahas tentang perikop bacaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa adalah Tuhan dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa sanggup menyelamatkan manusia karena Tuhan adalah pencipta dan Terdakwa adalah hasil ciptaannya;
 - Bahwa Terdakwa membantah tuduhan bahwa Terdakwa mengaku sebagai Tuhan dan lain-lain tetapi Terdakwa mengakui Terdakwa pernah bersetubuh dengan Wiwin;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai mama-mama yang telah diangkat Terdakwa hanya sebatas Pendeta dengan anggota Jemaat;
 - Bahwa yang mengetahui tentang persetubuhan Terdakwa dengan Wiwin hanya kami berdua;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Gabriela dan Destriani bisa mengetahui persetubuhan Terdakwa dengan Wiwin;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan tentang lalang dan gandum;
 - Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah karena Terdakwa sebagai seorang Pendeta melanggar Firman Tuhan dengan berzinah;
 - Bahwa Terdakwa juga merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan yang salah yaitu bersetubuh dengan Wiwin;
 - Bahwa rasa bersalah Terdakwa muncul sejak setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Wiwin;
 - Bahwa dengan penyesalan tersebut Terdakwa berdoa;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat ingin bertanggung jawab dan mengakui apa yang telah dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui adanya persetubuhan setelah ada tes DNA karena dari awal Wiwin tidak pernah menyebut nama Terdakwa sebagai ayah dari anak yang dikandungnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa memiliki anak diluar nikah Terdakwa memberitahukan kepada Ketua Jemaat tetapi mengenai Ketua Jemaat melapor ke Sinode Terdakwa tidak tahu;

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa yang paling menarik adalah istri Terdakwa sedangkan yang lain Terdakwa anggap sebagai Jemaat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Presly Porobaten pindah dari Jemaat Genesis Zaitun ke Jemaat Zaitun sebelum tahun 2019;
- Bahwa setelah Presly Porobaten pindah dari Jemaat Genesis Zaitun ke Jemaat Zaitun baru dia melaporkan Terdakwa;
- Bahwa hari Ulang Tahun GKPII adalah tanggal 7 Desember;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengutus Pak Pendeta Hengki Manakane ke Patauhe untuk bertemu dengan Presly Porobaten untuk membicarakan proses perdamaian tersebut;
- Bahwa kalau ada anggota Jemaat di KM 9 mau keluar bepergian tidak pernah harus meminta izin kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Shintya Surlia mengirimkan SMS (*Short Message Service*) kepada Terdakwa yang isinya kurang lebih berbunyi “polo sadiki k (peluk sedikit dulu)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Shintya Surlia** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi dihubungi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa nama Saksi disebut dalam persidangan Terdakwa elvis Umpenawany;
 - Bahwa nama Saksi disebut dalam persidangan karena ada cerita bahwa Saksi pingsan dalam suatu ibadah subuh di rumah Presly Porobaten;
 - Bahwa cerita itu tidak benar;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah Pendeta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) di Jemaat Genesis Ambon dan Saksi adalah anggota Jemaat biasa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Saksi mulai tinggal di KM 9;
 - Bahwa sejak tahun 2021 Saksi sudah tidak tinggal di KM 9 karena Saksi pergi ke Ambon untuk perawatan medis, setelah itu Saksi menikah dan pindah ke Desa Lokki, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa benar Saksi termasuk anggota Jemaat Terdakwa yaitu Jemaat Genesis Zaitun;
 - Bahwa awalnya GKPII di KM 9 hanya ada 1 (satu) yaitu GKPII Jemaat Zaitun dibawah pimpinan Bapak Pendeta Ramses Sitorus tetapi saat ini sudah terpecah menjadi 2 (dua) Jemaat tetapi Saksi tidak ingat kapan GKPII KM 9 mulai terpecah;

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, GKPII KM 9 terpecah menjadi 2 (dua) yaitu Jemaat Zaitun dan Jemaat Genesis Zaitun;
- Bahwa setelah terpecah Saksi bergabung dengan Jemaat Genesis Zaitun dibawah Bapak Pendeta Hengki Manakane;
- Bahwa Saksi memilih bergabung dengan Jemaat Genesis Zaitun karena yang Saksi tahu Munas GKPII Tahun 2014 itu dibawah kepemimpinan Ibu Lin Kuhuwael jadi Saksi ikut yang hasil Munas dan hal itu Saksi ketahui dari Ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi adalah Pendeta GKPII di Jemaat Petra Kairatu;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan Terdakwa di GKPII Genesis Zaitun adalah sebagai Pendeta Biasa;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Pendeta di GKPII Jemaat Genesis Zaitun adalah Hengki Manakane, Elvis Umpeenawany, Presly Porobaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Marce Tulis juga adalah Pendeta ataupun bukan;
- Bahwa Saksi termasuk orang yang rajin mengikuti ibadah di Jemaat Genesis Zaitun dan ibadah yang biasa Saksi ikuti adalah ibadah Minggu, ibadah Unit, ibadah Pemuda;
- Bahwa setahu Saksi, ibadah-ibadah di Jemaat Genesis Zaitun biasanya dilaksanakan antara lain hari Senin ibadah pemuda, hari Selasa tidak ada ibadah, hari Rabu Saksi lupa, hari Kamis Saksi lupa, hari Jumat ibadah unit, hari Sabtu ibadah persiapan hari Minggu atau ibadah kunci usbu dan hari Minggu ibadah Minggu;
- Bahwa yang memimpin ibadah Terdakwa dan Pendeta-Pendeta yang lain secara bergiliran ;
- Bahwa tidak seluruh ibadah dilaksanakan di gedung gereja ada juga yang dilaksanakan di rumah anggota Jemaat;
- Bahwa ibadah pemuda dilaksanakan di gedung gereja;
- Saksi tidak tahu tentang perkumpulan atau persekutuan perempuan-perempuan diluar persekutuan ibadah yang telah Saksi sebutkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Destriani Porobaten, Gabriela Porobaten dan Wiwin tetapi Saksi tidak berteman dengan mereka;
- Bahwa mereka sering mengikuti ibadah pemuda;
- Bahwa setahu Saksi, Destriani pernah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Destriani tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Wiwin pernah hamil karena melihatnya tetapi Saksi tidak pernah berbicara dengan dia;

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Wiwin belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Wiwin hamil dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ibadah atau perkumpulan di rumah Presly Porobaten yang dilaksanakan subuh hari pukul 05.00 Wit;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkumpulan subuh;
- Bahwa jika ada anggota Jemaat yang butuh Pendeta untuk pelayanan Saksi tahu ada seperti itu;
- Bahwa Saksi juga pernah membutuhkan pelayanan Pendeta dan Saksi dilayani Pendeta Hengky Manakane dan itu sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang Bayi Kemuliaan dan cerita itu dari Pengasuh Ibu Batseba dan orang tua Saksi;
- Bahwa Ibu Batseba mengatakan kepada Saksi bahwa Yesus Kristus yang kita imani sebagai Juruselamat terlahir sebagai bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan tentang Bayi Kemuliaan yang dihubungkan dengan hamilnya Wiwin di KM 9;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalimat pernyataan dari Terdakwa di dalam ibadah maupun setelah ibadah bahwa dia adalah Tuhan;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengajarkan Firman Tuhan dan hidup Kekristenan harus seperti apa;
- Bahwa Saksi mendengar pengajaran Terdakwa dan menghubungkannya dengan Alkitab;
- Bahwa apa yang diajarkan Terdakwa sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Polisi yang memeriksa Saksi kalau Terdakwa dilaporkan karena melakukan penodaan agama dan melakukan persetubuhan kepada beberapa orang;
- Bahwa Saksi diperiksa di rumah, Polres dan setelah itu Saksi membuat laporan di Polda Maluku terkait dengan pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh Destriani Porobaten dan Saksi sudah menerima surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang menyatakan bahwa sudah dilakukan penetapan Tersangka atas saudari Destriani Porobaten;
- Bahwa Isi tulisan tersebut yang Saksi baca adalah "kepala sekolah TK Kaferin Shintya Surlia juga sekarang sedang hamil dan itu dihamili oleh Pendeta Elvis Umpenawany";
- Bahwa Saksi dapat tulisan itu tahun 2020;

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pelaporan tersebut sesudah Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait laporan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapat tulisan diatas kertas tersebut di Ambon tepatnya Saksi pergi dan minta BPJ Sinode yang menangani masalah ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan masalah tersebut sampe di Sinode;
 - Bahwa tulisan itu tidak benar;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah kerabat yang baik dan Terdakwa adalah Pendeta yang baik dan mengasihi Jemaat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat kalau Terdakwa melakukan aktifitas selalu ditemani oleh beberapa anggota Jemaat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau anak yang dilahirkan Wiwin adalah anak Terdakwa dan Saksi tidak pernah dengar tentang hasil laboratorium;
 - Bahwa sejak Saksi keluar, Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara sepupu Saksi yang adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mulai sakit pada akhir 2018, Saksi sakit lambung dan jantung berdebar namun sebelumnya tahun 2017 Saksi masih beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengalami adanya ibadah subuh;
 - Bahwa tidak pernah ada ibadah dan Saksi dipanggil Terdakwa untuk duduk di pangkuannya lalu disuruh mencium Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah masuk kedalam rumah Presley Porobaten;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelayanan kepada Saksi saat saksi sakit hanya menjenguk saja;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Wiwin ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi melihat Wiwin ke rumah Terdakwa tetapi yang Saksi ingat dia datang ke rumah Terdakwa pada siang hari sendirian;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat sekitar 10 meter;;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **Sofia Colda Surlia** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah Pendeta pada GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) KM 9 Jemaat Genesis Zaitun;
 - Bahwa awalnya GKPII KM 9 adalah satu Jemaat dimulai tahun 2006 tetapi sudah terpecah di tahun 2015 atau 2016 menjadi 2 (dua) Jemaat yaitu Zaitun dan Genesis Zaitun dibawah pimpinan Hengky Manakane karena alasan dualisme kepemimpinan di Sinode;

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Jemaat Genesis Zaitun Terdakwa hanya sebagai Pendeta Jemaat juga ada Pendeta Maria Nekine, Pendeta Risamena, Pendeta Marlisa, Pendeta Presley Porobaten dan istrinya Pendeta Marce Tulis namun keduanya tidak lagi bertugas;
- Bahwa Sinode hanya 1 (satu) di Semarang tetapi pecah menjadi dua yaitu Sinode di Semarang dan Sinode di Jakarta, dan Sinode yang diakui Pemerintah adalah Sinode Jakarta yang dipimpin Ibu Lin Kuhuwael;
- Bahwa saat terjadi perpecahan Saksi memilih di Jemaat Genesis Zaitun;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Majelis Jemaat dengan jabatan Penatua dan sudah menjabat 2 periode atau sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Jemaat Genesis Zaitun antara lain : Hari Minggu dilaksanakan Ibadah Minggu pada pukul 09.00 WIT, hari Senin dilaksanakan ibadah angkatan muda yang namanya PKP pada pukul 19.30 WIT, hari Selasa tidak ada ibadah, hari Rabu ibadah kaum bapak dan kaum ibu yang namanya PKW dan PKB, hari Kamis ibadah PKAR atau ibadah anak dan remaja pada pukul 17.00 WIT, hari Jumat ibadah unit pada pukul 17.00 WIT dan hari Sabtu biasa ada ibadah persiapan untuk hari minggu pada pukul 19.30 WIT;
- Bahwa Kegiatan ibadah tersebut sebagian terpusat di gedung gereja dan ada juga yang dilakukan di rumah-rumah seperti ibadah unit dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah;
- Bahwa yang menentukan pemimpin ibadah pada rangkaian ibadah dalam 1 (satu) minggu tersebut adalah Ketua BPJ atau Ketua Majelis Jemaat;
- Bahwa Terdakwa sering memimpin ibadah baik di rumah maupun di gedung gereja;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali memberikan keterangan di KM 9 dan 2 (dua) kali di Polres;
- Bahwa pada saat Saksi didatangi Saksi belum tahu permasalahannya tetapi setelah diberitahu oleh polisi barulah Saksi tahu bahwa ada laporan dari Destriani Porobaten tentang adanya penyimpangan dalam peribadatan dan pemerkosaan;
- Bahwa sebagai Majelis Jemaat, Saksi tidak pernah melihat ada perilaku yang tidak wajar antara Terdakwa dengan Destriani Porobaten;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Terdakwa dengan Istrinya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pelaksanaan ibadah subuh di rumah Presly Porobaten dan dihadiri juga oleh Gabriela, Destriani dan adik saksi yang bernama Shintya Surlia dan kemudian Shintya Surlia pingsan dan disembuhkan Terdakwa;

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi di Jemaat Genesis Zaitun tidak pernah melakukan ibadah pada jam-jam seperti itu kecuali ibadah Paskah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Wiwin masuk gereja dalam keadaan hamil dan didudukkan di depan;
- Bahwa Saksi pernah tahu kalau Wiwin hamil karena adik perempuan Saksi menikah dengan kakaknya Wiwin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Wiwin hamil dengan siapa dan Saksi tidak mau cari tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Wiwin sudah menikah atau belum
- Bahwa Wiwin adalah seorang pengasuh di gereja;
- Bahwa di GKPII kalau ada perangkat pengurus Jemaat seperti Pendeta, Jemaat, pengasuh melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan pengajaran secara umum itu ada teguran atau sanksi yang diberikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Wiwin dikenakan sanksi atau teguran tetapi setahu saksi Wiwin tidak lagi melayani;
- Bahwa setahu saksi Majelis Jemaat tidak ada melakukan pelayanan kepada Wiwin saat itu;
- Bahwa setelah ada hasil tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) barulah Saksi tahu kalau anak yang dikandung Wiwin adalah anak Terdakwa dan Saksi kaget;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah adik Saksi Shintya Surlia mengetahui tentang hasil tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah ada tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) Sinode memberikan teguran atau sanksi kepada Terdakwa atau tidak karena yang lebih tahu mungkin ketua Jemaat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada penyampaian dari ketua Jemaat;
- Bahwa sepanjang Saksi ada di KM 9, Saksi melihat istri Terdakwa baik-baik saja dan menerima keadaan yang sudah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada percakapan setelah mengetahui Wiwin hamil tentang jangan-jangan yang lain juga begitu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pernyataan dari Terdakwa tentang bayi kemuliaan tetapi menghubungkannya dengan kehamilan Wiwin;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah menyampaikan pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang bersumber dari Alkitab;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan bahwa "mau tunggu Tuhan yang mana lai, beta sudah ni (mau tunggu Tuhan yang mana lagi, saya sudah ini)";
- Bahwa setahu Saksi, Presly Porobaten dan istrinya tidak lagi berada di KM 9 dan menjadi Pendeta karena mereka sudah pindah ke Jemaat lain yang bersebrangan

Halaman 91 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sinode di Jakarta bukan karena pernyataan-pernyataan yang menentang Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Shintya Surlia adalah Kepala Sekolah TK (Taman Kanak-kanak) dan orangnya berkepribadian baik sedangkan Gabriela dan Destriani saya melihat sifat mereka genit dan suka berpakaian seksi, kalau Wiwin adalah anak baik-baik makanya bisa menjadi pengasuh;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa orangnya berwibawa tetapi dalam kesehariannya bisa menjangkau orang-orang yang miskin dan suka membantu anggota Jemaat yang mengalami kesusahan;
- Bahwa tidak ada anggota Jemaat yang lebih akrab dengan Terdakwa sehingga sering menemani Terdakwa kalau bepergian;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Wiwin dan ibunya datang ke rumah Terdakwa tetapi hanya mendengar cerita dari istri Terdakwa bahwa Wiwin dan ibunya datang ke rumah untuk menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan atas apa yang terjadi antara Terdakwa dan Wiwin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar penyampaian dari Terdakwa tentang pemisahan anggota Jemaat menjadi Lalang dan Gandum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengangkat beberapa perempuan lain menjadi mama ataukah tidak;
- Bahwa tidak selamanya Saksi hadir di ibadah yang dipimpin Terdakwa;
- Bahwa hari ulang tahun GKPII adalah tanggal 7 Desember;
- Bahwa Saksi tidak pernah memimpin ibadah di tanggal 29 Agustus bertepatan dengan Hari Ulang Tahun GKPII;
- Bahwa tidak pernah ada kejadian dimana ketika saksi selesai memimpin ibadah ada arak-arakan yang mengantar Wiwin yang sementara hamil dan didudukkan di Altar dan Terdakwa mengatakan kepada Jemaat bahwa bayi yang dikandung Wiwin adalah bayi kemuliaan;
- Bahwa benar Shintia Surlia ada membuat laporan Polisi terkait pencemaran nama baik yang dibuat Destriani Porobaten dengan cara dia yang mengatakan bahwa Shintya Surlia hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa padahal faktanya Shintya Surlia tidak pernah hamil dan Saksi terlibat langsung dalam pelaporan itu;
- Bahwa setahu Saksi, Destriani Porobaten sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Shintia Surlia sudah diangkat sebagai mempelai perempuan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Gabriela pernah bersetubuh dengan pacarnya yang adalah suami orang didalam kamar mandi lalu terjadi keributan dengan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat yang diperlihatkan Penyidik di Polda kepada Saksi sebagaimana yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa menyatakan diri sebagai Tuhan keselamatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa kalau ada anggota Jemaat melakukan kesalahan dan mau mendapat pengampunan maka harus berlutut dan berjalan kearahnya;
- bahwa Ketika Destriani tinggal di rumah Terdakwa, Saksi melihat Destriani tetap memakai pakaian seksi dalam kesehariannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Adrian Salenus** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bisa ada dipersidangan karena adanya laporan tentang pelecehan seksual dan penisataan agama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena kebetulan Saksi ketua RT 004 Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, jadi ketika ada surat masuk dari kepolisian untuk memanggil Para Saksi, Saksi yang bagikan;
- Bahwa setahu Saksi panggilan dari kepolisian itu kepada Terdakwa dan ada beberapa keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar panggilan Saksi bertanya dan mereka menjawab bahwa mereka dipanggil oleh kepolisian terkait dengan masalah pelecehan seksual dan penistaan agama;
- Bahwa Saksi menerima surat panggilan tersebut di tahun 2019;
- Bahwa Saksi ada di Jemaat Genesis Zaitun bersama Terdakwa dibawah pimpinan Pendeta Hengky Manakane;
- Bahwa Saksi 1 (satu) RT dengan Terdakwa tapi selisih 6 (enam) rumah;
- Bahwa Saksi tidak dimintai keterangan dari Polisi;
- Bahwa setahu Saksi keseharian Terdakwa di RT 04 Desa Rumberu adalah ia dekat dengan masyarakat karena suka membantu dan dekat dengan pemuda dan sering bermain sepak bola dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan pemuda tidak hanya untuk sama-sama bermain sepak bola tetapi suka terlibat dalam kegiatan pemuda;
- Bahwa masyarakat Rumberu sekitar 3000 orang, mayoritas Kristen tetapi sebagian besar GPM dan juga ada GKPII;

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GKPII di Rumberu ada 2 (dua) Jemaat yaitu Zaitun dan Genesis Zaitun disebabkan adanya dualisme kepemimpinan di Sinode yang terpecah sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya Saksi juga bersama dengan Presley Porobaten dan Marce Tulis dan mereka berdua adalah Pendeta di Jemaat Genesis Zaitun namun sekarang sudah bukan Pendeta disitu lagi karena sudah pindah ke Jemaat Zaitun;
- Bahwa setahu Saksi yang melaporkan Terdakwa adalah Presly Porobaten namun Saksi tidak pernah tahu kalau keduanya tidak akur dan berbeda pendapat;
- Bahwa Ibadah-ibadah yang biasa dilaksanakan oleh Jemaat Genesis Zaitun adalah : hari Minggu ada Ibadah Minggu, hari Senin ibadah pemuda, hari Selasa tidak ada ibadah, hari Rabu ibadah kaum ibu dan kaum bapak, hari Kamis ibadah tunas, hari Jumat ibadah unit, hari Sabtu ibadah persiapan hari Minggu;
- Bahwa ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan di gedung gereja kecuali ibadah unit;
- Bahwa gedung gereja selesai dibangun dan mulai dipakai tahun 2016 akhir tetapi bangunannya masih semi permanen;
- Bahwa Saksi adalah orang yang rajin mengikuti ibadah dan tahun 2018 Saksi diangkat jadi Majelis Jemaat yaitu Penatua bersama dengan Colda Surlia dan Saksi menjadi Sekretaris;
- Bahwa Saksi sering mengikuti ibadah tetapi tidak pernah dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara majelis Jemaat dengan Pendeta-Pendeta dan Terdakwa memberi pengarahannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengarahannya yang disampaikan Terdakwa bertentangan dengan pengajaran Alkitab;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perlakuan-perlakuan yang tidak sopan dari Terdakwa kepada beberapa wanita diantaranya Destriani Porobaten, Gabriela Porobaten, Wiwin dan lain-lain;
- Bahwa benar kalau Destriani pernah tinggal di rumah Terdakwa tapi Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang kehamilan Wiwin namun setelah laporan ini barulah Saksi tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Wiwin belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk gereja dan melihat Wiwin juga masuk gereja dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang bayi kemuliaan yang ada hubungannya dengan kehamilan Wiwin;
- Bahwa di GKPII Jemaat Genesis Zaitun tidak pernah ada ibadah-ibadah tertentu yang dilaksanakan subuh hari di rumah anggota Jemaat;

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau ada orang yang meminta pelayanan Pendeta maka dia harus menghubungi ketua Jemaat dan ketua Jemaat akan menentukan Pendeta yang akan melayani;
- Bahwa Terdakwa sering melayani anggota Jemaat atas permintaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan;
- Bahwa dulu Wiwin tinggal 1 (satu) RT dengan Saksi namun sekarang sudah di Maluku Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Firman, Roh dan Iman tidak terlalu dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang hasil tes DNA (*Deoxyribonucleat Acid*) dari anaknya Wiiwin sekitar tahun 2022 dari istri Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut tidak dibicarakan dalam kalangan Pendeta dan Majelis Jemaat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tindakan Sinode terkait hasil DNA tersebut;
- Bahwa dari Sinode tidak ada yang turun ke Rumberu;
- Bahwa untuk Gabriela dan Destriani karena mereka anak muda jadi berpakaian seperti anak muda;
- Bahwa tidak pernah ada Terdakwa memisahkan Jemaat lalang dan gandum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengangkat perempuan menjadi mama;
- Bahwa presley Porobaten melaporkan Terdakwa ketika dia sudah pindah ke Jemaat Zaitun;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar Shintya Surlia, Gabriela Porobaten, Wiwin Widyaningsih dalam ibadah subuh pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk satu per satu duduk dipangkuan Terdakwa dan mencium Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tahu tentang laporan Polisi dari Sinthia Surlia tentang pencemaran nama baik yang dilakukan Destriani Porobaten dengan cara menulis di kertas kalau Sinthia Surlia dihamili oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi jadi Saksi dalam laporan itu;
- Bahwa faktanya Sinthia Surlia tidak hamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wiwin hadir di dalam gereja dan dikasih duduk di depan altar dan dikelilingi oleh Roh, Firman dan Iman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dalam ibadah atau sebelum ibadah maupun setelah ibadah Terdakwa menyampaikan bahwa "mau tunggu Tuhan yang mana lai, beta sudah ni (mau tunggu Tuhan yang mana lagi, saya sudah ini)";
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ibadah maupun khobah yang disampaikan Terdakwa bahwa dia adalah Tuhan Keselamatan;

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ibadah yang dilakukan tanggal 29 Agustus 2017 yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun GKPII yang dipimpin oleh Colda Surlia;
- Bahwa hari ulang tahun GKPII tanggal 7 Desember;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Gabriela pernah dilabrak istri selingkuhannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 4. Saksi **Hengki Manakane** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah penistaan agama dan pemerkosaan;
 - Bahwa Saksi tahu dari orang-orang yang pernah dipanggil sebagai saksi tapi Saksi lupa waktunya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan karena sama-sama sebagai Pendeta di satu Jemaat sejak tahun 2016 ketika Saksi bertugas sebagai Ketua Jemaat Genesis Zaitun;
 - Bahwa Jemaat Genesis Zaitun mulai pecah tahun 2016 dari Jemaat Zaitun;
 - Bahwa selain Saksi ada juga Pendeta Jemaat yang membantu Saksi di Jemaat Genesis Zaitun adalah antara lain : ada Terdakwa, Presly Porobaten dan Marce Tulis;
 - Bahwa Saksi biasa menugaskan 3 (tiga) orang Pendeta Jemaat tersebut untuk siap jika Saksi tunjuk untuk memimpin ibadah;
 - Bahwa mereka tidak terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam Jemaat karena hanya Saksi dan staf Saksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam Jemaat;
 - Bahwa Saksi yang mengatur jadwal mereka untuk memimpin ibadah;
 - Bahwa sampai hari ini Saksi tidak melakukan apa-apa atas masalah yang dihadapi Terdakwa karena sudah masuk dalam tindakan hukum;
 - Bahwa Saksi pernah memanggil Terdakwa untuk melakukan konfirmasi tentang tuduhan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar;
 - Bahwa Saksi melakukan pendekatan dengan Sinode di Jakarta tentang permasalahan setelah perpecahan dan Sinode turun tahun 2016 dan juga masalah Terdakwa dan mereka turun;
 - Bahwa yang turun adalah Ketua Sinode dan Sekretaris Umum untuk melakukan pemeriksaan internal didampingi Saksi;
 - Bahwa Hasil dari pemeriksaan internal tersebut menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan tidak ditemukan kebenarannya;

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melaporkan tentang tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah Destriani Porobaten, Presly Porobaten dan Gabriela Porobaten;
- Bahwa mereka bertiga tidak dipanggil untuk di periksa oleh pihak Sinode;
- Bahwa Presly Porobaten dikeluarkan SK (Surat Keputusan) pemberhentian ketika dia memisahkan diri dari Sinode hasil Munas tetapi tahunnya Saksi sudah lupa dan SK pemberhentian dikeluarkan setelah Sinode kembali pulang;
- Bahwa di Patauhe ada Jemaat GKPII dan mereka adalah Jemaat lama dan sedang dalam proses pembangunan gedung gereja yang dimulai sekitar tahun 2017;
- Bahwa proses pembangunannya hampir selesai;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Panitia Pembangunan gedung Gereja Patauhe;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ke Patauhe hanya 1 (satu) kali dan saat itu Saksi ikut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi proses pembangunan gedung gereja tersebut ada masalah karena pembuatan kap gereja yang tidak sesuai dengan gambar;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi dan Terdakwa ke Patauhe dan menemukan proses pembangunan gedung gereja yang tidak sesuai gambar barulah dari Sinode turun;
- Bahwa hubungan Presly Porobaten dengan proses pembangunan yang tidak sesuai dengan gambar karena pada saat itu Presly Porobaten yang mengerjakan proses awal pembuatan kap gedung gereja;
- Bahwa Saat itu Presly Porobaten belum masuk menjadi anggota Jemaat GKPII di Patauhe tetapi hanya pergi untuk pekerjaan meubel di sana;
- Bahwa GKPII di Patauhe masuk Sinode Jakarta;
- Bahwa rangkaian kejadian yang menimbulkan masalah antara Terdakwa dengan Presley Porobaten antara lain karena Presly Porobaten diberhentikan karena keluar dari dari Jemaat yang tergabung dengan Sinode Jakarta ke Jemaat yang tergabung dengan Sinode Semarang kemudian ada terjadi permasalahan proses pembangunan gedung gereja di Patauhe dimana Presly Porobaten sebagai tukangnyanya.;
- Bahwa seingat Saksi lebih dulu di Patauhe baru Sinode turun, kasih keluar SK baru laporan polisi oleh Presley Porobaten;
- Bahwa Sinode turun karena masalah perpecahan di Jemaat dan bukan karena 2 (dua) laporan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang pengangkatan perempuan-perempuan sebagai mama oleh Terdakwa;

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah tahu tentang kehamilan Wiwin namun ketika Wiwin mau melahirkan di tahun 2017, bidan yang membantu memanggil Saksi untuk berdoa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya lagi siapa ayah dari anak Wiwin;
- Bahwa Saksi tahu kalau itu anaknya Terdakwa karena cerita istri Terdakwa setelah ia selesai memberi keterangan dipersidangan dan Saksi hanya menyerahkan hal itu dihadapan Tuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kedatangan Wiwin dan ibunya ke rumah Terdakwa untuk minta maaf kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar pernyataan tentang bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan-pernyataan atau pengajaran Terdakwa dalam ibadah yang bertentangan dengan pengajaran Kristen yang bersumber dari Alkitab;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan dirinya adalah Tuhan;
- Bahwa di GKPII Jemaat Genesis Zaitun tidak pernah ada ibadah yang dilakukan subuh hari dan dilaksanakan di rumah anggota Jemaat karena ibadah-ibadah tersebut sudah diatur oleh Sinode;
- Bahwa Ibadah-ibadah di GKPII Jemaat Genesis Zaitun dilaksanakan pada : hari Minggu ibadah Minggu dilaksanakan pukul 09.00 WIT, hari Senin ibadah pemuda dilaksanakan pukul 19.30 WIT, hari Rabu ibadah kaum ibu kaum bapak dilaksanakan pukul 19.30 WIT, hari Kamis ibadah tunas dilaksanakan pukul 17.00 WIT, hari Jumat ibadah unit dilaksanakan pukul 17.00 WIT, hari Sabtu ibadah persiapan hari minggu;
- Bahwa diluar ibadah-ibadah yang sudah saksi sebutkan tadi di GKPII tidak pernah ada kelompok ibadah karena sudah diatur dalam ibadah-ibadah dan diumumkan di ibadah minggu;
- Bahwa kalau ada yang membutuhkan pelayanan karena hari bahagia seperti ulang tahun dan lain-lain, mereka menyampaikan melalui Majelis Pos, setelah itu Majelis Pos menyampaikan kepada Saksi sebagai pimpinan Jemaat kemudian Saksi yang menentukan siapa yang harus melakukan pelayanan kepada mereka;
- Bahwa di GKPII ada diberlakukan ketentuan kalau ada Pendeta atau pelayan-pelayan Jemaat melakukan perbuatan yang tidak layak akan diberikan teguran atau sanksi namun dalam kasus Terdakwa tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah berupaya untuk berdamai dengan Presly Porobaten dan anak-anaknya sebanyak 2 (dua) kali dimana Saksi ikut terlibat tetapi sampai ditempat Presly Parobaten tidak ada ditempat;

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Destriani, Gabriela dan Wiwin adalah anggota Jemaat Saksi namun Saksi tidak mengetahui latar belakang kehidupan mereka;
- Bahwa setahu Saksi tentang Destriani dan Gabriela pernah ada kejadian istri dari warga Km 12 datang ribut-ribut dan Saksi yang bantu redakan;
- Bahwa hari Ulang Tahun GKPII adalah tanggal 7 Desember;
- Bahwa kalau ibadah Hari Ulang Tahun GKPII Saksi yang memimpin;
- Bahwa Gedung Gereja Genesis Zaitun sebelum tahun 2021 masih semi permanen dan baru dibangun permanen sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki kedekatan yang sama dengan semua anggota Jemaat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Firman, Iman dan Roh Makulua dan ketiganya dekat dengan Terdakwa hanya pada saat main bola;
- Bahwa diantara mereka bertiga yang rajin ibadah adalah Roh Makulua dan paling malas Firman Makulua;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah menyampaikan khotbah tentang Lalang dan Gandum;
- Bahwa Saksi tahu kalau Destriani pernah tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan;
- Bahwa ketika Saksi mendengar Terdakwa dituduh mengaku diri sebagai Tuhan Saksi tidak percaya karena selama Saksi bekerja bersama dengan Terdakwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan hal seperti itu;
- Bahwa jika ada ibadah dalam Jemaat di rumah anggota Jemaat disubuh hari maka harus diteribkan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menentukan waktu ibadah, ia hanya mengusulkan kepada Saksi baru disetujui;
- Bahwa istri Terdakwa namanya Benselina Halono sedangkan Sopici Tronanawowoy Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah satu kali ke Patauhe dengan Terdakwa tiba pukul 12.00 Wit dan disana dibicarakan tentang pembangunan gedung gereja dengan beberapa anggota Jemaat juga melihat prosepek untuk perdamaian dengan Presley Porobaten;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa sempat berkhotbah atau ceramah disana dan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan;
- Bahwa seingat Saksi, setelah pembicaraan tersebut Presly Porobaten dan keluarganya mau ke Manado, Presly Probaten pernah datang bertemu dengan

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga mengutus orang yang bernama Edi Saliha bertemu dengan Terdakwa untuk meminta fasilitas tiket untuk pulang ke Manado;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ada orang yang datang bernama Edi Ungewalu untuk melarang untuk tidak boleh ada perdamaian;
- Bahwa ketika Wiwin hamil tidak pernah dihadirkan di gereja dan didudukkan di depan altar dan dikelilingi oleh Firman, Roh, Iman dan Kristina Makulua;
- Bahwa benar ketika Shintya Surlia sakit, dia pernah meminta Saksi untuk mendoakan kesembuhannya;
- Bahwa Shintya Surlia pernah melaporkan Destriani Porobaten terkait dengan masalah pencemaran nama baik yang menyebutkan Shintia hamil karena dihamili Terdakwa dan Saksi ikut diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memimpin ibadah atau khotbah di Patauhe;
- Bahwa sebagai Ketua Jemaat saksi tidak pernah membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelayanan di Manado tahun 2017;
- Bahwa Pendeta tidak bisa melayani di luar wilayah Jemaatnya;
- Bahwa apa yang dialami Terdakwa ini karena akibat dari perpecahan Sinode karena Terdakwa ada dibawah sinode yang sah sehingga menjadi Ketua Panitia Musyawarah Nasional tahun 2019 tapi laporan ini muncul menjelang kegiatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya sedangkan mengenai nama Sopici Tronanawowoy yang tadi ditanyakan Hakim Ketua, Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah nama ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya sebagai berikut;

- Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/348/XII/2020/MALUKU/SPKT tanggal 7 Desember 2020 dari Pelapor Shintia Surlia terhadap Terlapor Destriani M.Porobatem atas perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana;
- Surat Penyampaian Laporan Investigasi terhadap Kasus Pdt Elvis Umpeawany dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

Jandri Gerits Manusiwa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa orang yang bernama Firman Makulua;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi memeriksa Firman Makulua;
- Bahwa Ketika saksi memeriksa Firman Makulua di Polda Maluku saksi memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan di Polres dan menanyakan kepadanya apakah masih tetap dengan keterangan atau mau dirubah;
- Bahwa Terkait dengan pemeriksaan Saksi kepada Firman Makulua di Polda Maluku, itu adalah Berita Acara Pemeriksaan baru berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Maluku;
- Bahwa Karena ada dasar Laporan Polisi dari Polres SBB dan kemudian dilimpahkan pada tahun 2021 kemudian dari Ditreskrimum Polda Maluku menerbitkan surat perintah baru untuk melaksanakan tugas dan hal itu dilakukan karena personilnya baru;
- Bahwa yang diambil alih oleh Polda Maluku itu hanya terkait dengan tindak pidana pasal 156 a dan 286 KUHP;
- Bahwa Pada saat Saksi mengajukan pertanyaan kepada Firman Makulua terkait dengan peristiwa yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi yang bersangkutan menjawab bahwa dia tidak tahu. Setelah itu Saksi mengatakan kepadanya bahwa "karena kamu semuanya tidak tahu tetapi Saksi sebagai penyidik wajib mempertanyakan tentang peristiwa apa yang terjadi";
- Bahwa untuk keterangan tambahan itu tidak ada karena yang jelasnya dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) yang bersangkutan menandatangani seluruhnya. Bahkan di pertanyaan terakhir Saksi tanyakan apakah semua keterangan yang diberikan benar, yang bersangkutan telah menandatangani. Oleh karena yang bersangkutan sudah tandatangan berarti tidak ada redaksi yang tidak disetujui olehnya. Saksi juga bahkan menyampaikan kepadanya bahwa kalau ada yang mau dikoreksi olehnya silahkan dikoreksi;
- Bahwa pada saat Firman Makulua dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Baru di Polda Maluku itu berdasarkan Sprindik yang baru karena ketika masih di Polres masih dalam tahap penyelidikan, setelah dilimpahkan ke Polda Maluku, kami melakukan gelar perkara kemudian setelah itu ditingkatkan ke penyidikan barulah kami melaksanakan proses penyidikan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada gelar perkara pada bulan September yang dilakukan dengan Polres SBB dan juga dengan Polda Maluku sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku serta dari Dirjen Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia karena untuk membuat administrasi penyidikan dari awal setelah dilimpahkan ke Polda Maluku tidak ada gelar perkara dengan pihak dari instansi terkait;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum dilimpahkan ke Polda Maluku pernah ada gelar perkara lain yang dilakukan di Polres SBB dengan Polda Maluku di bulan September 2019;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan nomor 14 (empat belas) disitu ditanyakan "Apakah saudara pernah mengikuti ibadah yang dipimpin oleh saudara Elvis Umpenawany, jika pernah dalam ibadah apa"? Atas pertanyaan itu jawaban di berkas adalah "Saya tidak pernah mengikuti ibadah yang dipimpin oleh saudara Elvis Umpenawany", Tetapi setelah Firman dihadirkan dia mengatakan bahwa pada saat itu dia menjawab "mungkin" tetapi dijawab dibuat bahwa "tidak pernah" karena sebagai penyidik tidak mau menerima jawaban yang mungkin, kami harus menerima jawaban yang pasti. Kalau benar bilang benar, kalau tidak harus bilang tidak dan tidak boleh ada istilah mungkin;
- Bahwa ketika Firman Makulua diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, yang bersangkutan telah membaca poin per poin, jadi kalau ada yang menurutnya harus dirubah pasti minta untuk dirubah sebelum tandatangan;
- Bahwa Semua jawaban Firman Makulua dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah murni jawaban yang bersangkutan;
- Bahwa maksud dari saksi mengatakan bahwa nanti saksi tambahkan atas pertanyaan Firman Makulua adalah oleh karena jawabannya singkat maka saksi hanya melengkapi redaksinya supaya sesuai dengan pertanyaan dan lengkap;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa di Desa Rumberu Km 9 Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat ada GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) Jemaat Zaitun dibawah naungan Sinode GKPII Semarang sejak tahun 2006 dengan dasar pengajaran Alkitab;
- Bahwa awal mulanya GKPII Jemaat Genesis Zaitun adalah 1 (satu) dengan Jemaat Zaitun dibawah pimpinan Ramses Sitorus selaku Ketua Jemaat yang bernaung dibawah Sinode GKPII di Semarang namun kemudian

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perpecahan tahun 2014 disebabkan adanya dualisme kepemimpinan di tingkat Sinode yaitu di Sinode Semarang dan Sinode Jakarta sehingga berakibat GKPII Jemaat Zaitun terpecah menjadi 2 (dua) dimana Terdakwa bersama dengan Pendeta Hengky Manakane, Pendeta Presley Porobaten dan Pendeta Marce Tulis menjadi Jemaat Genesis Zaitun dibawah pimpinan Pendeta Hengky Manakane sebagai Ketua Jemaat dan bernaung dibawah Sinode Jakarta dengan Ketua Sinode Ibu Lin Kuhuwael ;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pendeta pada GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) Jemaat Genesis Zaitun di KM 9 Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Labupaten Seram Bagian Barat dibawah Sinode GKPII Jakarta dengan jabatan sebagai Pendeta Jemaat dan juga Ketua II Sinode GKPII Jakarta;
- Bahwa Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Destriani Porobaten, Saksi Wiwin Widyaningsing dan Saksi Shintia Surlia adalah anggota Jemaat GKPII Jemaat Genesis Zaitun Km 9 Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki istri bernama Benselina Halono dan dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah terjadi perpecahan, GKPII Jemaat Genesis Zaitun beribadah di rumah-rumah anggota Jemaat yang sudah ditentukan pos dan kemudian dibangun gereja semi permanen di tahun 2016 hingga permanen;
- Bahwa Jemaat Genesis Zaitun memiliki jadwal ibadah dalam seminggu yaitu hari Senin ibadah Angkatan Muda dilaksanakan pukul 19.30 Wit, hari Selasa tidak ada ibadah, hari Rabu ibadah Kaum Bapak dan Kaum Ibu, hari Kamis ibadah anak dan remaja dilaksanakan pukul 17.00 Wit, hari Jumat ibadah unit dilaksanakan pukul 17.00 Wit, Sabtu ibadah persiapan untuk hari Minggu dilaksanakan pukul 19.30 Wit dan hari Minggu ibadah Minggu;
- Bahwa GKPII Jemaat Genesis Zaitun tidak pernah ada ibadah di subuh hari;
- Bahwa Terdakwa biasa memimpin Ibadah Minggu di Gereja GKPII Jemaat Genesis Zaitun namun yang menentukan jadwal ibadah ialah Ketua Jemaat dan Sekretaris;
- Bahwa jika ada ibadah yang hendak dipimpin Terdakwa dapat diusulkan ke Majelis Jemaat baru kemudian ditentukan atau atas permintaan Jemaat;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Gabriela Porobaten tanpa paksaan dan Saksi Gabriela Porobaten setuju dan tidak keberatan;

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Destriani Porobaten dirumah Terdakwa tanpa paksaan dan Saksi Destriani Porobaten setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Destriani Porobaten pernah bertemu di Manado;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah Alias Wiwin pada bulan Januari 2017 didalam kamar Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah Alias Wiwin sehingga mengandung/hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan bernama Kristiani Ngatija yang lahir tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan Wiwin Widyaningsih karena Terdakwa dan Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah Alias Wiwin saling suka dan tidak ada paksaan diantara keduanya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah Alias Wiwin dan keduanya melakukan persetubuhan;
- Bahwa selama mengandung, Wiwin tidak pernah dibawa ke gereja dan ditempatkan di bagian depan Jemaat;
- Bahwa bayi yang dikandung Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah Alias Wiwin bukanlah bayi kemuliaan;
- Bahwa Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Destriani dan Saksi Wiwin Widyaningsih memiliki pandangan terhadap Terdakwa sebagai orang yang luar biasa dalam pelayanan, baik dan suka menolong sesama jemaat;
- Bahwa Terdakwa termasuk Pendeta yang diakui pelayanannya luar biasa dan penyampaian Terdakwa dalam ibadah-ibadah adalah pengajaran yang bersumber dari Alkitab oleh Saksi-Saksi yang adalah anggota Jemaat GKPII;
- Bahwa Saksi Destriani Porobaten pernah tinggal di rumah Terdakwa antara tahun 2015 sampai tahun 2017 dan bekerja bantu-bantu di sana tanpa di gaji;
- Bahwa saat Saksi Destriani Porobaten tinggal dirumah Terdakwa, pernah istri Terdakwa pergi ke Damer selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa selain menjadi Pendeta Jemaat juga menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKPII Patauhe sehingga sering ke Patauhe untuk kegiatan dimaksud dan juga memimpin ibadah;
- Bahwa kemudian Pendeta Presley Porobaten dan Pendeta Marce Tulis keluar dari GKPII Jemaat Genesis Zaitun karena menganggap pengajaran di Jemaat Genesis yang disampaikan Terdakwa tentang bayi kemuliaan tidak benar;

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendeta Presley Porobaten dan Pendeta Marce Tulis juga Pendeta Sherly Titirloloby telah dipecat dan diskors dari GKPII dibawah Sinode Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan olahraga bermain bola dengan pemuda di Jemaat;
- Bahwa terhadap Destriani Porobaten pernah dilakukan Visum tanggal 20 September 2019 dengan kesimpulan tidak terdapat selaput dara dan tidak terdapat adanya luka pada daerah kemaluan;
- Bahwa terhadap Wiwin Widyaningsih pernah dilakukan Visum tanggal 11 September 2019 dengan kesimpulan adanya robekan lama pada selaput dara yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kesatu Pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Ia Terdakwa Elvis Umpenawany sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh



sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tentang terpenuhinya unsur barang siapa akan ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lain;

Ad.2. Dengan sengaja Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menunjuk kepada sikap bathin dari seseorang ketika ia melakukan sesuatu perbuatan dan sikap bathin tersebut meliputi pengetahuan dan kehendak didalam dirinya sehingga ia mau untuk melakukan sesuatu perbuatan dan sesuatu perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini ialah berupa mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa sifat perbuatan mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka perbuatan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dimaksud dianggap terpenuhi dan "cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan" dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain dan sifat perbuatan tersebut harus menunjukkan suatu permusuhan terhadap suatu agama atau penyalahgunaan suatu agama atau penodaan suatu agama;

Menimbang, bahwa perbuatan mengeluarkan perasaan atau perbuatan dengan cara tersebut diatas erat kaitannya dengan rasa keagamaan yang harus dilindungi sehingga tidak mengganggu ketentraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban;

Menimbang, bahwa dimuka umum adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang;

Menimbang, bahwa agama yang dianut di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu dan salah satu agama di Indonesia yang dimaksud dalam perkara ini adalah agama Kristen yang adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pengajaran dari Alkitab yang berisi ajaran tentang hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih, dimana diyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, Juru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa, ajaran Kristen yang utama tentang ketritunggalan Allah yaitu Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus dan tentang keselamatan hanya ada didalam Allah;

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian cara-cara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim mendapatkan gambaran tentang adanya tuduhan Terdakwa melakukan perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan hubungan badan berulang kali dengan dengan Saksi Destriani Porobaten pada tahun 2016 dan disaat melakukan hubungan badan selalu mengatakan pada Saksi Korban kalau Saksi Korban melakukan hubungan dengan Terdakwa maka keluarga Saksi Korban akan selamat, kalau Saksi Korban sudah dipilih atau diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai istri atau mempelai perempuan dari Tuhan Yesus, mengancam Saksi Korban untuk tidak memberitahu kepada siapapun karena Saksi Korban mempunyai berkat dimana setiap orang punya berkat beda-beda, berkat untuk Saksi Korban adalah dibagian tubuh sehingga Saksi Korban harus menyerahkan tubuh untuk disetubuhi, mengatakan Para Saksi Korban yang lain atau mama-mama yang lain sudah tidak suci dan kotor karena sudah bersetubuh dengan setan
2. Bahwa sebelum menyetubuhi Saksi Korban Destriani Porobaten Terdakwa telah melakukan hubungan dengan Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Widya, Tina Lilatale dan Sinthia Surlia;
3. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Para Saksi Korban dari tahun 2016-2017;
4. Bahwa didalam salah satu pelayanan di Jemaat Genesis disela-sela menyampaikan Firman Terdakwa katakan "Katong mau tunggu Tuhan yang mana lagi Tuhan sudah ada ini beta sudah ni Tuhan sambil menepuk-nepuk dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah apakah benar ada perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan tentang dirinya adalah Tuhan baik didalam ibadah-ibadah yang dipimpinnya maupun disaat ia akan menyetubuhi para wanita sehingga pernyataan-pernyataan tersebut dapat dinilai sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap salah satu agama di Indonesia yaitu agama Kristen ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 16 (enam belas) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yaitu Saksi Gabriela

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.Porobaten Alias Gabby, Saksi Destriani Maria Porobaten Alias Eci, Saksi Presley Hugugenggang Porobaten, Saksi Pitorsina Riry Alias Ice, Saksi Marce Tulis, Saksi Sherly Titirloloby, Saksi Elissa Siwabessy, Saksi Rintjen Naene Alias Ince, Saksi Anthon Upuy Alias Thony, Saksi Alfons Upuy Alias Apong, Saksi Firman Makulua Alias Firman, Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah Alias Wiwin, Saksi Roh Makulua Alias Roh, Saksi Iman Makulua Alias Iman, Saksi Benselina Halono Alias Bense dan Saksi Maria Makulua Alias Neneke, ditambah dengan 2 (dua) orang Ahli yang didengar keterangannya di persidangan yaitu Ahli Pdt.Dr Eklefina Pattinama, M.Hum dan Ahli Dr.John Dirk Pasalbessy, S.H.M.Hum, 1 (satu) orang Saksi yang dibaca keterangan dipersidangan yaitu Saksi Ramses Sitorus Alias Ramses serta 1 (satu) orang Saksi verbalisan yaitu Jandri Gerits Manusiwa untuk mengkonfirmasi keterangan salah satu Saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu Saksi Firman Makulua Alias Firman sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi meringankan atau Saksi Adecharge yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yaitu Saksi Shintia Surlia, Saksi Sofia Colda Surlia, Saksi Adrian Salenussa dan Saksi Hengky Manakane;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dituduhkan terhadap Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pembuktian Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan sistim pembuktian dalam Hukum acara pidana karena sesungguhnya hukum pidana Formil tidak boleh dilanggar untuk menegakkan hukum pidana materiil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Destriani Porobaten, Saksi Presley Parobaten dan Saksi Marce Tulis menerangkan tentang adanya perbuatan Terdakwa berupa (1) menyatakan dirinya adalah Tuhan dengan mengatakan "mau tunggu Tuhan yang mana lagi, beta ini sudah sambil menepuk-nepuk dada" perbuatan mana dilakukan pada saat perkumpulan/ibadah subuh di rumah Saksi Presley Porobaten di tahun 2017 yang dihadiri sekitar 30-50 orang ibu-ibu serta dihadiri pula oleh Pendeta Hengky Manakane yang mana di dalam ibadah tersebut ada juga Terdakwa melakukan perbuatan berupa (2) memanggil beberapa perempuan yaitu Sonya, Wiwin Widyaningsih Iwisarah dan Saksi Gabriela Porobaten untuk duduk diatas pangkuannya kemudian memeluk serta mereka menciumnya hingga ada kejadian pingsannya Saksi Sinthia Surlia dan dibawa masuk kedalam kamar Gabriela Porobaten, selanjutnya (3) Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriela Porobaten di kamarnya dimana saat persetubuhan terjadi Terdakwa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut Saksi Gabriela Porobaten yang intinya menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan ia berkuasa memberi keselamatan dan pengampunan bagi Saksi Korban Gabriela K.Porobaten serta keluarganya sehingga Saksi Korban mau mengikuti apa keinginannya dengan alasan hanya karena ingin selamat, kemudian pengangkatan sebagai mempelai Tuhan ketika Saksi Korban ada bersama dengan Terdakwa disaat hendak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa tentang ibadah subuh yang dilakukan di rumah Saksi Presley Parobaten sekitar pukul 05.00 Wit hingga pukul 07.00 Wit berdasarkan keterangan Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Destriani Porobaten, Presley Porobaten dan Saksi Marce Tulis telah dibantah berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sendiri antara lain Saksi Benselina Halono, Saksi Maria Makulua, Saksi Firman Makulua, Saksi Roh Makulua, Saksi Iman Makulua, Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah, Saksi-Saksi mana sebagai orang-orang yang disebutkan hadir dan merupakan bagian dari 30-50 orang tersebut, maupun Saksi adecharge yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Hengky Manakane, Saksi Shintia Shurlia, Saksi Colda Surlia dan Saksi Adrian Salenusu yang mana Para Saksi merupakan anggota GKPII Jemaat Genesis Zaitun dimana Para Saksi menyatakan jika GKPII Jemaat Genesis Zaitun tidak pernah ada ibadah subuh akan tetapi yang ada ialah ibadah yang telah dijadwalkan oleh Ketua Jemaat dan Sekretaris yang biasanya dibacakan dalam ibadah minggu antara lain hari Senin ibadah Pemuda yang dilaksanakan pukul 19.30 Wit, hari Selasa tidak ada ibadah, hari Rabu Ibadah kaum bapak dan kaum ibu, hari Kamis ibadah anak dan remaja, hari Jumat ibadah unit pada pukul 17.00 Wit dan hari Sabtu ibadah persiapan untuk ibadah hari Minggu pada pukul 19.30 Wit dan hari Minggu pukul 09.00 Wit dan selain hari-hari yang telah ditentukan atau ada ibadah-ibadah lain diluar yang ditentukan maka hal itu harus diberitahukan kepada Ketua Jemaat yaitu Hengky Manakane untuk kemudian ditunjuk siapa yang akan memimpin;

Menimbang, bahwa tentang tuduhan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ketika pelaksanaan ibadah subuh di rumah Presley Porobaten dimana Sonya, Wiwin Widyaningsih Iwisarah dan saksi Gabriela Porobaten dipanggil maju ditengah-tengah tempat ibadah lalu dipangku oleh Terdakwa, memeluk dan mencium kemudian Shintia Surlia tiba-tiba pingsan dan dibawah masuk kedalam kamar, hal itu telah dibantah oleh Saksi Wiwin Widyaningsih

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Shintia Surlia jika tidak pernah ada kejadian seperti itu dan tidak pernah ada ibadah subuh;

Menimbang, bahwa jika hal itu benar terjadi, bagaimana mungkin peserta ibadah yang menurut keterangan Saksi Gabriela Porobaten dan Saksi Marce Tulis berjumlah antara 30-50 orang perempuan tidak melihat perbuatan Terdakwa dan menunjukkan sikap melarang atau memprotes karena melihat apa yang terjadi didepan mereka adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Kristen terutama Saksi Presley Porobaten dan Saksi Marce Tulis yang adalah orang tua dari Saksi Gabriela Porobaten yang mana keduanya adalah Pendeta yang juga mengetahui tentang pengajaran Kristen malahan mereka hanya diam dan menyimpan dalam hati sementara dalam keterangan mereka yang lain Saksi Presley Porobaten dan Saksi Marce Tulis mengakui jika pelayanan Terdakwa bagus dan pelayanannya didasarkan pada Firman Tuhan didalam alkitab dimana Terdakwa selalu menyampaikan kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahkan dalam pertemuan ibadah subuh di rumah Saksi Presley Porobaten Terdakwa menyampaikan Firman Tuhan untuk meneguhkan iman Jemaat agar teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga terlihat ada pernyataan yang bertolak belakang dari Saksi Presley Porobaten dan saksi Marce Tulis terhadap apa yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa tentang kejadian selanjutnya dihari yang sama dalam ibadah subuh disebutkan jika Saksi Gabriela Porobaten telah disetubuhi oleh Terdakwa didalam kamar Gabriela Porobaten dengan sebelumnya Terdakwa mengatakan hal-hal antara lain (1) telah diangkat menjadi mama/istri bagi Terdakwa dan (2) agar selamat harus melayani Terdakwa dengan baik namun karena eksistensi pelaksanaan ibadah subuh terbantahkan dan didukung pula dengan keterangan Saksi Presley Porobaten dan Saksi Marce Tulis bahwa anak mereka yaitu Saksi Gabriela Porobaten berada di luar kamar, tidak bersama dengan Terdakwa didalam kamar maka terhadap perbuatan persetubuhan yang pertama dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Gabriela Porobaten yang kedua dan ketiga berdasarkan keterangan Saksi Gabriela Porobaten jika itu telah terjadi di rumah Terdakwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 ketika Saksi Gabriela Porobaten datang ke rumah Terdakwa untuk meminta izin pergi ke Gempa dan disaat itulah Terdakwa mengajak Saksi Gabriela Porobaten masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan sekalipun dibantah oleh Terdakwa dan tidak didukung oleh surat visum namun Majelis Hakim memperoleh petunjuk dengan menilai keterangan Saksi Gabriela

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porobaten, Saksi Destriani Porobaten dan Saksi Wiwin Widyaningsih tentang cara dan perlakuan Terdakwa serta pandangan Saksi-Saksi terhadap sosok Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Gabriela Porobaten yang kedua dan ketiga itu benar adanya, namun tentang apakah persetubuhan kedua dan ketiga itu terjadi karena adanya tipu daya/penyalahgunaan ajaran agama dengan menyampaikan ajaran agama Kristen berupa mengeluarkan pernyataan (1) mama inang punya tubuh, jiwa dan roh harus serahkan kepada Bapa agar mama punya keluarga semua selamat, (2) mama sudah diangkat sebagai mempelai/istri dari Terdakwa, (3) mama sudah tidak suci lagi sehingga Terdakwa menaruh tangan diatas kepala mama, sehingga pernyataan-pernyataan itu mendorong Saksi Gabriela Porobaten mau mengikuti keinginan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim hal itu tidak dapat dibuktikan oleh karena Saksi Gabriela Porobaten sendiri menerangkan jika Terdakwa hanya mengajarkan tentang jalan keselamatan, Saksi Gabriela Porobaten tahu jika keselamatan itu hanya datang dari Tuhan dan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi tidak dipaksa dan diancam bahkan tidak dipukul dan jika Saksi Gabriela Porobaten dalam keterangan lainnya menerangkan bahwa ia keberatan atas apa yang dilakukan Terdakwa karena kalimat-kalimat yang dikeluarkan Terdakwa membuat ia takut dan mengikutinya maka hal itu bertolak belakang dengan keterangannya sendiri malahan ia dengan berani dapat mendatangi Terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Destriani Porobaten yang menurut keterangan Saksi Destriani Porobaten terjadi antara tahun 2015 sampai tahun 2016 ketika ia tinggal di rumah Terdakwa dan akhirnya berhenti ditahun 2017, hal itu didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Presley Porobaten, Saksi Marce Tulis, Saksi Benselina Halono dan dibenarkan Terdakwa, juga didukung dengan keterangan Saksi adecharge Hengky Manakane, Saksi Adrian Salenus, Saksi Sofia Colda Surlia dan Saksi Sinthia Surlia;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan persetubuhan yang berulang-ulang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Destriani Porobaten baik yang terjadi di rumah Terdakwa maupun di Manado Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Destriani Porobaten menerangkan persetubuhan dan percabulan yang terjadi di rumah Terdakwa dimulai pada tahun 2015 tepatnya 5 (lima) bulan setelah Saksi Destriani tinggal di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa sedang ke pasar dan Terdakwa ada mengeluarkan

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan (1) kalau mau angkat Saksi Destriani Porobaten Alias Eci sebagai Mama, (2) membersihkan Saksi Destriani Porobaten Alias eci dengan cara memberkati karena menurut Terdakwa Gabriela Porobaten sudah tidak suci lagi karena sudah punya pacar padahal kejadian dengan Gabriela Porobaten berdasarkan keterangan Gabriella Porobaten terjadi pertama kali di tahun 2016 dan di tahun 2016 Terdakwa mengetahui kalau Gabriela memiliki pacar, kemudian kejadian kedua kali di rumah Terdakwa saat istri Terdakwa pergi ke Damer selama 1 (satu) bulan, ketiga kali di rumah Bapak Otis Surlia Terdakwa menyuruh menghisap kemaluan Terdakwa, keempat kali di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh menghisap kemaluannya dan kelima kali di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Wiwin Widyaningsih naik ke atas badan Terdakwa sedangkan Saksi Destriani Porobaten menghisap kemaluan Terdakwa dan terakhir di Manado ketika Terdakwa menemui Saksi Destriani Porobaten ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Destriani Porobaten tersebut Terdakwa membantah tidak pernah bersetubuh dengannya atau berbuat cabul akan tetapi Terdakwa mengakui jika benar Saksi Destriani Porobaten tinggal di rumah Terdakwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, istrinya pernah pergi ke Damer selama 1 (satu) bulan dan benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Destriani Porobaten di Manado dan memberikan Saksi Destriani Porobaten uang;
- Bahwa terhadap Saksi Destriani Porobaten telah dilakukan visum pada tanggal 20 September 2019 dengan kesimpulan tidak terdapat selaput dara dan tidak terdapat adanya luka pada daerah kemaluan;
- Bahwa sekalipun keterangan Saksi Destriani Porobaten dibantah Terdakwa dan kekuatan pembuktian visum yang tidak bisa mendukung karena dilakukan pada waktu yang jaraknya sudah cukup jauh dari perbuatan yang disangkakan akan tetapi Majelis Hakim dengan melihat fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Destriani Porobaten dan Saksi Wiwin Widyaningsih tentang cara dan perlakuan Terdakwa serta pandangan Saksi-Saksi terhadap sosok Terdakwa memperoleh suatu petunjuk sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Destriani Porobaten benar adanya, namun tentang apakah persetubuhan dan percabulan terhadap Saksi Destriani Porobaten terjadi karena adanya tipu daya/penyalahgunaan ajaran agama dengan menyampaikan ajaran agama Kristen berupa mengeluarkan pernyataan (1) Bapa mau angkat Eci jadi mama, istri, mempelai Tuhan



Yesus, (2) Bapa mau menyucikan Eci agar tidak bercela, (3) Eci mau tunggu Bapa yang mana lai, Bapa sudah ada ni, Tuhan sudah ada ni, (4) Eci punya Kakak Gabby sudah tidak suci lai jadi Eci harus ganti, (5) karena Eci sudah suci maka bapa mau lihat dari kelakuan Eci, bikin yang bagus, serahkan kamu punya tubuh, jiwa dan roh untuk melayani Tuhan Allah, (6) kalau kamu bagus dihadapan Bapa maka keluarga kamu dan seisi rumah kamu akan diselamatkan, sehingga pernyataan-pernyataan itu mendorong Saksi Destriani Porobaten mau mengikuti keinginan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim hal itu tidak dapat dibuktikan karena hanya didasarkan pada keterangan Saksi Destriani Porobaten semata dan karena Saksi Destriani Porobaten sendiri menerangkan jika saat mau bersetubuh Terdakwa hanya berbicara tentang firman Tuhan, Saksi tahu tentang kebenaran firman dalam Alkitab, Saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa saat bersetubuh dan Saksi melihat sosok Terdakwa adalah Pendeta yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati dan jika Saksi Destriani Porobaten dalam keterangannya yang lain menerangkan bahwa ia keberatan tentang ajaran Terdakwa yang salah sehingga ia harus bekerja tanpa digaji bahkan menyerahkan tubuh, jiwa dan roh maka hal itu menjadikan keterangannya menjadi bertolak belakang;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Wiwin Widyaningsih Majelis Hakim berpendapat adalah fakta yang tidak terbantahkan jika Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah diawal tahun 2017 hingga akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Kristiani Ngatija yang lahir tanggal 20 Oktober 2017 namun tentang apakah persetubuhan terhadap Saksi Wiwin Widyaningsih terjadi karena adanya tipu daya/penyalahgunaan ajaran agama dengan menyampaikan ajaran agama Kristen berupa mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataukah tidak menurut Majelis Hakim hal itu tidaklah dapat dibuktikan karena berdasarkan keterangan Saksi Wiwin Widyaningsih dan pengakuan Terdakwa sendiri tidak ada pernyataan yang ada hubungannya dengan ajaran agama yang dijadikan alasan pendorong agar Terdakwa dapat menyetubuhi Saksi Wiwin Widyaningsih melainkan karena dorongan suka sama suka;

Menimbang, bahwa tentang fakta adanya kehamilan Saksi Wiwin Widyaningsih dihubungkan dengan adanya pernyataan Terdakwa tentang bayi kemuliaan didalam sebuah ibadah dalam gereja yang dipimpin oleh Colda Surlia



maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pembuktian dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wiwin Widyaningsih hamil dan melahirkan di Desa Rumberu Km 9 Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi Wiwin Widyaningsih ketika masih hamil muda ia masih terlibat dalam kegiatan ibadah salah satunya ibadah tunas karena ia sebagai pengasuh dan beberapa kali mengikuti ibadah Minggu namun setelah kehamilannya membesar ia tidak lagi ikut pelayanan;
- Bahwa Anggota Jemaat yang lain tahu jika Saksi Wiwin Widyaningsih hamil tetapi tidak ada yang tahu siapa yang menghamilinya;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Destriani Porobaten, saksi Presley Porobaten dan saksi Marce Tulis disebutkan jika Saksi Wiwin Widyaningsih yang dalam keadaan hamil besar datang dengan ibunya dan masuk kedalam gereja untuk mengikuti ibadah yang dipimpin Colda Surlia, Saksi Wiwin Widyaningsih dijemput oleh Terdakwa, Firman Makulua, Iman Makulua, Roh Makulua dan Maria Makulua saat puji-pujian sementara berlangsung dan ditempatkan dibagian depan berhadapan dengan Jemaat dan setelah selesai puji pujian Terdakwa mengatakan agar semua Jemaat jangan heran atau kaget dengan peristiwa yang ada ini karena bayi yang dikandung oleh Wiwin Widyaningsih adalah bayi kemuliaan;
- Bahwa perbuatan menyatakan tentang bayi kemuliaan yang disampaikan Terdakwa telah dibantah berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Wiwin Widyaningsih, Saksi Firman Makulua, Saksi Iman Makulua, Saksi Roh Makulua, Saksi Maria Makulua, Saksi Benselina Halono dan juga oleh Saksi-Saksi meringankan yaitu Saksi Hengky Manakane, Saksi Colda Surlia dan Saksi Adrian Salenus;
- Bahwa Saksi Colda Surlia tidak pernah memimpin ibadah di gereja dimana ada dinyatakan tentang bayi kemuliaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengeluarkan pernyataan tentang bayi kemuliaan tidaklah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Shintia Surlia yang telah disetubuhi berdasarkan fakta dipersidangan tidak dapat dibuktikan karena apa yang disampaikan Saksi Destriani Porobaten, Saksi Gabriela Porobaten dengan menyebutkan Saksi Shintia Surlia sebagai salah satu wanita yang diangkat sebagai mama namun keterangan mereka berdua tidak didukung oleh adanya keterangan dari Saksi Shintia Surlia sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi lainnya ataupun pengakuan Terdakwa bahkan yang terungkap dipersidangan ialah Saksi Shintia Surlia tidak hamil dan ia telah mengajukan laporan ke Polisi terkait dengan perbuatan Saksi Destriani Porobaten yang telah mencemarkan nama baik Saksi Shintia Surlia dengan menuliskan pada kertas jika Saksi Shintia Surlia juga telah disetubuhi oleh Terdakwa dan hamil;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Tina Lilatale sama sekali tidak dapat dibuktikan karena hanya berdasarkan keterangan Saksi Sherly Titirloloby yang menyatakan kalau ia hanya mendengar penyampaian Terdakwa jika Tina datang lalu membuka kaki dan duduk berhadapan dengan bapa (Terdakwa) dan Tina mengatakan dia melihat Tuhan Yesus di bapa (Terdakwa) keterangan mana tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain dan dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya dipersidangan, Penuntut Umum berusaha membuktikan tentang adanya perbuatan Terdakwa berupa memberikan pernyataan tentang dirinya adalah Tuhan bukan hanya melalui 1 (satu) kesempatan ibadah sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam ibadah subuh di rumah Saksi Presley Porobaten tetapi juga berusaha membuktikan tentang adanya pernyataan Terdakwa tentang dirinya adalah Tuhan melalui penyampaian kepada Saksi Sherly Rosita Titirloloby Alias Oca dan suaminya Elisa Siwabessy saat berkunjung ke rumah Terdakwa tahun 2018 dimana Terdakwa mengatakan "kalian mau tunggu Tuhan yang mana lagi, Tuhan sudah ada ni, kalian tidak lihat, pernyataan mana disampaikan dirumah Terdakwa dan bukan ditempat umum sementara disisi lain diketahui melalui keterangan Saksi Sherly Titirloloby sendiri jika di tahun 2017 ia memiliki rasa keberatan dan kecewa dengan pernyataan Terdakwa tentang tidak boleh melayani Jemaat Genesis yang sudah pindah ke Jemaat Zaitun jika mereka meninggal dan itu terjadi ketika Kakak Saksi meninggal, demikian pula Saksi Elisa Siwabessy yang tidak menerima tentang adanya pernyataan Terdakwa jika nama Saksi Elisa Siwabessy, istri dan anak-anak telah dihapus dari kitab kehidupan berdasarkan mendengar dari cerita Saksi Ade Titirloloby dan Edy Titirloloby sehingga keterangan kedua Saksi ini dinilai tidaklah objektif;

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa lainnya yang coba dibuktikan Penuntut Umum dalam persidangan ialah pernyataan Terdakwa di GKPII Jemaat Paulus Patauhe dimana Terdakwa dituduh telah mengeluarkan pernyataan saat berada di gereja Patauhe pada tahun 2017 yang menyatakan "dirinya adalah Tuhan, mau tunggu Tuhan yang mana lagi, ini saya sudah ni" dalam ibadah pukul 19.00 Wit dan di ceramah pukul 24.00 wit;

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuduhan tersebut berdasarkan keterangan Saksi Presley Porobaten yang tidak ikut ibadah didalam gereja Patauhe hanya mendengar dari luar, Saksi Rintjen Naene Alias Ince yang mendengar tetapi tidak tahu penyampaian kalimat apa yang mendahului pernyataan Terdakwa bahwa dirinya adalah Tuhan, Saksi Alfons Upuy Alias Apong yang juga tidak hadir dan tidak masuk dalam gereja Patauhe dan katanya hanya mendengar dari samping gereja atau diluar gereja namun dalam keterangannya yang lain ia menyatakan keesokan harinya ia bertanya kepada Saksi Rintjen Naeni tentang apa yang dikatakan Terdakwa digereja dan Saksi Pipersina Riry, keterangan-keterangan mana telah dibantah dengan keterangan Saksi Penuntut Umum lainnya yaitu Saksi Anthon Upuy yang adalah Wakil Ketua GKPII Jemaat Paulus Patauhe yang hadir mengikuti ibadah yang dipimpin Terdakwa dimana ia sama sekali tidak mendengar adanya pernyataan Terdakwa bahwa dirinya adalah Tuhan demikian pula dengan keterangan Saksi Adecharge Hengky Manakane yang ikut hadir bersama di ibadah yang dipimpin Terdakwa di Patauhe dan keduanya menerangkan jika kehadiran Terdakwa disana karena ada hubungannya dengan kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan gedung gereja Jemaat Paulus Patauhe;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Ahli Dr.Eklefina Pattinama, M.Hum dan Ahli Dr John Dirk Pasalbessy, S.H.M.Hum menurut Majelis Hakim sekalipun mereka menerangkan berdasarkan keahlian terkait dengan Ajaran Kristiani dan ajaran hukum pidana didalam Pasal 156a huruf a KUHPidana kemudian mereka menghubungkan dengan beberapa keterangan Saksi yang mereka terima sesuai dengan berita acara penyidik sehingga mereka dapat memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai dengan yang didakwakan namun menurut Majelis Hakim pendapat Para Ahli belumlah dapat dipakai untuk menilai perbuatan yang dituduhkan kepada seseorang jika perbuatan yang dituduhkan kepada orang itu sendiri belum dapat dibuktikan benar terjadi atau tidak karena Ahli tidak menerangkan tentang fakta dan menilai fakta melainkan memberikan pendapat yang sifatnya membuat jelas atas sesuatu hal yang nanti akan dibuktikan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur kedua dari dakwaan kesatu yaitu dengan sengaja Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka terhadap unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang (dalam pasal ini setiap laki-laki) yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Ia Terdakwa Elvis Umpenawany sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tentang terpenuhinya unsur barang siapa akan ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lain;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;



Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberi definisi apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Dalam Pasal 89 KUHPidana hanya dikatakan dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dimana pingsan atau tidak berdaya itu adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku misalnya pelaku membubuhkan obat tidur dengan kadar yang tinggi kedalam minuman yang akan diminum seseorang sehingga pada akhirnya yang bersangkutan tidak sadarkan diri, mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh dan kekerasan tersebut dimaknai juga dengan melakukan sesuatu dengan menggunakan tenaga yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaknai juga sebagai Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam yang yang mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa secara hurufiah berarti melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut, selain itu memaksa diartikan sebagai suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa dengan kata lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa dan pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa seorang wanita yang dimaksud dalam pasal ini untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan haruslah seorang laki-laki karena hanya seorang laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh didalam pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normalnya dapat mengakibatkan kehamilan dan persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut sedangkan diluar perkawinan menunjuk kepada perbuatan yang terjadi diantara yang menyetubuhi dan yang disetubuhi terjadi diluar suatu hubungan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian cara-cara perbuatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim mendapatkan gambaran tentang adanya tuduhan Terdakwa melakukan perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan hubungan badan berulang kali dengan Saksi Destriani Porobaten pada tahun 2016 dan disaat melakukan hubungan badan selalu mengatakan pada Saksi Korban kalau Saksi Korban melakukan hubungan dengan Terdakwa maka keluarga Saksi Korban akan selamat, kalau Saksi Korban sudah dipilih atau diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai istri atau mempelai perempuan dari Tuhan Yesus, mengancam Saksi Korban untuk tidak memberitahu kepada siapapun karena Saksi Korban mempunyai berkat dimana setiap orang punya berkat beda-beda, berkat untuk Saksi Korban adalah dibagian tubuh sehingga Saksi Korban harus menyerahkan tubuh untuk disetubuhi, mengatakan Para Saksi Korban yang lain atau mama-mama yang lain sudah tidak suci dan kotor karena sudah bersetubuh dengan setan
2. Bahwa sebelum menyetubuhi Saksi Korban Destriani Porobaten Terdakwa telah melakukan hubungan dengan Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Wiwin Widyaningsih, Tina Lilatale dan Saksi Sinthia Surlia;
3. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Para Saksi Korban dari tahun 2016-2017;

Menimbang, bahwa kemudian yang harus dibuktikan ialah apakah benar Terdakwa telah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Destriani Porobaten, Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Wiwin Widyaningsih, Tina Lilatale dan Saksi Sinthia Surlia untuk bersetubuh dengannya padahal Saksi-saksi tersebut bukanlah istri dari Terdakwa?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan kesatu diatas bahwa kejadian ibadah subuh di rumah Saksi Presley Porobaten tahun 2016 yang didalamnya ada pernyataan-pernyataan Terdakwa tentang dirinya adalah Tuhan, adanya adegan memangku Sonya, Saksi Wiwin Widyaningsih dan Saksi Gabriela Porobaten, pingsannya Shintia Surlia dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Gabriela Porobaten untuk pertama didalam kamarnya telah dinyatakan tidak dapat dibuktikan namun tentang persetubuhan selanjutnya telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Gabriela Porobaten yang kedua dan ketiga berdasarkan keterangan Saksi Gabriela Porobaten jika itu telah terjadi di rumah Terdakwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 ketika Saksi Gabriela Porobaten datang ke rumah Terdakwa

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta izin pergi ke Gempa dan disaat itulah Terdakwa mengajak Saksi Gabriela Porobaten masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan sekalipun dibantah oleh Terdakwa dan tidak didukung oleh surat visum namun Majelis Hakim dengan menilai keterangan Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Destriani Porobaten dan Saksi Wiwin Widyaningsih tentang cara dan perlakuan Terdakwa serta pandangan Saksi-Saksi terhadap sosok Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Gabriela Porobaten yang kedua dan ketiga itu benar adanya dan itu berarti Terdakwa telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya namun tentang adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa Saksi Gabriela Porobaten sama sekali tidak ditemukan dalam fakta disidang melainkan yang ditemukan berdasarkan keterangan Saksi Gabriela Porobaten adalah saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi tidak dipaksa dan diancam bahkan tidak dipukul, Terdakwa hanya mengajarkan tentang jalan keselamatan, Saksi tahu jika keselamatan itu hanya datang dari Tuhan dan Saksi sendiri dengan berani dapat mendatangi Terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Destriani Porobaten yang berdasarkan keterangan Saksi Destriani Porobaten terjadi antara tahun 2015 sampai tahun 2016 ketika ia tinggal di rumah Terdakwa dan akhirnya berhenti ditahun 2017, didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Presley Porobaten, Saksi Marce Tulis, Saksi Benselina Halono dan dibenarkan Terdakwa, juga didukung dengan keterangan Saksi adecharge Hengky Manakane, Saksi Adrian Salenus, Saksi Sofia Colda Surlia dan Saksi Sinthia Surlia;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan persetubuhan yang berulang-ulang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Destriani Porobaten baik yang terjadi di rumah Terdakwa maupun di Manado Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Destriani Porobaten menerangkan persetubuhan dan percabulan yang terjadi di rumah Terdakwa dimulai pada tahun 2015 tepatnya 5 (lima) bulan setelah Saksi Destriani tinggal di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa sedang ke pasar dan Terdakwa ada mengeluarkan pernyataan (1) kalau mau angkat Saksi Destriani Porobaten Alias Eci sebagai Mama, (2) membersihkan Saksi Destriani Porobaten Alias Eci dengan cara memberkati karena menurut Terdakwa Gabriela Porobaten sudah tidak suci lagi karena sudah punya pacar padahal kejadian dengan Gabriela Porobaten berdasarkan keterangan Gabriella Porobaten terjadi



pertama kali di tahun 2016 dan di tahun 2016 Terdakwa mengetahui kalau Gabriela memiliki pacar, kemudian kejadian kedua kali di rumah Terdakwa saat istri Terdakwa pergi ke Damer selama 1 (satu) bulan, ketiga kali di rumah Bapak Otis Surlia Terdakwa menyuruh menghisap kemaluan Terdakwa, keempat kali didalam kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh menghisap kemaluannya dan kelima kali didalam kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh Wiwin naik keatas badan Terdakwa sedangkan Destriani menghisap kemaluan Terdakwa dan terakhir di Manado ketika Terdakwa menemui Saksi Destriani Porobaten ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Destriani tersebut Terdakwa membantah tidak pernah bersetubuh dengannya atau berbuat cabul akan tetapi Terdakwa mengakui jika benar Saksi Destriani Porobaten tinggal di rumah Terdakwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, istrinya pernah pergi ke Damer selama 1 (satu) bulan dan benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Destriani Porobaten di Manado dan memberikan Saksi Destriani Porobaten uang sehingga berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian tersebut timbullah petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa persetubuhan tersebut benar adanya;
- Bahwa terhadap Saksi Destriani Porobaten telah dilakukan visum pada tanggal 20 September 2019 dengan kesimpulan tidak terdapat selaput dara dan tidak terdapat adanya luka pada daerah kemaluan;
- Bahwa sekalipun keterangan Saksi Destriani Porobaten dibantah Terdakwa tentang persetubuhan dan percabulan dan kekuatan pembuktian visum yang tidak bisa mendukung karena dilakukan pada waktu yang jaraknya sudah cukup jauh dari perbuatan yang disangkakan akan tetapi Majelis Hakim dengan melihat fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Destriani Porobaten dihubungkan dengan hal-hal yang diakui Terdakwa, keterangan Saksi Gabriela Porobaten dan keterangan Saksi Wiwin Widyaningsih tentang cara dan perlakuan Terdakwa serta pandangan Saksi-Saksi terhadap sosok Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Destriani Porobaten benar adanya, dan itu berarti Terdakwa telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya namun tentang adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa Saksi Destriani Porobaten untuk bersetubuh sama sekali tidak ditemukan dalam fakta disidang melainkan yang ditemukan berdasarkan keterangan Saksi Destriani Porobaten sendiri adalah Saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa saat bersetubuh, jika saat mau

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh Terdakwa hanya berbicara tentang firman Tuhan, Saksi tahu tentang kebenaran firman dalam Alkitab, dan Saksi melihat sosok Terdakwa adalah Pendeta yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Wiwin Widyaningsih Majelis Hakim berpendapat adalah fakta yang tidak terbantahkan jika Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi Wiwin Widyaningsih Iwisarah diawal tahun 2017 hingga akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Kristiani Ngatija yang lahir tanggal 20 Oktober 2017 yang walaupun pada awalnya Terdakwa dan Saksi Wiwin Widyaningsih berbohong dan menyangkal, itu artinya Terdakwa telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan namun tentang adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa Saksi Wiwin Widyaningsih untuk bersetubuh dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal itu tidaklah ditemukan dalam fakta dipersidangan oleh karena berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa, persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan sekalipun kedudukan dan prestise Terdakwa sebagai seorang Pendeta yang sangat dihormati di Jemaatnya akan tetapi pengaruh dari kedudukan dan prestisenya tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Shintia Surlia yang telah disetubuhi berdasarkan fakta dipersidangan tidak dapat dibuktikan karena apa yang disampaikan Saksi Destriani Porobaten, Saksi Gabriela Porobaten dengan menyebutkan Saksi Shintia Surlia sebagai salah satu wanita yang diangkat sebagai mama namun keterangan mereka berdua tidak didukung oleh adanya keterangan dari Saksi Shintia Surlia sendiri dan Saksi-Saksi lainnya ataupun pengakuan Terdakwa bahkan yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Shintia Surlia, Saksi Colda Surlia, Saksi Adrianus Salenussa, Saksi Hengky Manakane dan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa Tanda Bukti Laporan Polisi ialah Saksi Shintia Surlia tidak hamil dan ia telah mengajukan laporan ke Polisi terkait dengan perbuatan Saksi Destriani Porobaten yang telah mencemarkan nama baik Saksi Shintia Surlia dengan menuliskan pada kertas jika Saksi Shintia Surlia juga telah disetubuhi oleh Terdakwa dan hamil;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap Tina Lilatale sama sekali tidak dapat dibuktikan karena hanya berdasarkan keterangan Saksi Sherly Titirloloby yang menyatakan kalau ia hanya mendengar penyampaian

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jika Tina datang lalu membuka kaki dan duduk berhadapan dengan bapa (Terdakwa) dan Tina mengatakan dia melihat Tuhan Yesus di bapa (Terdakwa) keterangan mana tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain dan dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan tidaklah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka terhadap unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang (dalam pasal ini setiap laki-laki) yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Ia Terdakwa Elvis Umpenawany sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tentang terpenuhinya unsur barang siapa akan ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lain;

Ad.2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh didalam pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normalnya dapat mengakibatkan kehamilan dan persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut sedangkan diluar perkawinan menunjuk kepada perbuatan yang terjadi diantara yang menyetubuhi dan yang disetubuhi terjadi diluar suatu hubungan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang sah;

Menimbang, bahwa kalimat dalam unsur berupa “padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” menunjuk kepada pengetahuan pelaku terhadap kondisi dan situasi yang dialami oleh yang disetubuhi tersebut dan kondisi yang dimaksud ialah dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pingsan berarti hilangnya kesadaran sementara yang terkait dengan kurangnya aliran darah ke otak yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi antara lain stres, ketakutan, cuaca, sengatan listrik dan perubahan posisi secara tiba-tiba sedangkan makna tidak berdaya dalam pasal ini artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa uraian unsur didalam dakwaan kedua memiliki kesamaan dengan uraian unsur dalam dakwaan ketiga yaitu tentang adanya persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan dan yang membedakan yaitu pada sub unsur tentang pengetahuan pelaku bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam pasal ini yaitu tentang persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan sama dengan sub unsur dalam pasal dakwaan kedua dan sudah dipertimbangkan diatas maka dengan mengambil alih pertimbangan tentang sub unsur persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan maka hal yang dianggap telah terbukti antara lain:

- Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi Gabriela Porobaten;
- Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi Destriani Porobaten;
- Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi Wiwin Widyaningsih;

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketiganya adalah bukan istri Terdakwa karena istri Terdakwa adalah Saksi Benselina Halono;

Menimbang, bahwa tentang pengetahuan pelaku menunjuk kepada Terdakwa bahwa ia memiliki pengetahuan jika wanita yang disetubuhi (dalam perkara ini Saksi Gabriela Porobaten, Saksi Destriani Porobaten dan Saksi Wiwin Widyaningsih) dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan berdasarkan fakta dipersidangan hal itu sama sekali tidak terbukti dialami oleh mereka bertiga karena mereka bertiga adalah orang yang sudah dewasa, ketiganya dalam keadaan sadar ketika bersetubuh bahkan setelah selesai bersetubuh masih melakukan perbincangan satu dengan yang lain dan perbuatan bisa berulang kembali beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan ketiga tidak terpenuhi maka terhadap unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif kesatu, kedua dan ketiga tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum, Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur tidak sependapat dengan telah terbuktinya Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dan disamping hal tersebut, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang menggunakan Keterangan Ahli sebagai dasar untuk menimbulkan Petunjuk karena berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, Petunjuk hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa;

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elvis Umpenawany, S.Si.Teol tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Julianti Wattimury, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Rachmat Habibi, S.H.M.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Elias Rupisiy, A.Md, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aninditia Widyanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H.M.H.

Julianti Wattimury, S.H

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiy, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)